WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024 – 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang kota dan pola Ruang kota.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada wilayah Daerah yang merupakan kesatuan

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
11. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
21. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Daerah dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
28. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
29. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
30. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
32. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.

33. Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
34. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
35. Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
36. Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah.
37. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindungi dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
38. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan jalur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
39. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
40. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mampunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
41. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
42. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
43. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
44. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

45. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
46. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
47. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
48. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
49. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
50. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTR yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
52. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
53. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
54. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang, pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
55. Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung

kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasilitas umum dan fasilitas sosial, RTNH, dan tempat evakuasi bencana).

56. Kawasan Campuran adalah kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5 – 60 (nol koma lima sampai dengan enam puluh) hektare, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
57. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
58. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
59. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut.
60. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resort militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
61. *Holding Zone* atau Zona Tunda adalah kawasan yang diusulkan untuk dialihfungsi menjadi Kawasan peruntukan lain.
62. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
63. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau

lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTR wilayah provinsi.

64. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah Wilayah yang penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW.
65. Kawasan Penyangga adalah Kawasan sekitar Kawasan inti KSK yang mempengaruhi fungsi Kawasan inti atau dipengaruhi oleh Kawasan inti, baik secara langsung maupun tidak langsung.
66. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana Wilayah.
67. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan atau tumpang susun (*overlay*).
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai keterangan rencana kota.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai keterangan rencana kota.
70. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai keterangan rencana kota.
71. Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona-zona tersebut dan diukur melalui KDB, KLB dan KDH baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
72. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

73. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi.
74. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang kota dengan RTR selain RDTR.
75. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
76. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
77. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
78. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
79. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lainnya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
80. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. KSK;
e. arahan Pemanfaatan Ruang kota;
f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang kota;

g. kelembagaan; dan

h. hak, kewajiban dan peran Masyarakat.

Bagian Kedua

Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW mencakup seluruh Wilayah seluas 51.666 (lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam) hektare, terdiri atas:
   a. daratan seluas 50.954 (lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektare; dan
   b. reklamasi perairan seluas 712 (tujuh ratus dua belas) hektare.

(2) Wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kecamatan Balikpapan Timur terdiri atas Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, Kelurahan Teritip, dan Kelurahan Manggar Baru;
   b. Kecamatan Balikpapan Barat terdiri atas Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Kariangau, Kelurahan Margo Mulyo, dan Kelurahan Marga Sari;
   c. Kecamatan Balikpapan Utara terdiri atas Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Gunungsamarinda, Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Muararapak, Kelurahan Gunungsamarinda Baru, dan Kelurahan Graha Indah;
   d. Kecamatan Balikpapan Tengah terdiri atas Kelurahan Gunungsari Ulu, Kelurahan Gunungsari Ilir, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Mekar Sari, dan Kelurahan Sumber Rejo;
   e. Kecamatan Balikpapan Selatan terdiri atas Kelurahan Sepinggan, Kelurahan Gunungbahagia, Kelurahan Sepinggan Baru, Kelurahan Sepinggan Raya, Kelurahan Sungainangka, Kelurahan Damai Baru dan Kelurahan Damai Bahagia; dan
   f. Kecamatan Balikpapan Kota terdiri atas Kelurahan Prapatan, Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, dan Kelurahan Damai.

(3) Batas Wilayah perencanaan terdiri atas:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara dan Selat Makassar;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Balikpapan.

(4) Wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta batas Wilayah perencanaan RTRW dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang yaitu untuk mewujudkan Daerah sebagai kota industri dan jasa yang nyaman, dinamis, selaras, berkelanjutan, dan berketahanan bencana guna mendukung fungsinya sebagai pusat pertumbuhan nasional dan bagian dari *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

(1) Kebijakan Penataan Ruang meliputi:
   a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang;
   b. kebijakan pengembangan Pola Ruang; dan
   c. kebijakan pengembangan KSK.

(2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. perkuatan Struktur Ruang dalam rangka menunjang fungsi Daerah sebagai PKN;
   b. penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;
   c. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarkawasan; dan
   d. peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang merata dan ramah lingkungan, terpadu dan modern.

(3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. perwujudan kelestarian Kawasan Lindung;

b. peningkatan RTH yang proporsional di seluruh Wilayah Daerah; dan
c. pengembangan Kawasan Budi Daya yang produktif dan berwawasan lingkungan.

(4) Kebijakan pengembangan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
c. pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Strategi perkuatan Struktur Ruang dalam rangka menunjang fungsi Daerah sebagai PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
a. memperkuat simpul transportasi regional yang menjadi gerbang utama menuju Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara;
b. memperkuat sistem jaringan transportasi dengan pusat-pusat pengembangan di sekitarnya, terutama dengan Ibu Kota Nusantara dan PKN lainnya; dan
c. meningkatkan kualitas prasarana Wilayah dalam rangka mendukung peran Daerah sebagai PKN.

(2) Strategi penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
a. memperkuat peranan PPK sebagai Kawasan pemerintahan serta perdagangan dan jasa yang berkarakter unik;
b. mengembangkan SPPK di Kawasan yang belum berkembang; dan
c. mengembangkan PPL secara merata di kawasan pinggiran.

(3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarkawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
a. mendukung pengembangan jaringan jalan strategis nasional dan jalan non strategis nasional;
b. mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di bagian utara Daerah;
c. meningkatkan ruas-ruas jalan utama;

d. mengembangkan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan di Wilayah Daerah;
e. mengembangkan jalan yang menghubungkan pusat lingkungan dengan Kawasan Permukiman;
f. menghubungkan jalan antarkawasan permukiman;
g. meningkatkan pelayanan terminal angkutan penumpang;
h. mengembangkan terminal angkutan barang;
i. mengembangkan jembatan antar pulau; dan
j. meningkatkan pelayanan kebandarudaraan.

(4) Strategi peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang merata dan ramah lingkungan, terpadu dan modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
a. mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata;
b. mengembangkan prasarana telekomunikasi secara merata;
c. meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem jaringan sumber daya air;
d. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah;
e. mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu;
f. mengembangkan sistem jaringan prasarana yang terpadu dan modern; dan
g. mendorong pengembangan sistem jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan air minum di bawah tanah.

Pasal 7

(1) Strategi perwujudan kelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
a. menetapkan Kawasan Lindung di ruang darat;
b. menjaga keberlanjutan Kawasan Hutan Lindung;
c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya;
d. merehabilitasi Kawasan cagar budaya; dan
e. mengintegrasikan fungsi Kawasan Lindung dengan fungsi wisata.

(2) Strategi peningkatan RTH yang proporsional di seluruh Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
a. menyediakan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah;
b. mengembangkan RTH di Kawasan sempadan; dan

c. mengembangkan RTH di Kawasan Penyangga hutan lindung.

(3) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya yang produktif dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:

a. mengembangkan Kawasan Perumahan dengan konsep hunian berimbang dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan;

b. mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa yang merata dan berhirarki;

c. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan terminal peti kemas dan selaras dengan Kawasan sekitarnya; dan

d. melarang pengembangan kegiatan pertambangan di Wilayah Daerah.

Pasal 8

(1) Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a meliputi:

a. memprioritaskan pengembangan sistem prasarana di Kawasan strategis;

b. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri terpadu yang berwawasan lingkungan;

c. pengembangan Kawasan ekonomi pada sepanjang pantai dalam mendukung konsep kota kompak (*compact city*)/kota hijau (*green city*) melalui reklamasi Kawasan pengembangan pesisir (*coastal development area*) di Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota;

d. pengembangan Kawasan kota baru di wilayah timur; dan

e. memberikan insentif dan stimulan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi untuk mempercepat perwujudan Kawasan strategis ekonomi.

(2) Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:

a. mengembangkan Kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan

b. mengembangkan Kawasan Permukiman atas air secara terpadu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(3) Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c meliputi:

a. mempertahankan fungsi lindung di Kawasan Hutan Lindung;

b. melestarikan kawasan pesisir, sumber daya air dan fungsi perlindungan keanekaragaman hayati; dan

c. mengembangkan kawasan konservasi dalam menjaga kelestarian alam, ketersediaan sumber daya air dan perlindungan keanekaragaman hayati.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Rencana Struktur Ruang terdiri atas:
   a. sistem pusat pelayanan;
   b. sistem jaringan transportasi;
   c. sistem jaringan energi;
   d. sistem jaringan telekomunikasi;
   e. sistem jaringan sumber daya air; dan
   f. infrastruktur perkotaan.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 10

(1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. PPK;
   b. SPPK dan
   c. PPL.

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. PPK Klandasan terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota; dan
   b. PPK Karang Joang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara.

(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. SPPK Muara Rapak terletak di Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara;

b. SPPK Balikpapan Baru terletak di Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;

c. SPPK Manggar Baru terletak di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur;

d. SPPK Graha Indah Kilometer 8 terletak di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara; dan

e. SPPK Kariangau terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat.

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. PPL Kampung Baru terletak di Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat;

b. PPL Telaga Sari terletak di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota;

c. PPL Gunung Sari terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah;

d. PPL Damai terletak di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota;

e. PPL Gunung Bahagia terletak di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;

f. PPL Sepinggan terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

g. PPL Batu Ampar terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara;

h. PPL Graha Indah terletak di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;

i. PPL Karang Joang Km. 15 terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;

j. PPL Kariangau I terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;

k. PPL Kariangau II terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;

l. PPL Kariangau Kota Baru terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;

m. PPL Manggar terletak di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur;

n. PPL Lamaru terletak di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur; dan

o. PPL Teritip terletak di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur.

(5) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem pusat pelayanan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan kereta api;

c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;

d. sistem jaringan transportasi laut; dan

e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem jaringan transportasi dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jalan umum;

b. jalan khusus;

c. jalan tol;

d. terminal penumpang;

e. terminal barang;

f. jembatan timbang; dan

g. jembatan.

Pasal 13

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
   a. jalan arteri;
   b. jalan kolektor; dan
   c. jalan lokal.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jalan arteri primer; dan
   b. jalan arteri sekunder.

(3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Bts. Kota Balikpapan – Simpang 3 Samboja;
   b. Jln. Sudirman (Balikpapan);
   c. Jln. Iswahyudi (Balikpapan);
   d. Jln. Syarifuddin Yoes (Jl. Ke Airport)(Balikpapan);
   e. Jln. MT Haryono/*Ring Road* (Balikpapan);
   f. Jln. Soekarno-Hatta (Balikpapan);
   g. Jln. Akses TPK Kariangau;
   h. Jln. Mulawarman – Simpang 3 Tol Balsam; dan
   i. Pulau Balang – Bts. Kota Balikpapan.

(4) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Jln. A. Yani;
   b. Jln. Agro Wisata;
   c. Jln. DI Panjaitan;
   d. Jln. Gajah Mada;
   e. Jln. Mayjend Sutoyo;
   f. Jln. Mayor TNI-AD Imat Saili;
   g. Jln. MT. Haryono;
   h. Jln. Mukmin Faisal;
   i. Jln. Sangga Buana;
   j. Jln. Tjutjup Suparna I;
   k. Jln. Wahab Syahrani; dan
   l. Jalan Rencana Pengganti Jalan Yos Sudarso.

(5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. jalan kolektor primer; dan
   b. jalan kolektor sekunder.

(6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
   a. Jln. Pattimura (Akses Terminal Batu Ampar Balikpapan);
   b. Akses Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;

c. Jln. Mulawarman (Bts. Kukar – Simpang 3 Tol Balsam);
d. Jln. Soekarno Hatta Kilometer 0 – Kilometer 4 (Balikpapan);
e. Jln. Ahmad Yani (Simpang 4 Rapak – Letjen Soeprapto); dan
f. Jln. Letjen Soeprapto (Balikpapan).

(7) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di seluruh Wilayah kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan lokal sekunder.

(9) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat di seluruh Wilayah kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yaitu Jalan Yos Sudarso.

Pasal 15

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

a. Balikpapan – Samarinda;
b. Bandara Sepinggan – KIPP IKN (IKN 1);
c. Tol Teluk Balikpapan – Balikpapan;
d. Balikpapan – Penajam (Tol Teluk Balikpapan); dan
e. Bandara VVIP – KIPP IKN (IKN2).

Pasal 16

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A; dan
b. terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa terminal Batu Ampar di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara.

(3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. terminal Balikpapan Permai di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota;

b. terminal Kampung Baru di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat;
c. terminal Batu Ampar di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara;
d. terminal Asnawi Arbain di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan; dan
e. terminal Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur.

Pasal 17

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:
a. terminal Kariangau Kilometer 13 terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; dan
b. terminal Semayang terletak di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota.

Pasal 18

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi jembatan timbang Karang Joang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara.

Pasal 19

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi:
a. jembatan Pulau Balang Bentang Panjang terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;
b. jembatan Pulau Balang Bentang Panjang (duplikasi) terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;
c. jembatan Somber-Kariangau terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara;
d. jembatan Batakan I terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;
e. jembatan Batakan II terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;
f. jembatan Batakan III A terletak di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur;
g. jembatan Batakan III B terletak di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur;

h. jembatan Batakan IV terletak di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur;
i. jembatan Mulawarman A terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;
j. jembatan Mulawarman B terletak di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan;
k. jembatan Sungai Sepinggan terletak di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;
l. jembatan Sungai Wain A terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
m. jembatan Sungai Wain B terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;
n. jembatan Jl. Ahmad Yani (simpang 4 Rapak-Letjen Suprapto) terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah;
o. jembatan Jl. Letjen Suprapto (Balikpapan) terletak di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat;
p. jembatan Jl. Mulawarman (Batas Kukar-Simpang 3 Tol Balsam) terletak di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur;
q. jembatan Klandasan I A terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota;
r. jembatan Klandasan I B terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota;
s. jembatan Klandasan II A terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota;
t. jembatan Klandasan II B terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota;
u. jembatan kilometer 5,5 Balikpapan-Kariangau terletak di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;
v. jembatan Simpang Dome terletak di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;
w. jembatan Stalkuda A terletak di Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan; dan
x. jembatan Stalkuda B terletak di Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Pasal 20

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. jaringan jalur kereta api; dan
   b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jaringan jalur kereta api umum.

(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
   b. jaringan jalur kereta api perkotaan.

(4) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. jaringan kereta api regional Balikpapan - IKN melintasi Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Barat; dan
   b. jaringan kereta api Bandara SAMS Sepinggan - KIPP IKN melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Barat.

(5) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu jaringan jalur kereta api Sepinggan – Teritip melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur.

(6) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. stasiun penumpang; dan
   b. stasiun barang.

(7) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
   a. stasiun Balikpapan di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;
   b. stasiun Bandara SAMS di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan;
   c. stasiun Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
   d. stasiun Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; dan
   e. stasiun Pelabuhan Semayang di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota.

(8) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu Depo Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara.

Pasal 21

(1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
   b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
   c. pelabuhan penyeberangan.

(2) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Kariangau Kota Balikpapan dengan Taipa Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
   b. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
   c. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan; dan
   d. Kariangau Kota Balikpapan dengan Lamongan di Jawa.

(3) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
   b. Kariangau Balikpapan dengan Handil II.

(4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelabuhan penyeberangan kelas I.

(5) Pelabuhan penyeberangan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Pelabuhan Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat.

Pasal 22

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pelabuhan utama;
   b. pelabuhan pengumpan;
   c. terminal umum;
   d. terminal khusus; dan
   e. pelabuhan perikanan.

(3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pelabuhan Balikpapan di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota.

(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pelabuhan pengumpan lokal.

(5) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Pelabuhan Kampung Baru di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat.

(6) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. terminal Semayang di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota;
   b. terminal Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;
   c. terminal Kampung Baru di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat;
   d. terminal kontainer di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat;
   e. terminal kontainer di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; dan
   f. terminal kontainer di Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat.

(7) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
   a. terminal khusus bidang energi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota;
   b. terminal khusus bidang pertambangan di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;
   c. terminal khusus bidang industri di Kelurahan Baru Ulu dan Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;
   d. terminal khusus bidang dok dan galangan kapal di Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Kariangau, dan Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat;
   e. terminal khusus bidang kehutanan di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;
   f. terminal khusus bidang galangan dan repair kapal di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat;
   g. terminal khusus bidang galangan kapal di Kelurahan Baru Ulu dan Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat serta Kelurahan Muararapak, Kecamatan Balikpapan Utara;
   h. terminal khusus bidang industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;
   i. terminal khusus bidang industri batubara di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;
   j. terminal khusus bidang industri *crude palm* oil dan turunannya di kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;

k. terminal khusus bidang industri galangan kapal di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara;

l. terminal khusus bidang industri hasil hutan/kayu di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;

m. terminal khusus bidang industri minyak goreng kelapa sawit di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;

n. terminal khusus bidang industri mortar atau beton di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat;

o. terminal khusus bidang industri pengolahan minyak kelapa sawit, minyak nabati, kimia dasar organik pertanian, plastik dan pergudangan di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;

p. terminal khusus bidang industri primer hasil hutan kayu di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan;

q. terminal khusus bidang industri semen di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;

r. terminal khusus bidang jasa pertambangan di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;

s. terminal khusus bidang migas di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota;

t. terminal khusus bidang niaga migas di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;

u. terminal khusus bidang penampungan/pengelolaan perikanan di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur;

v. terminal khusus bidang penampungan/pengepakan semen di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara; dan

w. terminal khusus bidang penyediaan tenaga listrik di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat.

(8) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pangkalan pendaratan ikan.

(9) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa pangkalan pendaratan ikan Manggar Baru di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur.

Pasal 23

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e berupa bandar udara pengumpul.

(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan primer.

(3) Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 24

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem jaringan energi dengan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan minyak dan gas bumi.

(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kilang minyak (*Refinery*) Unit-V Balikpapan di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah;
   b. kilang *Liquefied Petroleum Gas* di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah; dan
   c. tangki timbun di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat.

(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yang melintasi Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Tengah.

Pasal 26

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
   b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

(3) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. PLTU Kaltim/Teluk Balikpapan (FTP1) di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; dan
   b. PLTU Kariangau *Power* di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat.

(4) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. PLTD CDE Karang Joang (MFO) di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
   b. PLTD Gunung Malang di Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah; dan
   c. PLTD Batakan Unit di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.

(5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   c. gardu listrik.

(6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
   a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Manggarsari – Industri melintasi Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur;
   b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Manggarsari – Karang Joang melintasi Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur;
   c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Senipah – Manggarsari melintasi Kecamatan Balikpapan Timur;

d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) New Balikpapan – Kariangau melintasi Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Selatan;
e. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kariangau – GIS IV IKN melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
f. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Karang Joang – Kariangau melintasi Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara;
g. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Karang Joang – Harapan Baru melintasi Kecamatan Balikpapan Utara; dan
h. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Petung – PLTU Kariangau melintasi Kecamatan Balikpapan Barat.

(7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melintasi seluruh kecamatan.

(8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
a. Gardu Induk Gn. Malang/Industri di Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah;
b. Gardu Induk Batakan/Manggar Sari di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur;
c. Gardu Induk Karang Joang/Giri Rejo di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
d. Gardu Induk Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; dan
e. Gardu Induk *New* Balikpapan di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:
a. jaringan tetap;
b. infrastruktur jaringan tetap; dan
c. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. saluran kabel serat optik yang melintasi seluruh kecamatan;

b. saluran kabel bawah laut koridor Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat) melintasi Kecamatan Balikpapan Timur; dan

c. saluran kabel bawah laut koridor Penajam-WP Balikpapan melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan.

(3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;

a. Sentral Telepon Otomat (STO) Balikpapan Centrum di Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah;

b. Sentral Telepon Otomat (STO) Batu Ampar di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara;

c. Sentral Telepon Otomat (STO) KS Tubun di Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan; dan

d. POP IIX Balikpapan di Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan.

(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan bergerak seluler.

(5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang tersebar di seluruh kecamatan.

(6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem jaringan telekomunikasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 28

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air.

(2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. sistem jaringan irigasi;

b. sistem pengendalian banjir; dan

c. bangunan sumber daya air.

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. jaringan irigasi primer; dan

b. jaringan irigasi sekunder.

(4) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu jaringan irigasi Gunung Binjai melintasi Kecamatan Balikpapan Timur.

(5) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu jaringan irigasi Gunung Binjai melintasi Kecamatan Balikpapan Timur.

(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir.

(7) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

a. bendungan pengendali banjir Baru Ilir di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat;
b. bendungan pengendali banjir Telaga Sari di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota;
c. bendungan pengendali banjir sekunder Guntur Damai di Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah;
d. bendungan pengendali banjir retensi Guntur Damai 1 di Kelurahan Gunungsari ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah;
e. bendungan pengendali banjir retensi Joko Tole Hulu di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah;
f. bendungan pengendali banjir Manggar Kecil III di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;
g. bendungan pengendali banjir Ramayana di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara;
h. bendungan pengendali banjir retensi Depsos Atas di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;
i. bendungan pengendali banjir retensi Gang PDAM di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;
j. bendungan pengendali banjir retensi Perum PGRI 1 di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;
k. bendungan pengendali banjir retensi SMPN 11 di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;
l. bendungan pengendali banjir retensi Sungai Pipa 3 di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;
m. bendungan pengendali banjir retensi T. Risto 1 di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;
n. bendungan pengendali banjir RSU Balikpapan di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;
o. bendungan pengendali banjir RSU Balikpapan Atas di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;

p. bendungan pengendali banjir Sektor Pemotongan Hewan di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;

q. bendungan pengendali banjir Strat II RPH di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Utara;

r. bendungan pengendali banjir Wonorejo di Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara;

s. bendungan Sungai Wain (Pusat)/bendungan Pertamina di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;

t. bendali Hulu Sungai Ampal di Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara;

u. waduk Manggar di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;

v. waduk Wonorejo di Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara;

w. bendungan pengendali banjir Alam Sepinggan Baru di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

x. bendungan pengendali banjir Al Barokah di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

y. bendungan pengendali banjir Batakan Kecil di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

z. bendungan pengendali banjir Daksa I di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

aa. bendungan pengendali banjir Daksa II di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

bb. bendungan pengendali banjir Gunung Bakaran di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan;

cc. bendungan pengendali banjir Her Utama Kecil di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

dd. bendali I di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;

ee. bendali II di Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan;

ff. bendali III di Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan;

gg. bendali IV di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan;

hh. bendali V di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

ii. bendungan pengendali banjir Perhubungan di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan;

jj. bendungan pengendali banjir Poka di Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan;

kk. bendungan pengendali banjir Primer Batakan Kecil di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

ll. bendungan pengendali banjir Primer Batakan Kecil Hulu di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

mm. bendungan pengendali banjir Primer Sepinggan Hulu di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;

nn. bendungan pengendali banjir Primer Sepinggan II Hulu di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

oo. bendungan pengendali banjir retensi Balikpapan Regency 1 di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;

pp. bendungan pengendali banjir retensi Bandara di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan;

qq. bendungan pengendali banjir retensi Batakan Kecil di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

rr. bendungan pengendali banjir retensi Bintang Nerukah Abadi di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;

ss. bendungan pengendali banjir retensi Iswahyudi di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

tt. bendungan pengendali banjir retensi Sepala di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;

uu. bendungan pengendali banjir retensi Sepinggan Besar Hilir di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;

vv. bendungan pengendali banjir retensi Sungai Pipa 1 di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;

ww. bendungan pengendali banjir retensi Sungai Pipa 2 di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;

xx. bendungan pengendali banjir SDN 37 di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;

yy. bendungan pengendali banjir Sekunder STIBA di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

zz. bendungan pengendali banjir Sepinggan 1 Hulu di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

aaa. bendungan pengendali banjir Sepinggan Besar Hulu di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;

bbb. bendungan pengendali banjir Sumber Sepinggan Jaya 1 di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;

ccc. bendungan pengendali banjir Sungai Bata Merah di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

ddd. bendungan pengendali banjir Syarifuddin Yoes di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;

eee. danau alam Daksa di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;

fff. waduk Sepinggan di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan;

ggg. bendungan pengendali banjir Manggar Hilir di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur;

hhh. bendungan pengendali banjir Manggar Hulu di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Timur;

iii. bendungan pengendali banjir Manggar Kecil di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur;

jjj. bendungan pengendali banjir Manggar Kecil II di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur;

kkk. bendungan pengendali banjir Primer Ajiraden di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur;

lll. bendungan pengendali banjir Primer Batakan Besar Hulu di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur;

mmm. bendungan pengendali banjir primer Lamaru di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Utara;

nnn. bendungan pengendali banjir Sek. Teritip 2 Hulu di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur;

ooo. bendungan pengendali banjir sekunder Ajiraden di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur;

ppp. bendungan pengendali banjir sekunder Batakan Besar I di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur;

qqq. bendungan pengendali banjir sekunder Batakan Besar II di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur;

rrr. bendungan pengendali banjir sekunder Selok Api Hulu di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur;

sss. bendungan pengendali banjir Sungai Panji 1 di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; dan

ttt. danau Cermin Lamaru di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur.

(8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. embung Aji Raden di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur;
b. bendungan Manggar di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
c. bendungan Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur;
d. embung Sungai Wain di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara; dan
e. bendungan Sungai Wain di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat.

(9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem jaringan sumber daya air dengan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 29

(1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f terdiri atas:

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. sistem jaringan persampahan;
e. sistem jaringan evakuasi bencana;
f. sistem drainase; dan
g. jalur sepeda.

(2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sistem jaringan infrastruktur perkotaan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. unit air baku;
   b. unit produksi;
   c. unit distribusi; dan
   d. unit pelayanan.

(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. unit air baku; dan
   b. jaringan air baku.

(4) unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. *intake* Manggar Baru di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
   b. *intake* Manggar Lama di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
   c. *intake* Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur;
   d. sumur 01 IPAM Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur;
   e. sumur 1 IPAM Gn. Sari di Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah;
   f. sumur 2 di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat;
   g. sumur 2 IPAM Gn. Sari di Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah;
   h. sumur 3 IPAM Gn. Sari di Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah;
   i. sumur 4 IPAM Gn. Sari di Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah;
   j. sumur Bor No. 1 di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota;
   k. sumur Bukit Cinta di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota;
   l. sumur IPAM Kp. Damai di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota;
   m. sumur Jl. Pahala di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota;
   n. sumur Kolam Susu di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah;

o. sumur Mufakat di Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
p. sumur No. 3 di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
q. sumur No. 4 RSS di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
r. sumur Penggalang di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota;
s. sumur Puskesmas di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota;
t. sumur Reservoir di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota;
u. sumur SMU III 3 di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat;
v. sumur Telaga di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota;
w. sumur Terminal Tanki di Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan; dan
x. sumur Transito di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota.

(5) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. SPAM Regional Kota Balikpapan Sistem Sepaku Semoi melintasi Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Selatan;
b. SPAM Regional Penajam Paser Utara Sistem Bendung Telake melintasi Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Selatan;
c. SPAM Regional Kota Balikpapan Sistem Mahakam dan Rencana Waduk Batu Lepek melintasi Kecamatan Balikpapan Utara; dan
d. SPAM Kota Balikpapan Waduk Teritip melintasi Kecamatan Balikpapan Timur.

(6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. unit produksi; dan
b. jaringan produksi.

(7) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
a. IPA Baru Ulu di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat;
b. IPA Batu Ampar di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;
c. IPA Gunungsari, di Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah;
d. IPA Gunung Tembak, di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur;
e. IPA Kampung Damai di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota;
f. IPA Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
g. IPA Prapatan di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota;
h. IPA Teritip Lama di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur;

i. IPA Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur;
j. IPA Zamp di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan; dan
k. Reservoir IPA Prapatan di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota.

(8) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi jaringan unit produksi air minum yang melintasi Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Timur.

(9) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan unit distribusi air minum yang melintas di seluruh kecamatan.

(10) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa reservoir Gunung Meriam di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat.

(11) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal air.

(12) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yaitu Terminal Tanki MT. Haryono terletak di Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Pasal 31

(1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b berupa sistem pengelolaan air limbah domestik.

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
b. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik.

(3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. instalasi pengolahan air limbah Pandansari di Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat;
b. instalasi pengolahan air limbah Somber di Kelurahan Muararapak, Kecamatan Balikpapan Utara;
c. instalasi pengolahan air limbah Sepinggan di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan;
d. instalasi pengolahan air limbah Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat;
e. instalasi pengolahan air limbah Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur; dan

f. instalasi pengolahan lumpur tinja Manggar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.

(4) Jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan perpipaan air limbah domestik Marga Sari melintasi Kecamatan Balikpapan Barat.

Pasal 32

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi:

a. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; dan

b. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Manggar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.

Pasal 33

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
   b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
   c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

(2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.

(3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPAS Manggar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.

(4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
   b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kelurahan Sepinggan di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;
   c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Gunung Bahagia di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
   d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pasar Pandansari di Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat;
   e. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pasar Klandasan di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota;

f. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pasar Sepinggan di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;
g. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Graha Indah di Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara;
h. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu perumahan Balikpapan Permai di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota;
i. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu perumahan Balikpapan Baru di Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;
j. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu perumahan WIKA di Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara;
k. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu perumahan Grand City di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Utara;
l. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Baru Ilir di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat;
m. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Jl. Pandan Arum di Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat; dan
n. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Jl. Sido Mulyo di Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat.

Pasal 34

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. tempat evakuasi bencana.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. akses Pelabuhan penyeberangan Kariangau;
b. Jln. A. Yani;
c. Jln. DI Panjaitan;
d. Jln. Gunung Binjai;
e. Jln. Ksatrian;
f. Jln. S. Parman;
g. Jln. Iswahyudi (Balikpapan);
h. Jln. Mayor TNI AD Imat Saili;
i. Jln. MT. Haryono;
j. Jln. Mukmin Faisal;
k. Jln. Mulawarman;
l. Jln. Mulawarman (Bts. Kukar - Simp. 3 Tol Balsam);

m. Jln. Soekarno-Hatta;
n. Jln. Soeprapto;
o. Jln. Syarifudin Yoes (Jl. Ke Airport)(Balikpapan);
p. Jln. Sudirman (Balikpapan);
q. Jln. Tjutjup Suparna;
r. Jln. Yos Sudarso;
s. Jln. Akses TPK Kariangau; dan
t. Balikpapan - Samarinda.

(3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kampus Institut Teknologi Kalimantan di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
b. Kantor Kecamatan Balikpapan Utara di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara;
c. Balikpapan *Sport Centre* di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
d. Balikpapan *Sport and Convention Centre* di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;
e. Gedung Kesenian Balikpapan di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan;
f. Lapangan RSS Damai III di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan;
g. Stadion Sudirman di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota;
h. Lapangan Kodam di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota;
i. Stadion Batakan di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; dan
j. Politeknik Negeri Balikpapan di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara.

Pasal 35

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Primer Bandara Sepinggan melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan;
b. Primer Batakan Besar melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur;
c. Primer Batakan Kecil 1 melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur;
d. Primer Batakan Kecil II melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan;
e. Primer Graha Indah melintasi Kecamatan Balikpapan Utara;
f. Primer Kampung Baru Ujung melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
g. Primer Klandasan II melintasi Kecamatan Balikpapan Kota;
h. Primer Klandasan Kecil melintasi Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah;
i. Primer Lamaru melintasi Kecamatan Balikpapan Timur;
j. Primer Manggar Kecil melintasi Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Utara;
k. Primer Masjid AT-Taufiq melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
l. Primer Pandan Sari melintasi Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Utara;
m. Primer Perum PDAM melintasi Kecamatan Balikpapan Utara;
n. Primer Prapatan melintasi Kecamatan Balikpapan Kota;
o. Primer Puspoyudho melintasi Kecamatan Balikpapan Kota;
p. Primer Sepinggan melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan;
q. Primer Sepinggan I melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan;
r. Primer Sepinggan II melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan;
s. Saluran Drainase Primer Aji Raden melintasi Kecamatan Balikpapan Timur;
t. Saluran Drainase Primer Makassar melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
u. Saluran Drainase Primer Posa melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
v. Saluran Drainase Primer Salok Api melintasi Kecamatan Balikpapan Timur;
w. Saluran Drainase Primer Teritip melintasi Kecamatan Balikpapan Timur;
x. Saluran Primer Perintis melintasi Kecamatan Balikpapan Utara;
y. Saluran Primer PGRI 2 melintasi Kecamatan Balikpapan Utara;
z. Sungai Berang melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
aa. Sungai Beranga melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;

bb. Sungai Beruang melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
cc. Sungai Kematis melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
dd. Sungai Manggar Besar melintasi Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Utara;
ee. Sungai Pada melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
ff. Sungai Pakadua melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
gg. Sungai Primer Batu Butok melintasi Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara;
hh. Sungai Primer Gunung Empat melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
ii. Sungai Primer Telindung melintasi Kecamatan Balikpapan Utara;
jj. Sungai Somber melintasi Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara;
kk. Sungai Sumber Rejo melintasi Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Utara;
ll. Sungai Tempadung melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
mm. Sungai Tengah melintasi Kecamatan Balikpapan Barat;
nn. Sungai Wain Besar melintasi Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara;
oo. Sungai Wain Kiri melintasi Kecamatan Balikpapan Barat; dan
pp. Sungai Wain Tengah melintasi Kecamatan Balikpapan Barat.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi seluruh kecamatan.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi seluruh kecamatan.

Pasal 36

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g meliputi:

a. Jln. Sudirman (Balikpapan);
b. Jln. Boelevard Grand City;
c. Jln. Tjutjup Suparna;
d. Jln. Kapten P. Tendean;
e. Jln. Tanjung Pura;
f. Jln. Wiluyo Puspoyudo;
g. Jln. Serindit;
h. Jln. Belibis;
i. Jln. Poros Damai III (Ruhui Rahayu);

j. Jln. Ruhui Rahayu I;
k. Jln. Manuntung;
l. Jln. Iswahyudi (Balikpapan);
m. Jln. Mulawarman - Sp.3 Balsam;
n. Jln. MT. Haryono;
o. Jln. Jend. A. Yani;
p. Jln. Letjen Soeprapto (Balikpapan);
q. Jln. Kutai;
r. jalan Panorama; dan
s. Jln. Longikis.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

(1) Rencana Pola Ruang terdiri atas:
    a. Kawasan Lindung; dan
    b. Kawasan Budi Daya.
(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang dengan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 38

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Badan Air dengan kode BA;
b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;

d. Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan

e. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Pasal 39

(1) Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a tersebar di seluruh kecamatan.

(2) Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Air di dalam Kawasan hutan dan Badan Air di luar Kawasan hutan.

(3) Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan dalam bentuk Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:

a. usulan perubahan Badan Air/Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode BA/K di reklamasi perairan Kecamatan Balikpapan Selatan dan reklamasi perairan Kecamatan Balikpapan Kota; dan

b. usulan perubahan Badan Air/Kawasan Transportasi dengan kode BA/TR di reklamasi perairan Kecamatan Balikpapan Selatan.

(4) Rencana Pola Ruang yang diperlakukan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kawasan yang direncanakan sebagai reklamasi perairan dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana induk pengembangan Kawasan reklamasi perairan.

Pasal 40

(1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.

(2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 15.809 (lima belas ribu delapan ratus sembilan) hektare tersebar di Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Utara.

Pasal 41

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c seluas kurang lebih 488 (empat ratus delapan puluh delapan) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 42

(1) Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d seluas kurang lebih 2.101 (dua ribu seratus satu) hektare terdiri atas:
   a. Rimba Kota dengan kode RTH-1;
   b. Taman Kota dengan kode RTH-2;
   c. Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
   d. Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
   e. Pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) hektare terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota.

(3) Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat rencana pembangunan Bendungan Sungai Wain yang ditetapkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) yaitu Rimba Kota/Badan Air dengan kode RTH-1/BA seluas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektare di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara.

(4) Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

(5) Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Kota.

(6) Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

(7) Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 43

(1) Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e seluas kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus)

hektare terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Kota.

(2) Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rencana pembangunan Bendungan Sungai Wain yang ditetapkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) yaitu Kawasan Ekosistem Mangrove/Badan Air dengan kode EM/BA seluas kurang lebih 114 (seratus empat belas) hektare di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 44

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Badan Jalan dengan kode BJ;
b. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
c. Kawasan Pertanian dengan kode P;
d. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
e. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
f. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
g. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
h. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
i. Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
j. Kawasan Perkantoran dengan kode KT;
k. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
l. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 45

Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 46

(1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP.

(2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 1.626 (seribu enam ratus dua puluh enam)

hektare terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara.

Pasal 47

(1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas:
   a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
   b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2;
   c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan
   d. Kawasan Peternakan dengan kode P-4.

(2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 201 (dua ratus satu) hektare terletak di Kecamatan Balikpapan Timur.

(3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2.263 (dua ribu dua ratus enam puluh tiga) hektare terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara.

(4) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat rencana pembangunan Bendungan Sungai Wain yang ditetapkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) yaitu Kawasan Hortikultura/Badan Air dengan kode P-2/BA seluas kurang lebih 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektare di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara.

(5) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektare terletak di Kecamatan Balikpapan Timur.

(6) Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare terletak di Kecamatan Balikpapan Timur.

Pasal 48

(1) Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d terdiri atas Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.

(2) Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) hektare terletak di Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Utara.

Pasal 49

(1) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.

(2) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektare terletak di Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Selatan.

Pasal 50

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f seluas kurang lebih 5.312 (lima ribu tiga ratus dua belas) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 51

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g seluas kurang lebih 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hektare terletak di Kecamatan Balikpapan Timur.

Pasal 52

(1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h terdiri atas:
   a. Kawasan Perumahan dengan kode R;
   b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS;
   c. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH; dan
   d. Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR.

(2) Kawasan Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 11.932 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

(4) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan.

(5) Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektare tersebar di Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Kota.

Pasal 53

Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i seluas kurang lebih 2.693 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektare terletak di seluruh kecamatan.

Pasal 54

Kawasan Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf j seluas kurang lebih 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hektare terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Kota.

Pasal 55

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf k seluas kurang lebih 449 (empat ratus empat puluh sembilan) hektare di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Kota.

Pasal 56

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf l seluas kurang lebih 354 (tiga ratus lima puluh empat) hektare di seluruh kecamatan.

(2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Batalyon infanteri raider 600/Modang di Kecamatan Balikpapan Timur;
b. Daerah latihan Lapangan Tembak Yonif 600/R di Kecamatan Balikpapan Timur;
c. Kompi senapan B raider 600/Modang di Kecamatan Balikpapan Timur;
d. Polsek Balikpapan Timur di Kecamatan Balikpapan Timur;
e. Komando rayon militer 0905-02/Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Barat;
f. Komplek Asrama Bukit TNI AD di Kecamatan Balikpapan Barat;
g. Lahan Aset Hankam di Kecamatan Balikpapan Barat;

h. Mess Perwira Karang Anyar di Kecamatan Balikpapan Barat;
i. Batalyon infanteri raider 600/Modang di Kecamatan Balikpapan Utara;
j. Batalyon zeni tempur 17/Ananta Dharma di Kecamatan Balikpapan Utara;
k. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya Gudmurah VI/Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Utara;
l. Komando rayon militer 0905-01/Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Utara;
m. Mako Sementara Pasbrimob II di Kecamatan Balikpapan Utara;
n. Makodit Polisi Air Polda Kaltim di Kecamatan Balikpapan Utara;
o. Peralatan Daerah Militer VI/MLW Bengrah Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Utara;
p. Rencana Kantor Polsek di Kecamatan Balikpapan Utara;
q. Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Tengah;
r. Instalasi militer satuan radar 223 di Kecamatan Balikpapan Tengah;
s. Rumah Dinas Mushala Tk Hangtuah di Kecamatan Balikpapan Tengah;
t. Rumah Dinas Mushola Gd. Pertemuan di Kecamatan Balikpapan Tengah;
u. Kantor Polisi Daerah Kaltim di Kecamatan Balikpapan Selatan;
v. Komando rayon militer 0905-03/Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Selatan;
w. Pangkalan TNI Angkatan Udara Dhomber di Kecamatan Balikpapan Selatan;
x. Perumahan Dinas TNI AD di Kecamatan Balikpapan Selatan;
y. Sekolah Polisi Negara di Kecamatan Balikpapan Selatan;
z. Ajudan jenderal daerah militer VI/Mulawarman di Kecamatan Balikpapan Kota;
aa. Asrama Polisi di Kecamatan Balikpapan Kota;
bb. Den Bekang di Kecamatan Balikpapan Kota;
cc. Dermaga TNI AL Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Kota;
dd. Detasemen intelejen daerah militer VI/Mulawarman di Kecamatan Balikpapan Kota;
ee. Gedung Serbaguna Bhayangkari Kaltim di Kecamatan Balikpapan Kota;
ff. Kantor Polisi Resor Kota Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Kota;
gg. Komando daerah militer VI/Mulawarman di Kecamatan Balikpapan Kota;
hh. Komando Distrik militer 0905/Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Kota;

ii. Lahan Aset Hankam di Kecamatan Balikpapan Kota;

jj. Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut di Kecamatan Balikpapan Kota;

kk. Perhubungan Daerah Militer VI/Mulawarman di Kecamatan Balikpapan Kota; dan

ll. Rumah Sakit Militer VI/Mulawarman di Kecamatan Balikpapan Kota.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

Kawasan strategis terdiri atas:

a. KSN;

b. KSP; dan

c. KSK.

Bagian Kedua
KSN

Pasal 58

(1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

(2) KSN dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan.

Bagian Ketiga
KSP

Pasal 59

(1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:

a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan industri Kariangau dan Buluminung.

(3) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Teluk Balikpapan.

Bagian Keempat

KSK

Pasal 60

(1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas Kawasan strategis dari sudut kepentingan:
   a. pertumbuhan ekonomi;
   b. sosial budaya; dan
   c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan KSK dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

(1) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Kawasan Kota Baru Karang Joang di Kecamatan Balikpapan Utara;
   b. Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat;
   c. Kawasan Kilang Pertamina di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah;
   d. Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru di Kecamatan Balikpapan Timur;
   e. Kawasan Reklamasi Pantai di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Selatan;
   f. Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur; dan
   g. Kawasan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Kecamatan Balikpapan Selatan.

(2) Kawasan Kota Baru Karang Joang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan pusat pelayanan kota sebagai penyeimbang pengembangan Daerah.

(3) Arah pengembangan Kawasan Kota Baru Karang Joang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional yang terintegrasi;
b. mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala kota untuk mewujudkan Kawasan sebagai PPK;
c. mengembangkan RTH yang terintegrasi; dan
d. mengembangkan Kawasan berorientasi transit berskala kota yang terpadu dengan simpul transportasi angkutan massal.

(4) Kawasan Industri Kariangau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan peruntukan industri terpadu sebagai penggerak ekonomi Daerah dengan jangkauan produksi skala nasional dan regional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

(5) Arah pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau;
b. mengembangkan industri kimia maju dan turunannya serta industri petrokimia;
c. mengembangkan industri farmasi terintegrasi;
d. mengembangkan industri masa depan yang berbasis energi terbarukan;
e. mengembangkan fasilitas pendukung kegiatan industri yang terintegrasi; dan
f. mempertahankan Kawasan Ekosistem Mangrove di sekitar Kawasan Peruntukan Industri untuk keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

(6) Kawasan Kilang Pertamina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan dengan tujuan mewujudkan kawasan industri minyak dan gas bumi beserta turunannya secara terpadu, aman dan berkelanjutan.

(7) Arah pengembangan Kawasan Kilang Pertamina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. mengembangkan kawasan industri berbasis minyak dan gas bumi yang aman, terpadu, dan terintegrasi dengan fasilitas pendukungnya; dan
b. mengembangkan industri minyak dan gas bumi serta turunannya.

(8) Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan dengan tujuan mempercepat pengembangan potensi perikanan melalui pengembangan industri perikanan dengan skala pelayanan regional.

(9) Arah pengembangan Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. mengembangkan fasilitas pendukung kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk mengembangkan sektor perikanan; dan
   b. mengembangkan Kawasan pengolahan hasil perikanan yang terpadu dan berkelanjutan.

(10) Kawasan Reklamasi Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikembangkan dengan tujuan mewujudkan Kawasan Perdagangan dan Jasa, Perkantoran dan Perumahan yang terpadu pada skala regional dengan konsep kota kompak dan kota hijau.

(11) Arah pengembangan Kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
   a. mengembangkan kegiatan perdagangan, jasa dan campuran yang terintegrasi dengan konsep kota kompak dan kota hijau;
   b. mengembangkan RTH yang terintegrasi;
   c. mengembangkan fasilitas pendukung dan infrastruktur perkotaan yang terpadu; dan
   d. mengembangkan penataan bangunan dan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan.

(12) Kawasan Kota Baru Teritip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikembangkan dengan tujuan mewujudkan pusat pelayanan di bagian timur Daerah.

(13) Arah pengembangan Kota Baru Teritip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
   a. mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial skala kota yang terpadu;
   b. mengembangkan fasilitas perdagangan dan jasa untuk mendorong pengembangan kota;
   c. mengembangkan terminal penumpang dan terminal barang untuk meningkatkan konektivitas; dan
   d. mengembangkan RTH yang terintegrasi.

(14) Kawasan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikembangkan dengan tujuan mewujudkan Kawasan bandar udara sebagai gerbang Kalimantan Timur yang handal.

(15) Arah pengembangan Kawasan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:

a. mengembangkan fasilitas pendukung kegiatan kebandarudaraan dalam mendukung fungsi bandar udara sebagai gerbang utama Kalimantan Timur; dan
b. mengembangkan infrastruktur pendukung kegiatan kebandarudaraan.

Pasal 62

(1) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Kawasan Permukiman atas air Margasari di Kecamatan Balikpapan Barat; dan
   b. Kawasan pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara.
(2) KSK Kawasan permukiman atas air Margasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan dengan tujuan mewujudkan Kawasan Permukiman nelayan yang aman, nyaman, tertib, dan sehat.
(3) Arah pengembangan Kawasan Permukiman atas air Margasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. mengembangkan Kawasan dengan konsep peremajaan dan penataan kembali Kawasan dengan memperhatikan nilai sejarah kota serta sosial budaya masyarakat;
   b. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk meningkatkan kualitas kawasan;
   c. mengembangkan sanitasi layak dan aman bagi masyarakat;
   d. menyediakan infrastruktur perkotaan yang aman, handal, dan terintegrasi; dan
   e. mengembangkan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif.
(4) KSK Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dengan tujuan mewujudkan kawasan pendidikan skala regional yang terintegrasi.
(5) Arah pengembangan Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. mengembangkan fasilitas penduduk kegiatan pendidikan tinggi yang handal dan terintegrasi;
   b. mengembangkan infrastruktur dan konektivitas pendukung kegiatan pendidikan tinggi; dan
   c. mengembangkan RTH yang terintegrasi.

Pasal 63

(1) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Kawasan Ekosistem Mangrove Somber di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara;
   b. Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur; dan
   c. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara.

(2) Kawasan Ekosistem Mangrove Somber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan dengan tujuan melindungi ekosistem mangrove dan keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan lingkungan hidup.

(3) Arah pengembangan Kawasan Ekosistem Mangrove Somber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. melindungi dan mempertahankan keberadaan ekosistem mangrove;
   b. rehabilitasi dan pemulihan terhadap ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan; dan
   c. pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.

(4) KSK Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dengan tujuan mempertahankan fungsi hutan sebagai Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya serta keanekaragaman hayati.

(5) Arah pengembangan Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. mengembangkan perlindungan terhadap fungsi hutan lindung sebagai kawasan resapan air;
   b. rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan hutan;
   c. mempertahankan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar;
   d. mengembangkan Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung untuk mencegah alih fungsi lahan di Kawasan Hutan Lindung pada jarak paling jauh 500 (lima ratus) meter dari batas Kawasan Hutan Lindung ke arah luar;
   e. mengembangkan Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung sebagai Kawasan Rimba Kota;
   f. membatasi secara ketat bangunan di Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung; dan
   g. memanfaatkan Kawasan Hutan Lindung untuk kegiatan ekowisata.

(6) KSK Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan dengan tujuan mempertahankan fungsi hutan sebagai Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya serta keanekaragaman hayati.

(7) Arah pengembangan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. mengembangkan perlindungan terhadap fungsi hutan lindung sebagai Kawasan resapan air;
b. rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan hutan;
c. mempertahankan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar;
d. memanfaatkan Kawasan Hutan Lindung sebagai ekowisata; dan
e. mengembangkan Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung untuk mencegah alih fungsi lahan di Kawasan Hutan Lindung pada jarak paling jauh 500 (lima ratus) meter dari batas Kawasan Hutan Lindung ke arah luar;
f. mengembangkan Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung sebagai kawasan Rimba Kota; dan
g. membatasi secara ketat bangunan di Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung.

(8) pengembangan Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung pada jarak paling jauh 500 (lima ratus) meter dari batas Kawasan Hutan Lindung ke arah luar, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemanfaatan ruang Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung diprioritaskan untuk kegiatan RTH;
b. pembatasan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung;
c. kegiatan budidaya pertanian tetap dapat dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan keberadaan tanaman dengan tajuk tinggi untuk mempertahankan fungsi Kawasan Penyangga;
d. pemanfaatan ruang pada Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung yang telah memperoleh hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau hak guna bangunan dan sudah terdapat bangunan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung dapat tetap berlangsung dengan ketentuan tidak melakukan penambahan bangunan baru; dan
e. pengaturan lebih lanjut Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

Arahan Pemanfaatan Ruang kota terdiri atas:

a. ketentuan KKPR;
b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan SPPR Kota.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 65

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
    a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
    b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
    c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. konfirmasi KKPR;
    b. persetujuan KKPR; dan
    c. rekomendasi KKPR.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 66

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
    a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
    b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
    c. perwujudan KSK.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. perwujudan sistem pusat pelayanan;
   b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
   c. perwujudan sistem jaringan energi;
   d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
   e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
   f. perwujudan infrastruktur perkotaan.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
   b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(4) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
   a. program utama;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu pelaksanaan.

(5) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi lima tahapan, terdiri atas:
   a. tahap I tahun 2024;
   b. tahap II tahun 2025-2029;
   c. tahap III tahun 2030-2034;
   d. tahap IV tahun 2035-2039; dan
   e. tahap V tahun 2040-2043.

(6) Sumber pembiayaan program disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki instansi pelaksana meliputi:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
   c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
   d. sumber lain yang sah.

(7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan SPPR Kota

Pasal 67

(1) Pelaksanaan SPPR Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan SPPR Kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW.

(3) Pelaksanaan SPPR Kota dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pelaksanaan SPPR Kota dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(5) Pelaksanaan SPPR Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen meliputi:

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang kota jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang kota jangka pendek 1 (satu) tahun.

(6) Dokumen SPPR kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan melalui:

a. Ketentuan Umum Zonasi;

b. Ketentuan Khusus;

c. ketentuan Insentif dan Disinsentif;

d. arahan sanksi;

e. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang kota; dan

f. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang.

(2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang Daerah;
   b. menyeragamkan Ketentuan Umum Zonasi di seluruh Wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
   c. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang kota di setiap Kawasan; dan
   d. dasar pemberian KKPR.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan transportasi;
b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan energi;
c. Ketentuan Umum Zonasi jaringan telekomunikasi;
d. Ketentuan Umum Zonasi jaringan sumber daya air; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur perkotaan.

Pasal 71

(1) Ketentuan Umum Zonasi jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan;
b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan kereta api;
c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan umum;
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan khusus;
c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan tol;
d. Ketentuan Umum Zonasi terminal penumpang;
e. Ketentuan Umum Zonasi terminal barang;
f. Ketentuan Umum Zonasi jembatan timbang; dan
g. Ketentuan Umum Zonasi jembatan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan di sekitar jalan umum meliputi:
   1. angkutan orang dan barang;
   2. pengembangan jalur hijau (*green belt*), jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda;
   3. pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya serta alat penerangan jalan yang dilengkapi *Closed Circuit Television* (CCTV), sensor gerak, sensor bencana, *wifi*; dan
   4. pemanfaatan ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
   1. pemanfaatan ruang kota di sepanjang jalan arteri primer dan kolektor primer untuk kegiatan berskala kota dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pembangunan kelengkapan jalan, penanaman pohon, penempatan media informasi, pembangunan utilitas kota (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi,

pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas kota lainnya yang diperlukan) dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi, konstruksi jalan dan bangunan pelengkapnya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan jalan umum agar dapat berfungsi secara optimal yaitu setiap jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap atau perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan di sekitar jalan khusus meliputi:
   1. angkutan orang dan barang;
   2. pengembangan jalur hijau (*green belt*) dan jalur pejalan kaki;
   3. pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan
   4. pemanfaatan ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat di sekitar jalan khusus meliputi:
   1. penempatan media informasi dan pembangunan bangunan utilitas (jaringan telepon, listrik, gas, air minum, dan sanitasi) yang ditempatkan pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan; dan
   2. aktivitas lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan jalan khusus agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas menyediakan kelengkapan badan jalan beserta bangunan pelengkap

atau perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi di jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan di jalan tol terdiri atas:
   1. angkutan orang dan barang;
   2. pemanfaatan untuk prasarana pelengkap jalan;
   3. pemanfaatan untuk jaringan utilitas pada ruang milik jalan; dan
   4. pemanfaatan untuk jalur hijau (*green belt*) dan pulau jalan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat di jalan tol terdiri atas:
   1. tempat istirahat dan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
   2. pemanfaatan untuk media informasi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan di jalan tol yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tol tanpa izin penyelenggara jalan; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan jalan tol agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
   1. kelengkapan jalan tol untuk mendukung optimalisasi fungsi jalan tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. tempat istirahat dan pelayanan (*rest area*); dan
   3. jalur hijau (*green belt*).

(6) Ketentuan Umum Zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
   1. angkutan orang;
   2. bangunan dan fasilitas utama;
   3. fasilitas penunjang kegiatan terminal penumpang; dan
   4. penyediaan RTH.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
   1. perkantoran yang mendukung kegiatan terminal;
   2. perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan terminal;
   3. fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung kegiatan terminal;
   4. jaringan utilitas kota yang penting dan strategis; dan
   5. tempat evakuasi bencana;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan terminal penumpang agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:

1. fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik dan/atau turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal dan loket; dan
2. fasilitas penunjang berupa fasilitas untuk penyandang disabilitas, pos kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi/keamanan, alat pemadam kebakaran, tempat pengumpulan sampah, dan toilet umum.

(7) Ketentuan Umum Zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional utama dan penunjang angkutan barang, pengembangan terminal angkutan barang, RTH, dan RTNH;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi perkantoran, perdagangan dan jasa, dan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung kegiatan terminal, serta jaringan utilitas kota dan tempat evakuasi bencana dengan syarat tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran kegiatan terminal barang;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan Umum Zonasi di jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan pencatatan angkutan barang;
2. kegiatan pengawasan angkutan barang; dan
3. kegiatan penindakan angkutan barang yang melebihi muatan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikembangkan untuk mendukung fungsi jembatan timbang, serta jaringan utilitas kota dan tempat evakuasi bencana dengan syarat tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran kegiatan jembatan timbang;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu operasional, fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan Umum Zonasi di jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu angkutan orang dan barang serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu utilitas, elemen estetika dan media informasi tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu operasional jembatan; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk jembatan meliputi bangunan pelengkap jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, kegiatan sebagaimana ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan hunian yang mendukung operasi kereta api, serta jaringan utilitas dan evakuasi bencana yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi jalur dan stasiun kereta api;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan sistem jaringan kereta api agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan pendukung operasi kepelabuhanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan perkantoran, pergudangan, perumahan, serta perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan utama kepelabuhanan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas penyeberangan dan keselamatan operasi kepelabuhanan; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan pendukung kegiatan kepelabuhanan meliputi:

1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
2. penyediaan fasilitas transportasi laut yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
3. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
4. penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut;
5. kegiatan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan;
6. pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan; dan
7. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu alur pelayaran di laut;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan perkantoran, pergudangan, hunian pegawai, jasa akomodasi, perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan utama kepelabuhanan sesuai dengan fungsinya;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang berpotensi mengakibatkan terganggunya kelancaran fungsi pelabuhan; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan sistem jaringan transportasi laut agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Ketentuan Umum Zonasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan untuk operasi penerbangan, kegiatan penunjang operasi penerbangan, kegiatan pengembangan operasi penerbangan, pelayanan jasa kebandarudaraan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:

1. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, akomodasi, pergudangan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung kegiatan bandar udara dan tidak mengganggu kelancaran operasi penerbangan dan keselamatan penumpang;
2. jaringan infrastruktur energi, jaringan infrastruktur telekomunikasi, dan jaringan infrastruktur perkotaan yang penting dan tidak mengganggu kelancaran operasi penerbangan dan keselamatan penumpang; dan
3. kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi utama bandar udara; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan bandar udara umum agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Ketentuan Umum Zonasi jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat b terdiri atas:
   a. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi;
   b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan minyak dan gas bumi;
   c. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik; dan
   d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik.

(2) Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan utama infrastruktur minyak dan gas bumi serta kegiatan penunjang infrastruktur minyak dan gas bumi;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur perkotaan yang penting dan tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi infrastruktur minyak dan gas bumi;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan keselamatan fungsi dan operasi infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan sistem infrastruktur minyak dan gas bumi agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas keamanan operasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan dan pembangunan jaringan minyak dan gas bumi;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat RTH, serta kegiatan budi daya non terbangun, dan jaringan utilitas yang tidak mengganggu keamanan jaringan minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan keselamatan fungsi dan operasi jaringan minyak dan gas bumi; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan sistem jaringan minyak dan gas bumi agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik serta bangunan infrastruktur tenaga listrik lainnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi penghijauan, RTH, kegiatan pendukung operasi pembangkitan tenaga listrik yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan pembangkitan tenaga Listrik;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang kota yang dapat menimbulkan kebakaran dan/atau menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya infrastruktur pembangkitan tenaga Listrik; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan sistem infrastruktur pembangkitan tenaga listrik agar dapat berfungsi secara optimal meliputi papan informasi keterangan teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, fasilitas pemadam kebakaran, dan prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik serta jaringan infrastruktur tenaga listrik lainnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memperhatikan ketentuan Ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan kebakaran dan/atau menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan penyaluran tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan sistem infrastruktur penyaluran tenaga listrik agar dapat berfungsi secara optimal meliputi papan informasi keterangan teknis jaringan penyaluran tenaga listrik, fasilitas pemadam kebakaran, dan

prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan instalasi menara telekomunikasi;
   2. pengembangan jaringan tetap di bawah tanah;
   3. kegiatan operasional jaringan telekomunikasi; dan
   4. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara telekomunikasi memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan serta prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi;
d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan sistem jaringan telekomunikasi agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. ketentuan lain meliputi pembangunan, jarak antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi memperhatikan keserasian dan estetika dengan lingkungan sekitarnya dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Ketentuan Umum Zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d terdiri atas:
   a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan irigasi;
   b. Ketentuan Umum Zonasi bangunan pengendalian banjir; dan
   c. Ketentuan Umum Zonasi bangunan sumber daya air.

(2) Ketentuan Umum Zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengairan pertanian serta pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pendukung pengembangan pertanian yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi meliputi:

1. pengembangan jalan inspeksi;
2. pemasangan pondasi, tiang dan perkabelan;
3. pengembangan jaringan pipa air minum; dan
4. pondasi jembatan atau jalan yang melintasi jaringan irigasi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi dan operasional jaringan irigasi; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan sistem jaringan irigasi agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi bangunan pengendalian banjir serta bangunan sumber daya air lainnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan dan/atau jaringan prasarana wilayah dan infrastruktur perkotaan yang tidak mengganggu fungsi utama bangunan pengendalian banjir;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan pengendalian banjir; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan bangunan pengendalian banjir agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan dan jaringan prasarana dan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama bangunan sumber daya air;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi bangunan sumber daya air; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan bangunan sumber daya air agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1) Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e terdiri atas:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   b. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
   c. Ketentuan Umum Zonasi jaringan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   d. Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase;
   e. Ketentuan Umum Zonasi jaringan persampahan;
   f. Ketentuan Umum Zonasi jaringan evakuasi bencana; dan
   g. Ketentuan Umum Zonasi jalur sepeda.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
      1. bangunan pengambilan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan penampungan air minum, bangunan kantor, pemasangan pipa transmisi dan pipa distribusi, kolam penampungan dan pengolahan air minum, bangunan kontrol air minum, penghijauan, dan fasilitas pendukung infrastruktur pengolahan air minum; dan
      2. pembangunan sumur dangkal, sumur pompa, dan sumur air tanah dalam dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak berhubungan dengan sistem penyediaan air minum yang tidak mengganggu konstruksi fisik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan tidak menimbulkan pencemaran air;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jaringan penyediaan air minum; dan
   d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan prasarana pengolahan air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan sarana dan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pengembangan teknologi pengolahan limbah dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan pengolahan air limbah;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. mengalirkan dan membuang air limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah padat lainnya ke area terbuka yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah; dan

2. kegiatan budi daya yang dapat merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) agar dapat berfungsi secara optimal meliputi sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan kegiatan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi jaringan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pembangunan bangunan penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan dengan syarat:

1. fasilitas pendukung operasional jaringan; dan

2. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal guna mendukung pengembangan sistem jaringan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) agar dapat berfungsi secara optimal meliputi sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan kegiatan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan jaringan drainase dan bangunan dan jaringan pengendalian banjir dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan drainase dengan syarat tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan sistem jaringan drainase agar dapat berfungsi secara optimal meliputi sarana dan prasarana pendukung untuk pendukung fungsi jaringan sistem drainase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengoperasian pengolahan sampah berupa:
   1. pemilahan sampah;
   2. pengumpulan sampah;
   3. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
   4. pengurugan berlapis bersih;
   5. pemeliharaan tempat pemrosesan akhir sampah;
   6. industri terkait pengolahan sampah serta kegiatan penunjang operasional pengolahan dan pemrosesan sampah; dan
   7. kegiatan penghijauan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan persampahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan ekonomi yang mengganggu fungsi jaringan pengelolaan persampahan; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan sistem jaringan persampahan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
   1. fasilitas dasar;
   2. fasilitas perlindungan lingkungan;
   3. fasilitas operasi; dan
   4. fasilitas penunjang.

(7) Ketentuan Umum Zonasi jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan evakuasi bencana yang diperbolehkan sesuai peruntukan dalam rencana Pola Ruang serta bangunan publik untuk kegiatan darurat;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama ruang yang ditetapkan serta kegiatan kedaruratan dan evakuasi bencana;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
   d. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan jaringan evakuasi bencana agar dapat berfungsi secara optimal berupa fasilitas darurat sementara untuk mendukung kegiatan evakuasi, seperti fasilitas mandi, cuci dan kakus, fasilitas dapur umum, fasilitas Kesehatan, rambu dan petunjuk evakuasi, papan informasi, serta jaringan utilitas dengan kapasitas sesuai dengan standar kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan Umum Zonasi jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan prasarana jalur sepeda dan fasilitas penunjangnya;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan prasarana jalan yang dapat mengganggu fungsi jalur sepeda;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda; dan
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimal guna mendukung pengembangan jalur sepeda agar dapat berfungsi secara optimal meliputi sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan kegiatan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 76

(1) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA;
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
   c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
   d. Ketentuan Umum Zonasi Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
   e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.
(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan dengan kode BJ;
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
   c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P;
   d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan dengan kode IK;
   e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
   f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
   g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W;
   h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM;
   i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
   j. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran dengan kode KT;
   k. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
   l. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 77

(1) Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air di luar Kawasan hutan; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air di dalam Kawasan hutan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Badan Air di luar Kawasan hutan, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu:

1. kegiatan pengelolaan Badan Air;
2. pengendalian banjir; dan
3. kegiatan perikanan tangkap;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat terdiri atas:

1. perikanan budidaya dengan syarat tidak mencemari Badan Air dan mengganggu fungsi Badan Air;
2. sistem jaringan transportasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi Badan Air;
3. pariwisata dan rekreasi dengan syarat tidak mencemari Badan Air dan mengganggu fungsi Badan Air;
4. olahraga air dengan syarat tidak mencemari Badan Air dan mengganggu fungsi Badan Air;
5. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan teknis;
6. sistem jaringan energi dan sistem jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi Badan Air;
7. sistem jaringan telekomunikasi;
8. pemanfaatan untuk bangunan pengendali atau pengelola Badan Air dengan persyaratan teknis;
9. pemanfaatan air untuk sumber air baku;
10. penyaluran limbah cair yang telah melalui proses pengolahan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku; dan
11. kabel/pipa di bawah air dengan persyaratan teknis;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air;
2. segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian badan air; dan
3. mendirikan bangunan di atas badan air yang tidak mendukung fungsi utama badan air;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:

1. KDB maksimal 5% (lima persen);
2. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu nol); dan

3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yaitu bangunan fisik buatan untuk perlindungan Badan Air pendukung pengelolaan air;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Badan Air meliputi:

1. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
   a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
   b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
   c. kawasan di bawah permukaan transisi;
   d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
   e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
   f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
2. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Badan Air di dalam Kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kehutanan.

Pasal 78

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b meliputi Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penanaman vegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan
   2. rehabilitasi Kawasan Lindung yang terdegradasi;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan Kawasan hutan dengan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;

2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk pemanfaatan untuk kegiatan wisata alam dengan tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan;
3. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu hanya dapat dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan dengan ketentuan tidak merusak lingkungan, tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan dalam jumlah yang tidak melebihi kemampuan produktivitas lestarinya;
4. Pemanfaatan Ruang untuk pemertahanan permukiman masyarakat adat dan menyediakan akses bagi masyarakat adat yang tidak mengganggu Kawasan berfungsi lindung;
5. Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, meliputi kegiatan:
   a) fasilitas umum dan sosial;
   b) sistem jaringan transportasi;
   c) sistem jaringan energi;
   d) sistem jaringan telekomunikasi;
   e) sistem jaringan sumber daya air;
   f) infrastruktur perkotaan;
   g) pertahanan dan keamanan;
   h) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau
   i) pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Hutan Lindung, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, serta kegiatan yang merusak kelestarian Kawasan Hutan Lindung;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 5% (lima persen);
   2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
   3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Hutan Lindung yaitu ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
    1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; dan
    2. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.

Pasal 79

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan RTH; dan
    2. kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan dan konservasi Kawasan Perlindungan Setempat;
b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
    1. kegiatan pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan fasilitas umum dan sosial;
    2. kegiatan pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan sistem jaringan transportasi;
    3. kegiatan pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan sistem jaringan energi;
    4. kegiatan pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan sistem jaringan telekomunikasi;
    5. kegiatan pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan sistem jaringan sumber daya air;
    6. kegiatan pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan infrastruktur perkotaan;
    7. kegiatan pertahanan dan keamanan;
    8. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;

9. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi;
10. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
11. kegiatan rekreasi dan wisata yang tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat;
12. kegiatan pemasangan media informasi, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi, kegiatan rekreasi, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air; dan
13. stasiun pengisian bahan bakar umum untuk perahu/kapal;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu ekosistem alami, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat;
   2. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas Kawasan Perlindungan Setempat;
   3. kegiatan yang merusak/menutup sumber air; dan
   4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
   2. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan
   3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
      a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      b) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
      c) Kawasan di bawah permukaan transisi;
      d) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;

e) Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan

f) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;

2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan

3. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 80

(1) Ketentuan Umum Zonasi Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Rimba Kota dengan kode RTH-1;

b. Ketentuan Umum Zonasi Taman Kota dengan kode RTH-2;

c. Ketentuan Umum Zonasi Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;

d. Ketentuan Umum Zonasi Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan

e. Ketentuan Umum Zonasi Pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. penanaman vegetasi;
2. pembibitan tanaman;
3. pariwisata alam dan rekreasi;
4. olah raga rekreasi;
5. penelitian dan pengembangan;
6. wisata edukasi;
7. pelestarian plasma nutfah; dan
8. budidaya hasil hutan bukan kayu;

b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. fasilitas umum dan sosial;
2. sistem jaringan transportasi;
3. sistem jaringan energi;
4. sistem jaringan telekomunikasi;
5. sistem jaringan sumber daya air;
6. infrastruktur perkotaan;
7. pertahanan dan keamanan;
8. bangunan penunjang kegiatan pariwisata;
9. penempatan media informasi;
10. tempat evakuasi bencana;
11. pengambilan hasil hutan bukan kayu; dan
12. penanaman tanaman budi daya;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Rimba Kota;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:

1. KDB maksimal 5% (lima persen);
2. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan
3. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. ketentuan pemanfaatan ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Rimba Kota meliputi:

1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
   a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
   b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam; dan
   c) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
3. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman, pariwisata dan rekreasi, serta olahraga;

b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. fasilitas umum dan sosial;
2. sistem jaringan transportasi;
3. sistem jaringan energi;
4. sistem jaringan telekomunikasi;
5. sistem jaringan sumber daya air;
6. infrastruktur perkotaan;
7. bangunan penunjang kegiatan pariwisata dan rekreasi;
8. monumen/*landmark* kota;
9. tempat pedagang mengacu pada dokumen perencanaan Pemerintah Daerah;
10. media informasi;
11. tempat evakuasi bencana; dan

12. kegiatan pertahanan dan keamanan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Taman Kota;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
   1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
   2. KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga); dan
   3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
   1. fasilitas parkir kendaraan pengunjung;
   2. media informasi;
   3. furnitur taman;
   4. tempat sampah;
   5. jalur evakuasi bencana; dan
   6. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Taman Kota meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
      a) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
      b) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
      c) kawasan di bawah permukaan kerucut;
      d) kawasan di bawah permukaan transisi, dan
      e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
   2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
   3. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman, pariwisata dan rekreasi, serta olahraga;

b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan transportasi;
   3. sistem jaringan energi;

4. sistem jaringan telekomunikasi;
5. sistem jaringan sumber daya air;
6. infrastruktur perkotaan;
7. bangunan penunjang kegiatan pariwisata dan rekreasi;
8. monumen/*landmark* kota;
9. tempat pedagang mengacu pada dokumen perencanaan Pemerintah Kota;
10. media informasi;
11. tempat evakuasi bencana; dan
12. kegiatan pertahanan dan keamanan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan taman kecamatan;

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
2. KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga); dan
3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
1. fasilitas parkir kendaraan pengunjung;
2. papan informasi;
3. furnitur taman;
4. tempat sampah;
5. jalur evakuasi bencana; dan
6. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada taman kecamatan meliputi:
1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
   a) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
   b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
   c) Kawasan di bawah permukaan kerucut.
2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, dan
3. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman vegetasi, wisata, dan olahraga;

b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. fasilitas umum dan sosial;
2. sistem jaringan transportasi;
3. sistem jaringan energi;
4. sistem jaringan telekomunikasi;
5. sistem jaringan sumber daya air;
6. infrastruktur perkotaan;
7. bangunan penunjang kegiatan pariwisata dan rekreasi;
8. monumen/*landmark* kota;
9. tempat pedagang mengacu pada dokumen perencanaan Pemerintah Kota;
10. media informasi;
11. tempat evakuasi bencana; dan
12. kegiatan pertahanan dan keamanan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Taman Kelurahan;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:

1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
2. KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga); dan
3. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:

1. fasilitas parkir pengunjung
2. papan informasi;
3. furnitur taman;
4. tempat sampah;
5. jalur evakuasi bencana; dan
6. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Taman Kelurahan meliputi:

1. ketentuan khusus keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
   a) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
   b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
   c) Kawasan di bawah permukaan kerucut.
2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
3. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemakaman dan penanaman vegetasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan transportasi;
   3. sistem jaringan energi;
   4. sistem jaringan telekomunikasi;
   5. sistem jaringan sumber daya air;
   6. infrastruktur perkotaan;
   7. bangunan penunjang kegiatan pemakaman; dan
   8. media informasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama Kawasan Pemakaman;
d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
   2. KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga); dan
   3. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen);
e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
   1. fasilitas parkir kendaraan pengunjung;
   2. papan informasi;
   3. tempat sampah;
   4. jalur evakuasi bencana; dan
   5. fasilitas lainnya sesuai standar kebutuhan minimal;
f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Pemakaman meliputi:

1. ketentuan khusus keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
   a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
   b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
   c) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
   d) Kawasan di bawah permukaan kerucut;
2. ketentuan khusus Kawasan bencana banjir tingkat tinggi; dan
3. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 81

Ketentuan Umum Zonasi kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penanaman mangrove dan rehabilitasi mangrove.
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan transportasi;
   3. sistem jaringan energi;
   4. sistem jaringan telekomunikasi;
   5. sistem jaringan sumber daya air;
   6. infrastruktur perkotaan;
   7. penelitian dan pendidikan terkait pengembangan dan pelestarian ekosistem mangrove;
   8. wisata alam terbatas;
   9. stasiun pengisian bahan bakar umum untuk perahu/kapal;
   10. pemanfaatan hasil tanaman secara terbatas dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem; dan
   11. jaringan prasarana penunjang kawasan sekitar yang penting secara terbatas dengan memperhatikan kelestarian dan fungsi ekosistem mangrove;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama dan kelestarian ekosistem mangrove;
d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
   2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
   3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);

e. konstruksi bangunan di Kawasan Ekosistem Mangrove diperbolehkan berupa bangunan panggung dengan mempertahankan kelestarian ekosistem mangrove;

f. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
      a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
      c) Kawasan di bawah permukaan kerucut;
   2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   3. ketentuan khusus Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
   4. ketentuan khusus Kawasan migrasi satwa.

Pasal 82

(1) Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a mengikuti Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan.

(2) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Badan Jalan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Badan Jalan meliputi:
   a. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
      1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      2. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
      3. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
      4. Kawasan di bawah permukaan kerucut;
      5. Kawasan di bawah permukaan transisi; dan
      6. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
   b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   c. ketentuan khusus Kawasan resapan air;

d. ketentuan khusus Kawasan sempadan yaitu sempadan pantai, sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan

e. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 83

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf b meliputi Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan hutan;
   2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
   3. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
   4. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
   5. usaha pemungutan hasil hutan kayu; dan
   6. pemungutan hasil hutan bukan kayu;

b. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 meliputi:
   1. kegiatan budidaya tanaman obat;
   2. kegiatan budidaya tanaman hias;
   3. kegiatan budidaya jamur;
   4. kegiatan budidaya lebah;
   5. kegiatan penangkaran satwa liar;
   6. kegiatan budidaya sarang burung walet;
   7. kegiatan rehabilitasi satwa;
   8. kegiatan budidaya hijauan makanan ternak;
   9. kegiatan budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
   10. kegiatan budidaya tanaman atsiri;
   11. kegiatan budidaya tanaman nira;
   12. kegiatan budidaya serat;
   13. kegiatan wana mina, wana ternak, tanam wana tani, wana tani ternak;
   14. kegiatan budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi; dan/atau
   15. kegiatan budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan;

c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan transportasi;
   3. sistem jaringan energi;
   4. sistem jaringan telekomunikasi;
   5. sistem jaringan sumber daya air;
   6. infrastruktur perkotaan;
   7. bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
   8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   9. prasarana penunjang keselamatan umum;
   10. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; dan
   11. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi;
d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi hutan produksi;
e. kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
   2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
   3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
g. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, yaitu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
   2. ketentuan khusus Kawasan bencana banjir tingkat tinggi;
   3. ketentuan khusus Kawasan sempadan, yaitu sempadan sungai; dan
   4. ketentuan khusus Kawasan resapan air.

Pasal 84

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
   b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura dengan kode P-2;
   c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan
   d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan dengan kode P-4.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertanian pangan dan hortikultura serta kegiatan penyiapan, produksi dan pengolahan pascapanen;
      2. pengembangan bangunan penunjang kegiatan budi daya pertanian berupa jaringan irigasi dan kelengkapannya;
      3. kegiatan penelitian pertanian;
      4. RTH; dan
      5. pertahanan dan keamanan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
      1. fasilitas umum dan sosial;
      2. sistem jaringan transportasi;
      3. sistem jaringan energi;
      4. sistem jaringan telekomunikasi;
      5. sistem jaringan sumber daya air;
      6. infrastruktur perkotaan;
      7. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
      8. konstruksi bangunan tempat tinggal dengan syarat merupakan hunian milik petani dan/atau pemilik lahan;
      9. konstruksi bangunan non-hunian untuk mendukung pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
      10. kegiatan peternakan dan perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
      11. kegiatan perkebunan rakyat dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
      12. tempat evakuasi bencana;
      13. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

14. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama Kawasan Pertanian tanaman pangan;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
   2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
   3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi jaringan irigasi/air baku, fasilitas untuk penanaman dan pascapanen, dan fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung produksi pertanian tanaman pangan;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   2. ketentuan khusus Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan; dan
   3. ketentuan khusus Kawasan resapan air.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pertanian hortikultura, pertanian tanaman pangan, peternakan, RTH, dan pertahanan dan keamanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan transportasi;
   3. sistem jaringan energi;
   4. sistem jaringan telekomunikasi;
   5. sistem jaringan sumber daya air;
   6. infrastruktur perkotaan;
   7. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
   8. konstruksi bangunan tempat tinggal dengan syarat merupakan hunian milik petani dan/atau pemilik lahan;

9. konstruksi bangunan non-hunian untuk mendukung pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
10. kegiatan peternakan dan perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
11. kegiatan perkebunan rakyat dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
12. pembangunan jaringan infrastruktur kota dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
13. tempat evakuasi bencana;
14. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
15. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama Kawasan Hortikultura;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 25% (dua puluh lima persen);
   2. KLB maksimal 0,5 (nol koma lima); dan
   3. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi jaringan penyediaan air baku, fasilitas untuk penanaman dan pascapanen, dan fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung produksi pertanian hortikultura;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Hortikultura meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
      a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; dan
      b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
   2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   3. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
   4. ketentuan khusus Kawasan sempadan, yaitu sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
   5. ketentuan khusus Kawasan pertahanan dan keamanan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi tanaman perkebunan dan RTH;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. fasilitas umum dan sosial;
2. sistem jaringan transportasi;
3. sistem jaringan energi;
4. sistem jaringan telekomunikasi;
5. sistem jaringan sumber daya air;
6. infrastruktur perkotaan;
7. kegiatan peternakan dan perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
8. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
9. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
10. konstruksi bangunan tempat tinggal dengan syarat merupakan hunian milik petani dan/atau pemilik lahan;
11. konstruksi bangunan non-hunian untuk mendukung pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
12. industri pengolahan hasil perkebunan yang harus berada di dekat sumber bahan baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. tempat evakuasi bencana;
14. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
15. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama Kawasan Perkebunan;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:

1. KDB maksimal 25% (dua puluh lima persen);
2. KLB maksimal 0,5 (nol koma lima); dan
3. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Perkebunan meliputi:

1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, yaitu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
3. ketentuan khusus Kawasan resapan air; dan
4. ketentuan khusus Kawasan sempadan yaitu sempadan situ, danau, embung, dan waduk.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembibitan, pemeliharaan, penggemukan hewan ternak termasuk sarana dan prasarana pendukung kegiatan peternakan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. fasilitas umum dan sosial;
2. sistem jaringan transportasi;
3. sistem jaringan energi;
4. sistem jaringan telekomunikasi;
5. sistem jaringan sumber daya air;
6. infrastruktur perkotaan;
7. kegiatan peternakan dan perikanan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
8. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
9. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
10. konstruksi bangunan tempat tinggal dengan syarat merupakan hunian milik petani/peternak dan/atau pemilik lahan;
11. konstruksi bangunan non-hunian untuk mendukung pengembangan kegiatan peternakan dan pertanian lainnya dan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
12. industri pengolahan hasil peternakan yang harus berada di dekat sumber bahan baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. tempat evakuasi bencana;
14. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
15. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama Kawasan Peternakan;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
   2. KLB maksimal 1,0 (satu koma nol); dan
   3. KDH minimal 40% (empat puluh lima persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Peternakan meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
   2. ketentuan khusus Kawasan resapan air.

Pasal 85

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (3) huruf d meliputi Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. perikanan budidaya;
   2. pengolahan hasil perikanan;
   3. transportasi untuk kegiatan perikanan; dan
   4. RTH;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan transportasi;
   3. sistem jaringan energi;
   4. sistem jaringan telekomunikasi;

5. sistem jaringan sumber daya air;
6. infrastruktur perkotaan;
7. perumahan pendukung kegiatan perikanan budi daya;
8. pergudangan untuk mendukung kegiatan perikanan budi daya;
9. stasiun pengisian bahan bakar umum untuk perahu/kapal;
10. perdagangan dan jasa untuk mendukung kegiatan perikanan budi daya;
11. tempat evakuasi bencana;
12. pertahanan dan keamanan; dan
13. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perikanan budidaya;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
   2. KLB maksimal 2,0 (dua koma nol); dan
   3. KDH minimal 20% (dua puluh persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, yaitu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
   2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   3. ketentuan khusus Kawasan resapan air; dan
   4. ketentuan khusus Kawasan sempadan, meliputi:
      a) sempadan pantai; dan
      b) sempadan sungai.

Pasal 86

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf e berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik dan kegiatan ketenagalistrikan lainnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan transportasi;
   3. sistem jaringan energi;
   4. sistem jaringan telekomunikasi;
   5. sistem jaringan sumber daya air;
   6. infrastruktur perkotaan; dan
   7. fasilitas pendukung kegiatan pembangkitan tenaga Listrik;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kegiatan pembangkitan tenaga listrik;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
   2. KLB maksimal 2,8 (dua koma delapan); dan
   3. KDH minimal 20% (dua puluh persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
      a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
      c) Kawasan di bawah permukaan kerucut;
   2. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
   3. ketentuan khusus Kawasan sempadan, meliputi:
      a) sempadan pantai; dan
      b) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
   4. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 87

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf f meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan industri pengolahan;
   2. kegiatan pergudangan;
   3. kegiatan transportasi;
   4. kegiatan infrastruktur energi;
   5. kegiatan logistik;
   6. jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air; dan
   7. infrastruktur perkotaan;
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. kegiatan perkantoran pemerintahan;
   3. kegiatan perumahan untuk mendukung kegiatan industri;
   4. kegiatan perdagangan dan jasa untuk mendukung kegiatan industri;
   5. terminal barang dan fasilitas transportasi lainnya;
   6. tempat evakuasi bencana; dan
   7. kegiatan pertahanan dan keamanan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama kegiatan industry;
d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
   2. KLB maksimal 3,6 (tiga koma enam); dan
   3. KDH minimal 15% (lima belas persen);
e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
   1. fasilitas parkir untuk angkutan pegawai dan angkutan barang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. fasilitas bongkar muat barang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. utilitas dan fasilitas pendukung, seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, instalasi pengolahan air limbah, pemadam kebakaran, persampahan, drainase, air minum, pos kesehatan, fasilitas peribadatan,

tempat evakuasi bencana, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
   a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
   b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
   c) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
   d) Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
   e) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
3. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
4. ketentuan khusus Kawasan sempadan, meliputi:
   a) sempadan pantai;
   b) sempadan sungai; dan
   c) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
5. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 88

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf g meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pariwisata dan rekreasi;
   2. RTH dan RTNH; dan
   3. perlindungan ekosistem mangrove;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan transportasi;
   3. sistem jaringan energi;
   4. sistem jaringan telekomunikasi;
   5. sistem jaringan sumber daya air;
   6. infrastruktur perkotaan;
   7. perdagangan dan jasa;
   8. perumahan;

9. perkantoran;
10. pertanian;
11. tempat evakuasi bencana;
12. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
13. industri kecil dan mikro;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama Kawasan Pariwisata;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
   2. KLB maksimal 6,0 (enam koma nol); dan
   3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
   1. fasilitas parkir untuk pengunjung sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. jaringan infrastruktur kota, seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan penyediaan air minum, jaringan pengelolaan limbah, persampahan, jaringan drainase sesuai dengan standar kebutuhan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung pengembangan kegiatan pariwisata;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Pariwisata meliputi:
   1. ketentuan khusus keselamatan operasi penerbangan meliputi:
      a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; dan
      b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
   2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   3. ketentuan khusus Kawasan resapan air; dan
   4. ketentuan khusus Kawasan sempadan yaitu sempadan pantai dan sempadan sungai.

Pasal 89

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf h meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan dengan kode R;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH; dan
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IP.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perumahan;
   2. RTH; dan
   3. RTNH;
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan transportasi;
   3. sistem jaringan energi;
   4. sistem jaringan telekomunikasi;
   5. sistem jaringan sumber daya air;
   6. infrastruktur perkotaan;
   7. fasilitas perdagangan dan jasa;
   8. kegiatan pariwisata;
   9. kegiatan perkantoran pemerintahan;
   10. fasilitas pengolahan sampah skala lingkungan;
   11. industri kecil dan mikro non-polutan;
   12. tempat evakuasi bencana;
   13. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
   14. pembangunan untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama hunian, seperti industri, pergudangan, dan lain sebagainya;
d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB untuk bangunan rumah tapak maksimal 80% (delapan puluh persen);
   2. KDB untuk bangunan rumah susun maksimal 60% (enam puluh persen);

3. KLB untuk bangunan rumah tapak maksimal 3,2 (tiga koma dua);
4. KLB untuk bangunan rumah susun maksimal 6,0 (enam koma nol);
5. KDH untuk bangunan rumah tapak minimal 10% (sepuluh persen); dan
6. KDH untuk bangunan rumah susun minimal 15% (lima belas persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
   1. prasarana jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran sesuai standar kebutuhan minimal;
   2. fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai standar kebutuhan minimal;
   3. ruang terbuka hijau; dan
   4. jalur evakuasi bencana;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Perumahan meliputi:
   1. ketentuan khusus keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
      a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
      c) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
      d) Kawasan di bawah permukaan kerucut;
      e) Kawasan di bawah permukaan transisi; dan
      f) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
   2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   3. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
   4. ketentuan khusus Kawasan sempadan, meliputi:
      a) sempadan pantai;
      b) sempadan sungai; dan
      c) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
   5. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. fasilitas pendidikan;
   2. fasilitas kesehatan;
   3. fasilitas peribadatan;
   4. fasilitas olah raga dan pertemuan; dan
   5. fasilitas transportasi;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. sistem jaringan transportasi;
   2. sistem jaringan energi;
   3. sistem jaringan telekomunikasi;
   4. sistem jaringan sumber daya air;
   5. infrastruktur perkotaan;
   6. perkantoran pemerintahan;
   7. tempat evakuasi bencana;
   8. hunian untuk mendukung fasilitas umum dan fasilitas sosial;
   9. kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan utama dan tidak menimbulkan dampak negatif dan mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
   10. kegiatan pertahanan dan keamanan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama Kawasan dan menimbulkan dampak lingkungan;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
   2. KLB maksimal 5,6 (lima koma enam); dan
   3. KDH minimal 15% (lima belas persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
   1. fasilitas parkir untuk pegawai dan pengunjung sesuai standar kebutuhan minimal;
   2. fasilitas pendukung, seperti fasilitas peribadatan, toilet umum, pos/ruang kesehatan, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan standar minimal;
   3. jalur evakuasi bencana; dan

4. prasarana jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, fasilitas persampahan, dan sistem pemadam kebakaran sesuai standar kebutuhan minimal;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial meliputi:

1. ketentuan khusus keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
   a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
   b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
   c) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
   d) Kawasan di bawah permukaan kerucut;
   e) Kawasan di bawah permukaan transisi; dan
   f) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
3. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
4. ketentuan khusus Kawasan sempadan, meliputi:
   a) sempadan pantai;
   b) sempadan sungai;
   c) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
5. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan masyarakat seperti olah raga, rekreasi, penyediaan plaza, ruang evakuasi bencana, monumen, dan *landmark* kota;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:

1. kegiatan pendirian bangunan yang merupakan bagian dari jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
2. kegiatan pemanfaatan ruang kota secara terbatas untuk menunjang sektor informasi, parkir dan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama Kawasan RTNH dan merusak estetika Kawasan;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
   2. KLB maksimal 2,0 (dua koma nol); dan
   3. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
   1. jaringan jalan, penerangan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, tempat sampah dan fasilitas pemadam kebakaran; dan
   2. fasilitas parkir sesuai dengan standar kebutuhan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada RTNH meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, yaitu kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam; dan
   2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi infrastruktur:
   1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
   3. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   4. sistem jaringan persampahan;
   5. sistem jaringan evakuasi bencana;
   6. sistem drainase; dan
   7. jalur sepeda;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan transportasi;
   3. sistem jaringan energi;
   4. sistem jaringan telekomunikasi;
   5. sistem jaringan sumber daya air;

6. industri pengolahan limbah dengan syarat tidak mengganggu aktivitas pengolahan sampah;
7. bangunan pendukung kegiatan utama infrastruktur perkotaan; dan
8. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan infrastruktur perkotaan;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
   2. KLB maksimal 3,2 (tiga koma dua); dan
   3. KDH minimal 15% (lima belas persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
   1. jalur penyangga (*buffer zone*) untuk menghindari dampak negatif kegiatan infrastruktur perkotaan dengan kegiatan di sekitarnya;
   2. jalur dan ruang evakuasi bencana;
   3. sistem proteksi kebakaran; dan
   4. fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan standar kebutuhan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Infrastruktur Perkotaan meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
      a) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
      b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
      c) Kawasan di bawah permukaan kerucut;
   2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
   3. ketentuan khusus Kawasan sempadan yaitu sempadan situ, danau, embung, dan waduk.

Pasal 90

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf i meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
   1. perdagangan dan jasa;
   2. perkantoran;
   3. pendidikan;
   4. fasilitas kesehatan;
   5. fasilitas olah raga dan pertemuan;
   6. fasilitas peribadatan;
   7. pariwisata; dan
   8. RTH dan RTNH;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan transportasi;
   3. sistem jaringan energi;
   4. sistem jaringan telekomunikasi;
   5. sistem jaringan sumber daya air;
   6. infrastruktur perkotaan;
   7. gudang yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
   8. perumahan;
   9. ruang evakuasi bencana;
   10. pertahanan dan keamanan; dan
   11. industri kecil dan mikro nonpolutan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama perdagangan dan jasa serta menimbulkan polusi dan dampak lingkungan, seperti industri besar dan sedang, gudang yang bukan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa, dan lain sebagainya;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
   2. KLB maksimal 20,0 (dua puluh koma nol); dan
   3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
   1. fasilitas parkir untuk pengunjung sesuai dengan standar kebutuhan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. fasilitas bongkar muat barang sesuai dengan standar kebutuhan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. fasilitas penyimpanan/gudang sesuai dengan standar kebutuhan minimal;
4. fasilitas toilet untuk pegawai dan pengunjung;
5. fasilitas peribadatan dan pos kesehatan untuk fasilitas perdagangan dan. jasa;
6. penyediaan jaringan utilitas, seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan sesuai dengan standar kebutuhan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. penyediaan ruang untuk sektor informal bagi fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dan skala kecamatan;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
      a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
      c) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
      d) Kawasan di bawah permukaan kerucut;
      e) Kawasan di bawah permukaan transisi; dan
      f) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
   2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   3. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
   4. ketentuan khusus Kawasan sempadan, meliputi:
      a) sempadan pantai;
      b) sempadan sungai; dan
      c) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
   5. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 91

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf j meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. perkantoran pemerintahan kota;
   2. perkantoran pemerintahan provinsi;

3. perkantoran pemerintahan pusat;
4. perkantoran badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah; dan
5. RTH dan RTNH;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
1. fasilitas umum dan sosial;
2. sistem jaringan transportasi;
3. sistem jaringan energi;
4. sistem jaringan telekomunikasi;
5. sistem jaringan sumber daya air;
6. infrastruktur perkotaan;
7. perumahan pegawai;
8. pendidikan dan pelatihan;
9. perdagangan dan jasa;
10. fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga, fasilitas peribadatan, fasilitas sosial, fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas transportasi dan gudang untuk mendukung kegiatan perkantoran;
11. ruang evakuasi bencana, dan
12. pertahanan dan keamanan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama Kawasan Perkantoran;

d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
2. KLB maksimal 7,0 (tujuh koma nol); dan
3. KDH minimal 15% (lima belas persen);

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
1. fasilitas parkir untuk kendaraan pegawai dan pengunjung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan perkantoran seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, jaringan drainase, fasilitas peribadatan, fasilitas sosial dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Perkantoran meliputi:
   1. ketentuan khusus keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
      a) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
      b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
      c) Kawasan di bawah permukaan kerucut;
   2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   3. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
   4. ketentuan khusus Kawasan sempadan yaitu sempadan sungai; dan
   5. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 92

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf k meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang operasional transportasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan energi;
   3. sistem jaringan telekomunikasi;
   4. sistem jaringan sumber daya air;
   5. infrastruktur perkotaan;
   6. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan pergudangan yang mendukung kegiatan utama transportasi;
   7. tempat evakuasi bencana; dan
   8. RTH dan RTNH;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama Kawasan Transportasi;
d. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
   1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
   2. KLB maksimal 4,2 (empat koma dua); dan
   3. KDH minimal 15% (lima belas persen);
e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Transportasi meliputi:
   1. ketentuan khusus keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
      a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
      c) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
      d) Kawasan di bawah permukaan kerucut;
      e) Kawasan di bawah permukaan transisi; dan
      f) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
   2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   3. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
   4. ketentuan khusus Kawasan sempadan, meliputi:
      a) sempadan pantai;
      b) sempadan sungai; dan
      c) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
   5. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 93

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf l meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. perkantoran untuk pertahanan dan keamanan;
   2. fasilitas dan infrastruktur pertahanan dan keamanan;
   3. bangunan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. rumah dinas;
   5. ruang evakuasi bencana;
   6. RTH dan RTNH;
   7. jaringan distribusi listrik, jaringan penyediaan air minum, dan jaringan telekomunikasi; dan
   8. kegiatan lainnya yang sejalan dengan fungsi pertahanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat meliputi:
   1. fasilitas umum dan sosial;
   2. sistem jaringan transportasi;
   3. sistem jaringan energi;

4. sistem jaringan telekomunikasi;
5. sistem jaringan sumber daya air;
6. infrastruktur perkotaan;
7. hunian vertikal negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
8. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. jaringan infrastruktur kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. jaringan transmisi pipa minyak dan gas bumi;
   2. jaringan transmisi listrik antar sistem;
   3. kabel bawah tanah; dan
   4. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

d. kegiatan yang diperbolehkan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi kegiatan yang mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan.
   1. kegiatan yang mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
   2. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan;

e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi kegiatan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan dengan syarat:
   1. mendapatkan izin dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan;
   2. tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan;
   3. bukan berupa industri bahan peledak; dan
   4. terdapat *buffer zone* selebar 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras jika berada di sekitar daerah latihan militer, daerah penyimpanan muhandak, daerah disposal amunisi, dan daerah lapangan tembak;

f. kegiatan yang tidak diperbolehkan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
   1. gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter di sekitar komando daerah militer dan pangkalan TNI-Angkatan Udara;
   2. tempat/lokasi/bangunan yang digunakan untuk kegiatan sabotase;

3. permukiman padat penduduk/Kawasan industri di daerah latihan militer, daerah penyimpanan muhandak, daerah disposal amunisi, dan daerah lapangan tembak;
4. eksplorasi minyak dan gas bumi;
5. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
6. saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
7. kawasan industri bahan peledak;

g. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota meliputi:
1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan fungsi utama perkantoran mengikuti ketentuan intensitas ruang Kawasan Perkantoran;
2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan fungsi utama sebagai perumahan dinas mengikuti ketentuan intensitas ruang Kawasan Perumahan;
3. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan fungsi utama pendidikan, kesehatan, sosial dan olah raga mengikuti ketentuan intensitas ruang Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
4. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan fungsi utama pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara mengacu pada kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. jaringan jalan atau jembatan yang memiliki kekuatan 40/60 (empat puluh atau enam puluh) ton, jaringan listrik, jaringan air minum, dan jaringan telekomunikasi;
2. RTH untuk mendukung kegiatan *steiling* senjata artileri medan dan artileri pertahanan udara;
3. kegiatan pangkalan/wilayah pertahanan tidak berbahaya dilengkapi dengan pagar (*buffer zone*);
4. daerah militer, daerah penyimpanan muhandak, daerah disposal amunisi, dan daerah lapangan tembak harus memiliki jalur penyangga (*buffer zone*) selebar minimal 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras;

5. kegiatan pangkalan angkatan laut harus dilengkapi dengan alur laut yang dapat dilalui oleh kapal perang Republik Indonesia/kapal patrol Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut; dan
6. kegiatan pangkalan angkatan laut harus dilengkapi dengan dermaga/pelabuhan dan depot bahan bakar minyak yang dapat digunakan untuk pengisian bahan bakar minyak dan sandar kapal perang Republik Indonesia/kapal patroli Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut;

i. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
   1. ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan, meliputi:
      a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      b) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
      c) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
      d) Kawasan di bawah permukaan kerucut;
      e) Kawasan di bawah permukaan transisi; dan
      f) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
   2. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   3. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
   4. ketentuan khusus Kawasan sempadan, meliputi:
      a) sempadan pantai;
      b) sempadan sungai; dan
      c) sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
   5. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 94

(1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).

(2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
   b. Kawasan resapan air;
   c. Kawasan sempadan;
   d. Kawasan rawan bencana;
   e. Kawasan migrasi satwa;
   f. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
   g. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 95

(1) Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
(2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
   b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
   c. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
   d. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
   e. Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
   f. Kawasan di bawah permukaan transisi.
(3) Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
   b. kegiatan mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian sebagai berikut:
      1. pendirian bangunan baru pada Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
      2. batas ketinggian bangunan pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan maksimal 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter sesuai klasifikasi landas pacu terhadap ketinggian landas pacu terendah;

3. batas ketinggian bangunan Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam tidak melebihi 45 (empat puluh lima) meter terhadap ketinggian landas pacu terendah;
4. batas ketinggian bangunan Kawasan di bawah permukaan horizontal luar tidak melebihi 150 (seratus lima puluh) meter terhadap ketinggian landas pacu terendah;
5. batas ketinggian bangunan Kawasan di bawah permukaan kerucut tidak melebihi kemiringan 5% (lima persen) ke atas dan keluar, dimulai dari tepi luar Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam serta tidak melebihi ketinggian antara 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter sesuai klasifikasi landas pacu; dan
6. batas ketinggian bangunan Kawasan di bawah permukaan transisi tidak melebihi 0 (nol) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter terhadap ketinggian landas pacu terendah sesuai klasifikasi landas pacu dan tidak melebihi kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian ambang landas pacu;

c. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat, antara lain bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, pabrik atau gudang kimia berbahaya, saluran udara tegangan tinggi dan/atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;

d. penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan keselamatan operasi penerbangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
   2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lain;
   3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
   4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
   5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;

e. bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, seperti gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau *obstacle* saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur Kawasan keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; dan

f. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda atau dipasangi lampu.

(4) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

(1) Ketentuan Khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Selatan.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan sesuai daya dukung lingkungan;

b. Pemanfaatan Ruang harus memelihara fungsi resapan air;

c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;

d. menjaga fungsi hidrogeologi Kawasan resapan air;

e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;

f. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. ketentuan pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
h. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
i. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah; dan
j. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara terbatas bersyarat.

(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

(1) Ketentuan Khusus pada Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c meliputi:
a. sempadan pantai di Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Barat;
b. sempadan sungai di seluruh kecamatan; dan
c. sempadan situ, danau, embung dan waduk tersebar di seluruh kecamatan.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan Badan Air;
2. kegiatan Badan Jalan;
3. kegiatan Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial;
4. kegiatan Kawasan Pariwisata;
5. kegiatan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
6. kegiatan Kawasan Perdagangan dan Jasa;
7. kegiatan Kawasan Perikanan Budi Daya;
8. kegiatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
9. kegiatan Kawasan Perumahan;
10. kegiatan Kawasan Peruntukan Industri;
11. kegiatan Kawasan Tanaman Pangan;

12. kegiatan Kawasan Transportasi; dan
13. kegiatan RTH;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Kawasan Perumahan nelayan di atas air tidak diperkenankan dilakukan pengembangan dan penambahan bangunan di luar wilayah perencanaan;
   2. kegiatan renovasi bangunan pada Kawasan Perumahan nelayan di atas air diperbolehkan dengan memperhatikan ketinggian muka air laut, kondisi pasang surut air laut, dan serta potensi gelombang tinggi; dan
   3. kegiatan yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang menyebabkan pencemaran sempadan pantai;
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sempadan pantai; dan
   3. pelarangan pembuangan air limbah ke perairan laut sebelum dilakukan pengolahan;

d. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Kawasan sempadan pantai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Badan Air;
   2. kegiatan Badan Jalan;
   3. kegiatan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
   4. kegiatan Kawasan Pariwisata;
   5. kegiatan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
   6. kegiatan Kawasan Perdagangan dan Jasa;
   7. kegiatan Kawasan Perikanan Budi Daya;
   8. kegiatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
   9. kegiatan Kawasan Perumahan;
   10. kegiatan Kawasan Peruntukan Industri;
   11. kegiatan Kawasan Tanaman Pangan;
   12. kegiatan Kawasan Transportasi; dan

13. kegiatan RTH;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan bangunan baru yang bersifat permanen;
   2. kegiatan yang menyebabkan pencemaran sempadan sungai; dan
   3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sempadan sungai.

d. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Kawasan sempadan sungai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pembatasan secara ketat bangunan di sempadan sungai;

g. tidak melakukan penambahan bangunan di sempadan sungai;

h. pelarangan pembuangan air limbah dan sampah ke badan sungai;

i. pembangunan infrastruktur wilayah memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan fungsi sungai; dan

j. melakukan upaya mitigasi bencana banjir.

(4) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Kawasan Perkebunan;
   2. Kawasan Perumahan; dan
   3. Kawasan Tanaman Pangan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan bangunan baru yang bersifat permanen;
   2. kegiatan yang menyebabkan pencemaran sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
   3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk.

d. pembatasan secara ketat bangunan di sempadan waduk;

e. tidak melakukan penambahan bangunan di sempadan waduk;

f. pelarangan pembuatan air limbah dan sampah ke badan air;

g. pembangunan infrastruktur wilayah memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan fungsi waduk; dan

h. melakukan upaya mitigasi bencana banjir.

(5) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

(1) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d meliputi Ketentuan Khusus Kawasan rawan banjir tingkat tinggi.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di seluruh kecamatan.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana;
   2. pembangunan sarana dan prasarana utilitas Wilayah dengan penanganan khusus yang memperhatikan ketentuan jenis dan standar bangunan di Wilayah bencana;
   3. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah rawan bencana longsor;
   4. pembangunan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
   5. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. mempersiapkan bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
   2. kegiatan pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   3. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. kegiatan budi daya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. pendirian bangunan untuk kegiatan budi daya pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. pengembangan permukiman yang telah ada dengan memperhatikan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan rawan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menerapkan sistem dan teknologi yang handal terhadap banjir pada lahan dan bangunan;

f. pelarangan penggunaan air tanah;

g. pelarangan peninggian pekarangan;

i. penggunaan bahan penutup lahan yang menyerap air;

j. pembuatan sumur resapan dengan kapasitas volume berdasarkan luas tutupan lahan;

k. menerapkan prinsip *zero delta* Q atau *zero run off*; dan

l. pada Kawasan rawan bencana di bawah Waduk Manggar tidak diperbolehkan untuk bangunan hunian serta bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(4) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

(1) Ketentuan Khusus Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf e terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penjaminan terhadap ketersediaan jalur migrasi satwa baik secara alami maupun penggunaan teknologi;

b. jalur migrasi diperuntukkan bagi kelangsungan hidup satwa yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
c. kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan jalur migrasi satwa mengutamakan kehidupan dan kelestarian satwa terkait; dan
d. pada jalur migrasi satwa tidak diperbolehkan kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan jalur migrasi satwa.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf f seluas kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur.
(2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
2. kegiatan pengembangan sistem pertanian yang memiliki nilai kearifan lokal dan modern; dan
3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan tanaman pangan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kegiatan non pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan; dan
2. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;

d. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. jaringan irigasi dan utilitas; dan
   2. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
e. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan-Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pelarangan alih fungsi lahan pada Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan;
g. dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialih fungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemanfaatannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. apabila ditemukan lahan sawah yang perlu dipertahankan, pengaturan Pemanfaatan Ruang kotanya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. dalam hal terjadi perubahan luasan Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan, maka Penyelenggaraan Penataan Ruang kota akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf g terdapat di seluruh kecamatan.
(2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ketentuan Khusus obyek vital nasional.
(3) Ketentuan Khusus obyek vital nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. bangunan obyek vital nasional dibangun dengan desain dengan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan inspeksi dan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi obyek vital nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kaveling obyek vital nasional tidak berbatasan langsung dengan perumahan kepadatan tinggi;
d. terdapat zona penyangga (*buffer zone*) dari batas bangunan obyek vital nasional dengan kegiatan budi daya lain di sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. dilengkapi dengan infrastruktur mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana;
f. dilengkapi dengan rambu-rambu dan informasi penting; dan
g. dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana.

(4) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 102

(1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c merupakan ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah agar sesuai dengan RTR dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang Daerah yang tidak sesuai dengan RTR.

(2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif berfungsi untuk:
a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang Daerah agar sejalan dengan RTR; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang Daerah yang sejalan dengan RTR.

Pasal 103

(1) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat diberikan berupa:

a. Insentif fiskal; dan/atau
b. Insentif nonfiskal.

(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak;
b. pemberian keringanan retribusi; dan/atau
c. pemberian keringanan penerimaan negara bukan pajak.

(4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. subsidi;
c. imbalan;
d. sewa ruang;
e. urun saham;
f. fasilitas persetujuan KKPR;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan;
i. publikasi atau promosi; dan/atau
j. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 105

(1) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat diberikan berupa:
a. Disinsentif fiskal; dan/atau
b. Disinsentif nonfiskal.

(2) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi.

(4) Pemberian Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
   a. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
   b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
   c. pemberian status tertentu.

Pasal 106

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Arahan Sanksi

Pasal 107

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d merupakan arahan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemanfaatan Ruang kota sesuai dengan RTR yang berlaku.

(2) Setiap Orang dilarang melakukan:
   a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
   b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
   c. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. penghentian sementara pelayanan umum;
   e. penutupan lokasi;
   f. pencabutan KKPR;
   g. pembatalan KKPR;
   h. pembongkaran bangunan; dan/atau

i. pemulihan fungsi ruang.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang kota.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 108

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
c. hasil audit Tata Ruang; atau
d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang kota.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 109

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d terdiri atas:
   a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
   b. penilaian perwujudan RTR.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
   a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
   b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(4) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;
   b. kesesuaian lokasi; dan
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang kota.

(5) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 110

(1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
   a. selama pembangunan; dan
   b. pascapembangunan
(2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkan KKPR.
(4) Penilaian pada periode pascapembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 111

(1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
(3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 112

(1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dilakukan dengan:
   a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha dan hak atas tanah terhadap RTR.

(4) Penilaian perwujudan RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Tata Ruang.

(5) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 113

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

(2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah daerah lainnya, antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian

sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
   a. negosiasi;
   b. mediasi; dan/atau
   c. konsiliasi.

(6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada FPR.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 114

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Wali Kota dapat membentuk FPR.

(2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(4) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. instansi vertikal bidang pertanahan;
   b. perangkat Daerah;
   c. asosiasi profesi;
   d. asosiasi akademisi; dan
   e. tokoh masyarakat.

(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja FPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 115

Dalam kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang, Masyarakat berhak:

a. mengetahui RTR;
b. menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang;
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian; dan
g. mengawasi pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata Ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 116

Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang Wilayah meliputi:

a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 117

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur Pemanfaatan

Ruang kota serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang kota yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 118

(1) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
   a. dalam Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
   b. dalam Pengawasaan Penataan Ruang.

(2) Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
   a. proses penyusunan Tata Ruang;
   b. Pemanfaatan Ruang; dan
   c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) Ketentuan mengenai peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai peran Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
   a. keikutsertaan memantau pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
   b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
   c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

(6) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan kepada Wali Kota melalui unit kerja pada perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang kota.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 119

(1) Penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana bidang penataan dilaksanakan oleh PPNS Penataan Ruang.

(2) PPNS Penataan ruang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
   a. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang Penataan Ruang; dan
   b. melakukan pembinaan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Penataan Ruang.

(3) PPNS Penataan Ruang mempunyai fungsi mewujudkan tegaknya hukum dalam penyelenggaraan penataan hukum.

(4) Pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, kementerian, lembaga, badan, dan Pemerintah Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang serta mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 121

(1) Jangka waktu RTRW berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

(2) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
   a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Daerah ini dapat direkomendasikan oleh FPR.

(5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 122

Untuk melaksanakan RTRW disusun RDTR dan peraturan zonasi yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan dan memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

d. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;

e. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Zona Tunda (*Holding Zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (4) meliputi:

   1. Pemanfaatan Ruang pada Zona Tunda (*Holding Zone*) yang telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang, KKPR, dan/atau KKPRL tetap berlaku sesuai izin pemanfaatan ruang, KKPR, dan/atau KKPRL yang diterbitkan sampai berakhirnya masa berlaku izin Pemanfaatan Ruang, KKPR, dan/atau KKPRL;
   2. tidak diperbolehkan melakukan pembangunan dan perubahan Pemanfaatan Ruang pada Zona Tunda (*Holding Zone*) sampai diterbitkannya KKPR atau KKPRL untuk pembangunan reklamasi pantai dan/atau bendungan Sungai Wain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan strategis nasional yang bersifat sementara diperbolehkan dengan batas waktu sesuai rekomendasi instansi yang berwenang atau sampai diterbitkannya KKPR atau KKPRL untuk pembangunan reklamasi pantai dan/atau bendungan Sungai Wain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. apabila batas waktu Pemanfaatan Ruang sementara untuk kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah habis, pengguna Ruang wajib melakukan pemulihan Kawasan seperti kondisi sebelum dilakukan Pemanfaatan Ruang sementara.

f. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan tahun 2021-2041 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang kota masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 14 November 2024
Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 14 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.71/66/5/2024);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH
(3)

ELYZABETH E.R.L TORUAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BALIPAPAN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024-2043

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditinjau 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan Kembali merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, dinamika pembangunan, dan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Balikpapan mengalami berbagai perubahan dalam berbagai aspek dan bidang sejak tahun berlakunya RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012. Perkembangan kebijakan di tingkat pusat yang kemudian diamanatkan pada Peraturan Nasional, secara otomatis memberikan pengaruh secara sosial dan kepastian hukum. Penetapan Ibu Kota Nusantara yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Balikpapan juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan peran dan kedudukan Kota Balikpapan dalam konstelasi wilayah yang lebih luas serta kebutuhan pengembangan Kota Balikpapan untuk mengantisipasi berbagai dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi. Kebijakan pengembangan Ibu Kota Nusantara turut mendorong pengembangan Kota Balikpapan dalam mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai *superhub* ekonomi Nasional.

Berbagai tantangan nasional dan global, termasuk tantangan terhadap isu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, ketahanan bencana, serta perubahan iklim menjadi keniscayaan yang perlu diantisipasi dalam mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman, dinamis, berwawasan lingkungan, dan berketahanan bencana.

RTRW Kota Balikpapan disusun meliputi ruang darat, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dengan mempertimbangkan berbagai dinamika perkembangan Kota Balikpapan dan wilayah sekitarnya, perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, tantangan nasional dan global, proyeksi kebutuhan ruang di masa yang akan datang, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Balikpapan yang dinamis, berwawasan lingkungan, dan berketahanan bencana, Kota Balikpapan dikembangkan dengan mengedepankan konsep pengembangan kota yang kompak (*compact city*), kota yang berwawasan lingkungan (*green city*), pengembangan kota pesisir (*waterfront city*), serta pengembangan kota cerdas (*smart city*). Konsep pengembangan Kota Balikpapan selanjutnya dirumuskan dalam tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, dan rencana pola ruang untuk selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Balikpapan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Luas wilayah perencanaan Kota Balikpapan dihitung berdasarkan perhitungan sistem informasi geografis pada peta wilayah perencanaan Kota dengan menggunakan metoda *Cylindrical Equal Area* (CEA).

Yang dimaksud dengan daratan adalah wilayah perencanaan yang saat ini sudah berupa daratan.

Yang dimaksud dengan reklamasi perairan adalah wilayah perencanaan yang saat ini masih berupa perairan laut dan direncanakan sebagai kawasan pengembangan pesisir (*coastal development area*) melalui reklamasi.

Ayat (2)

Penulisan nama kelurahan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah pengembangan Kota Balikpapan dengan lingkungan dan suasana kota yang memastikan penduduknya dapat bertempat tinggal dan beraktivitas dengan aman, nyaman, dan mudah.

Yang dimaksud dengan "dinamis" adalah pengembangan Kota Balikpapan memperhatikan dinamika perkembangan kebutuhan ruang kota yang diinamis serta menyesuaikan dengan berbagai kecenderungan perkembangan nasional dan dunia, perkembangan *megatrend*, perkembangan kebutuhan digitalisasi, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "selaras" adalah pengembangan dan pembangunan Kota Balikpapan diselenggarakan secara selaras dan harmonis dengan penataan ruang pada hirarki di atasnya serta perencanaan pembangunan sektoral dan daerah di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah pengembangan dan pembangunan Kota Balikpapan selalu mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di masa depan. Dengan demikian tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar eknomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan menjadi landasan dalam pengembangan dan pembangunan Kota Balikpapan.

Yang dimaksud dengan "berketahanan bencana" adalah pengembangan dan pembangunan Kota Balikpapan memperhatikan dan mempertimbangkan upaya untuk pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.

Superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara merupakan strategi pembangunan ekonomi Ibu Kota Nusantara dalam rangka merealisasikan Visi Indonesia 2045. Konsep *superhub* Ibu Kota Nusantara dirancang untuk beroperasi pada tiga tingkatan yang saling terkait dan diintegrasikan dalam visi *Reimagined Indonesia: Locally Integrated, Globally Connected, Universaly Inspired.*

Dalam mewujudkan Visi/Tujuan *Locally Integrated* tersebut, salah satunya dilakukan melalui strategi pengembangan Tiga Kota meliputi Ibu Kota Nusantara, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. Dalam mewujudkan konsep Tiga Kota yang kokoh, Ibu Kota Nusantara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, dan beberapa provinsi.

Kota Balikpapan ditetapkan sebagai bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Bontang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyediaan ruang terbuka minimal 30% dihitung dengan menggunakan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI), yaitu metoda penghitungan RTH dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial.

Penghitungan IHBI mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Konsep pengembangan kota kompak (*compact city*) adalah konsep penataan kota dengan membentuk lahan-lahan perkotaan seefisien mungkin yang ditandai dengan kepadatan hunian tinggi, pengembangan kawasan campuran, pengembangan ruang terbuka hijau terintegrasi, dan pembangunan kota yang terkendali, dengan mengedepankan aksesibilitas yang baik dan pengembangan sistem transportasi multimoda yang terintegrasi.

Konsep pengembangan kota hijau (*green city*) adalah konsep pengembangan kota yang terencana dengan bericirikan ragam lingkungan yang secara efektif mampu memanfaatkan sumberdaya alam secara seimbang dalam rangka menjamin keberlanjutan kualitas dan daya dukung smberdaya alamnya. Untuk mewujudkan kota hijau, dikembangkan perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan, ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai, pengembangan konsumsi energi yang efisien, pengelolaan air yang efektif, pengelolaan limbah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle,* pengembangan bangunan hemat energi, penerapan sistem transportasi berkelanjutan, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan kota hijau.

Kawasan pengembangan pesisir (*Coastal Development Area*) merupakan kawasan reklamasi yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang representatif dan berdaya saing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud "jalan umum" adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Berdasarkan fungsinya, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

Berdasarkan statusnya, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Huruf b

Yang dimaksud "jalan khusus" adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan tol" adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang" adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "terminal barang" adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jembatan timbang" adalah salah satu alat pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang ataupun angkutan yang melebihi batas ketentuan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jembatan" adalah struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan arteri" adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

Pembatasan jumlah jalan masuk dilakukan berdasarkan izin penyelenggara jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor" adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan lokal" adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan arteri primer" adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna:

a. antarpusat kegiatan nasional;

b. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/atau
c. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan Pelabuhan utama atau pengumpul.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan arteri sekunder" adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna:

a. antarpusat pelayanan kota; dan
b. antara pusat pelayanan kota dengan sub pusat pelayanan kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna:

a. antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal;
b. antarpusat kegiatan wilayah;
c. antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
d. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan pelabuhan penyeberangan, terminal umum, dan fasilitas transportasi skala regional lainnya;
e. antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota; dan/atau
f. antaribu kota kabupaten atau kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor sekunder" adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna:

a. antarsub pusat kegiatan kota;
b. antara sub pusat kegiatan kota dengan pusat pelayanan lingkungan; dan/atau
c. antara sub pusat kegiatan kota dengan pusat permukiman.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "jalan lokal sekunder" adalah yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "jalan khusus" adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe A" adalah terminal penumpang yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara

dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe C" adalah terminal penumpang yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan jalur kereta api" adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan jalur kereta api antarkota" adalah jaringan jalur kereta api umum yang melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan jalur kereta api perkotaan" adalah jaringan jalur kereta api umum yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik dengan jangkauan:

a. seluruh wilayah administrasi kota; dan/atau
b. melebihi wilayah administrasi kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelabuhan utama" adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelabuhan pengumpan" adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "terminal umum" adalah terminal yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau/akan diberikan hak untuk meyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "terminal khusus" adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelabuhan perikanan" adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (3)

Pelabuhan Balikpapan dikenal dengan nama Pelabuhan Semayang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman dikenal dengan nama Bandar Udara Sepinggan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan tetap" adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan bergerak" adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telkomunikasi yang melayani pelanaggan bergerak tertentu, dapat berupa jaringan bergerak terrestrial, jaringan bergerak seluler, dan/atau jaringan bergerak satelit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi primer" adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi sekunder" adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "bangunan pengendalian banjir" adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat penampungan sementara (TPS)" adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Yang dimaksud dengan "tempat pemrosesan akhir (TPA)" adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Yang dimaksud dengan "Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)" adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Badan Air di dalam Kawasan Hutan adalah Badan Air yang berada di Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Yang dimaksud Badan Air di luar Kawasan Hutan adalah Badan Air yang berada selain di Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Ayat (3)

Yang dimaksud Zona Tunda (*Holding Zone*) pada Badan Air adalah kawasan yang saat ini masih berupa wilayah perairan dan direncanakan sebagai kawasan pengembangan pesisir (*coastal development area*) melalui reklamasi.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada Kawasan Hutan Lindung terdapat Badan Air seluas kurang lebih 221 hektare.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Zona Tunda (*Holding Zone*) pada kawasan Rimba Kota adalah kawasan rimba kota yang direncanakan sebagai kawasan untuk pembangunan Bendungan Sungai Wain.

Perwujudan pembangunan Bendungan Sungai Wain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Zona Tunda (*Holding Zone*) pada kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan ekosistem mangrove yang direncanakan sebagai kawasan untuk pembangunan Bendungan Sungai Wain.

Perwujudan pembangunan Bendungan Sungai Wain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap terdapat Badan Air seluas kurang lebih 13 hektare.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Zona Tunda (*Holding Zone*) pada kawasan hortikultura adalah kawasan hortikultura yang direncanakan sebagai kawasan untuk pembangunan Bendungan Sungai Wain.

Perwujudan pembangunan Bendungan Sungai Wain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

gg. Komando daerah militer VI/Mulawarman di Kecamatan Balikpapan Kota meliputi Topografi Daerah Militer VI/MLW, Keuangan Kodam VI Mulawarman, POMDAM VI Mulawarman, Jasdam Mulawarman, Zidam Mulawarman, Perbekalan Kodam

Mulawarman, Gudang dan Domatzi dan Gudang Pangkalan Daerah.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "kawasan minapolitan" adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang

terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ekonomi kreatif" adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas

manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Yang termasuk dalam kegiatan ekonomi kreatif adalah arsitektur; desain interior; desain komunkasi visual; desain produk: film, animiasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; music; fashion; aplikasi *game developer*; penerbitan; periklanan; televisi radio; seni pertunjukan; dan seni rupa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ekowisata" adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota dengan RDTR.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi program dalam RTR dan rencana pembangunan Daerah, maka periode jangka menengah lima tahunan dalam indikasi program pemanfaatan ruang RTRW Kota menyesuaikan dengan periode jangka menengah dalam perencanaan pembangunan Daerah. Dengan demikian periode perencanaan RTRW Kota selama 20 (dua puluh) tahun dibagi menjadi program jangka panjang menengah sebagai berikut:

1. jangka menengah pertama yaitu tahun 2024;
2. jangka menengah kedua yaitu tahun 2025 – 2029;

3. jangka menengah ketiga yaitu tahun 2030 – 2034;
4. jangka menengah keempat yaitu tahun 2035 – 2039; dan
5. jangka menengah kelima yaitu tahun 2040 – 2043.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rencana pembangunan meliputi:

a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
c. rencana pembangunan tahunan

yang mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud rumah tapak adalah bangunan tempat hunian yang dibangun langsung di atas tanah dan dapat berdiri secara mandiri tanpa hitungan tingkat.

Yang dimaksud rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pemangku kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PPNS Penataan Ruang adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 72

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA BATAS WILAYAH PERENCANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

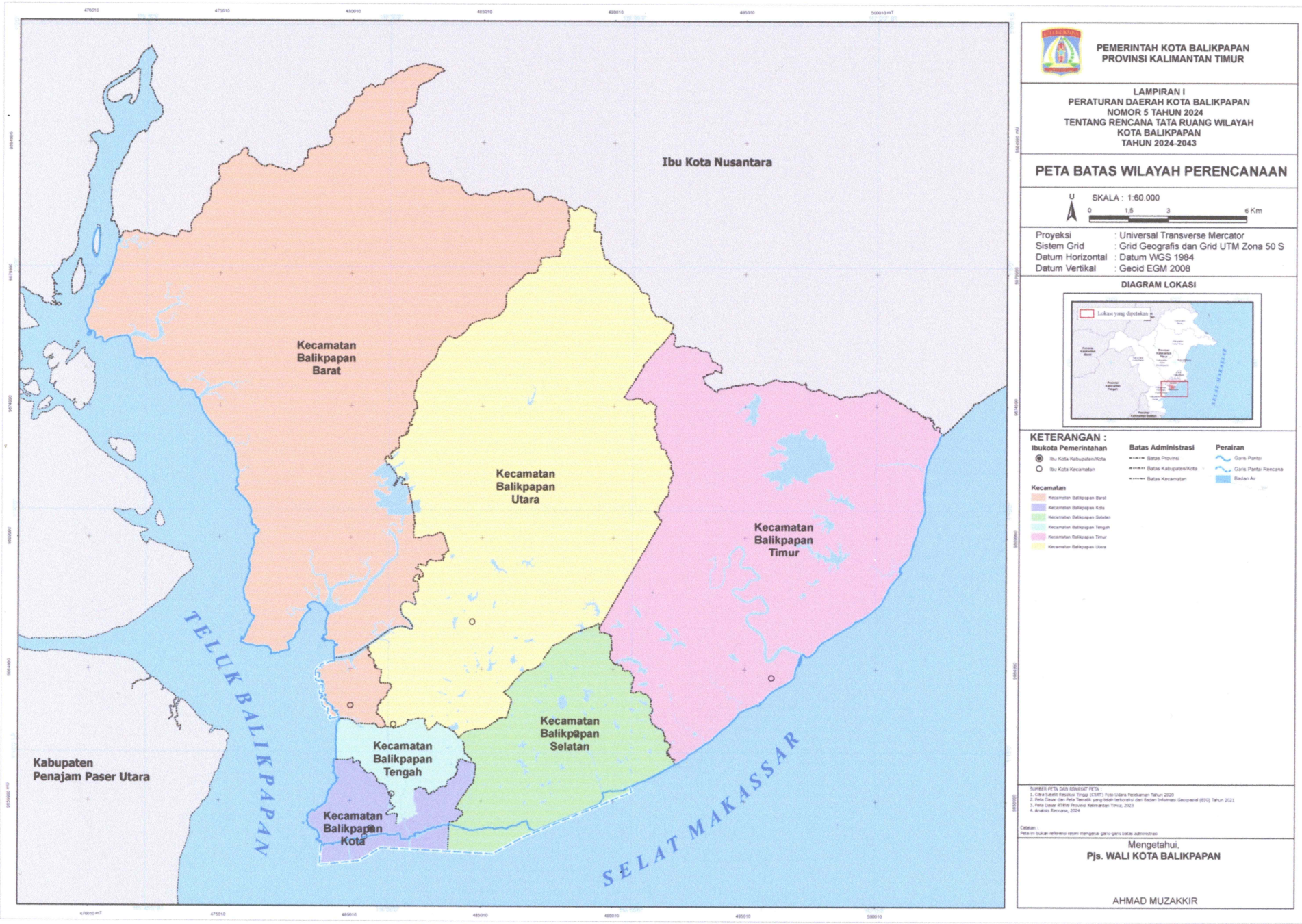

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

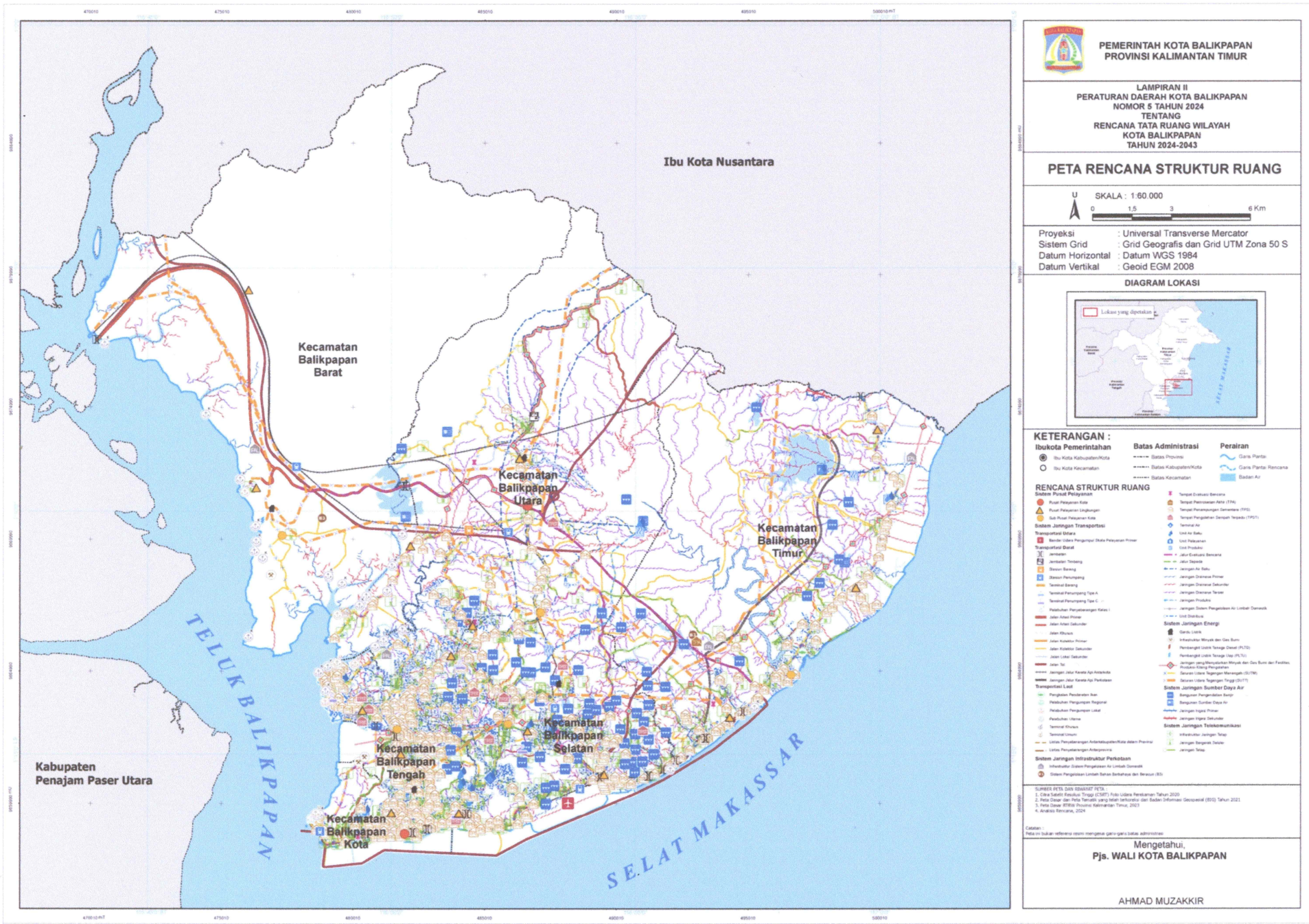

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA SISTEM PUSAT PELAYANAN

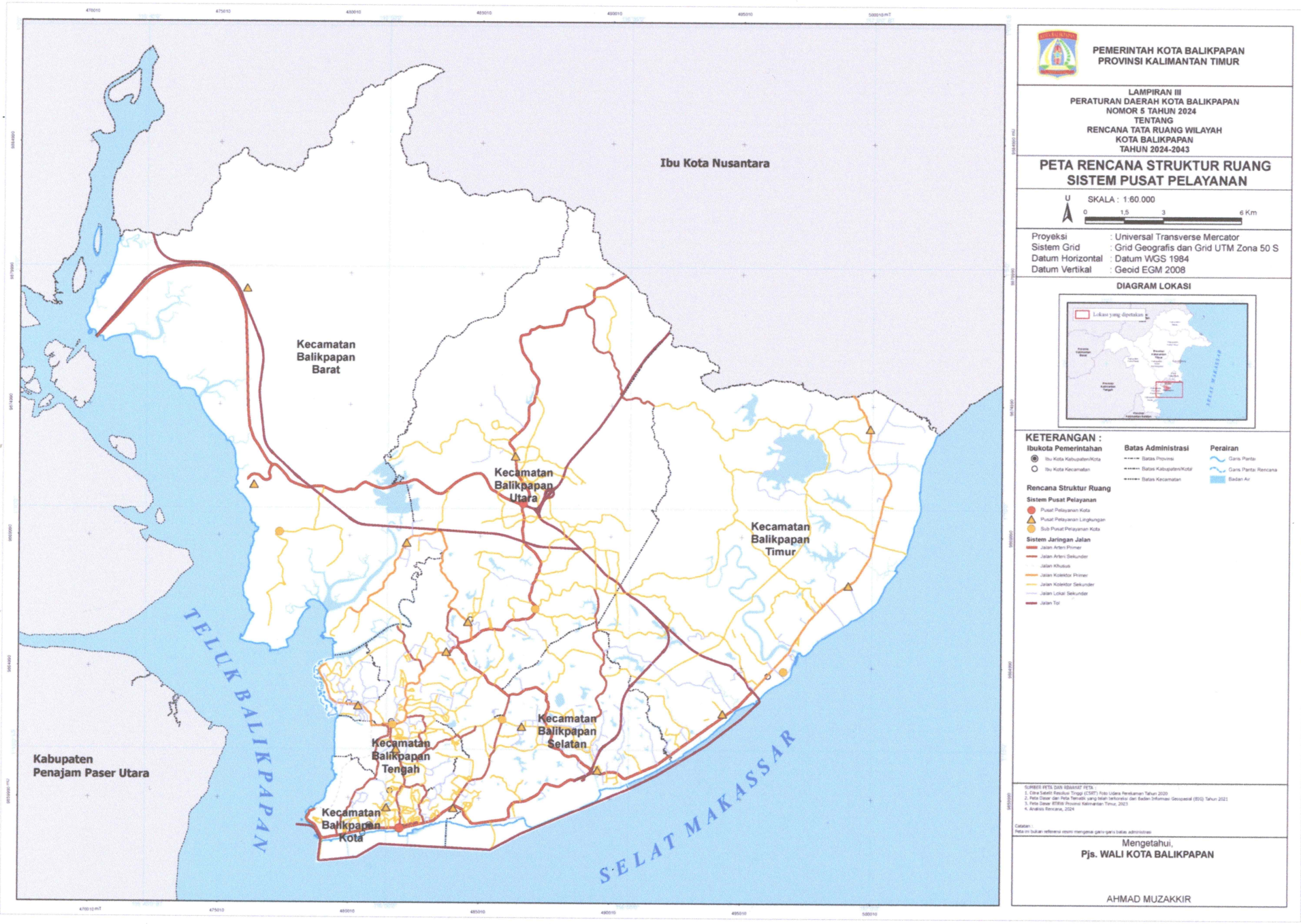

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

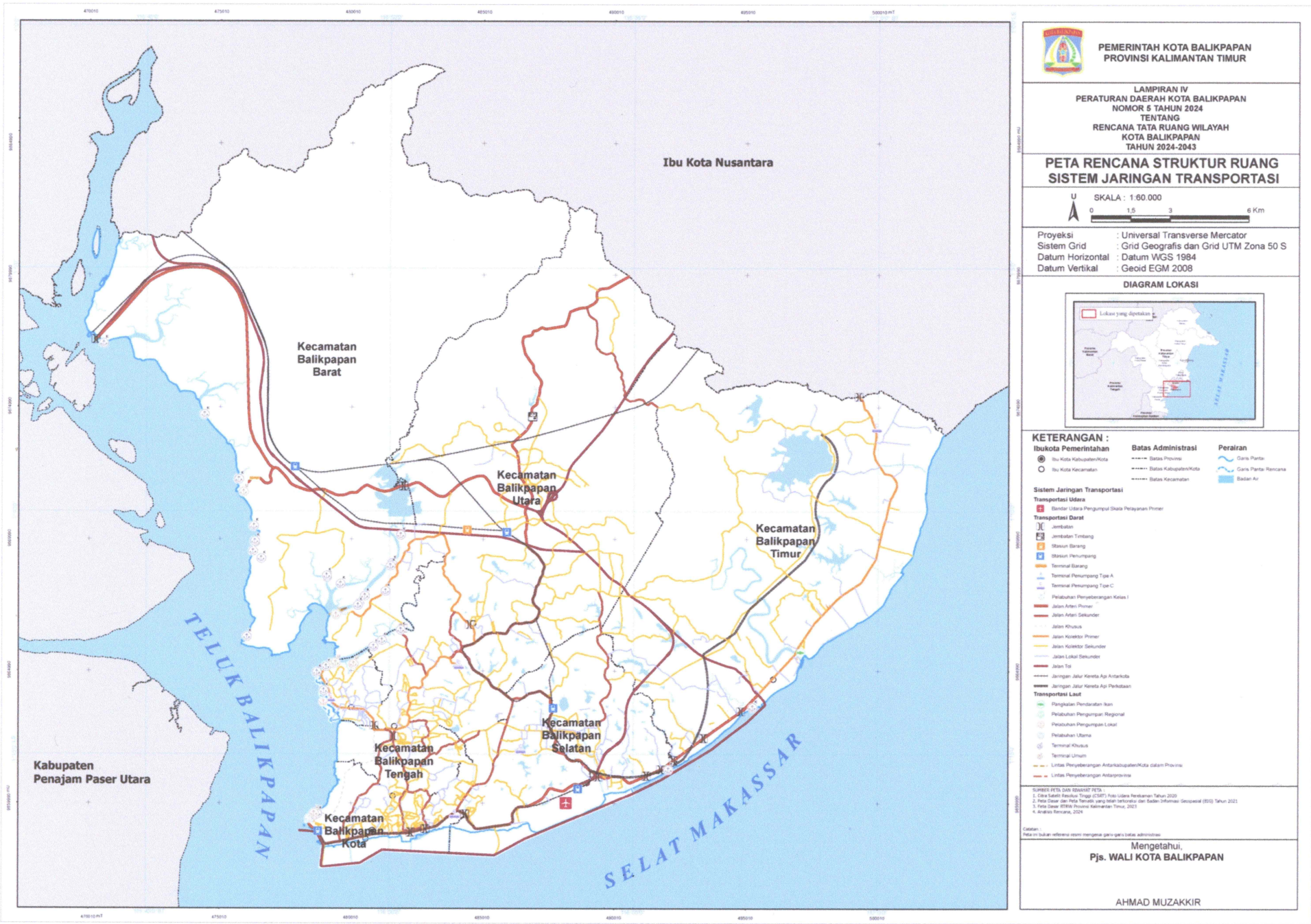

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN V.A
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024-2043

JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

1. Jln. Perum Griya Kariangau Baru;
2. Jln. Adiguna;
3. Jln. Agung Tunggal;
4. Jln. Al Barokah;
5. Jln. Al Makmur;
6. Jln. Al Makmur II;
7. Jln. Al Makmur III;
8. Jln. Al Makmur IV;
9. Jln. Al Mukhayar;
10. Jln. Al'Amin;
11. Jln. Al"Amin A;
12. Jln. Alam Baru;
13. Jln. Alam Permai;
14. Jln. AMD 44;
15. Jln. Apt. Pranoto;
16. Jln. Arjuna;
17. Jln. Arjuna;
18. Jln. Ars. Muhammad;
19. Jln. Astek;
20. Jln. Bangun Reksa I;
21. Jln. Bangun Reksa II;
22. Jln. Banjar;
23. Jln. Banjar;
24. Jln. Batu Ratna;
25. Jln. Bersatu;
26. Jln. Bina Raga;
27. Jln. Blora I;
28. Jln. Blungkus;
29. Jln. Bonto Bulaeng;
30. Jln. Borobudur;
31. Jln. Bukit Niaga I;
32. Jln. Bukit Niaga II;
33. Jln. Bukit Pelajar I;
34. Jln. Bukit Sion;
35. Jln. Bunga Matahari;
36. Jln. Bunga Rampai;
37. Jln. Cendrawasih;
38. Jln. Dondang;
39. Jln. Dr. Sutomo;
40. Jln. Eri Suparjan;
41. Jln. Giri Mulyo;
42. Jln. Giri Rejo;
43. Jln. Gn. Polisi;
44. Jln. Gunung Belah/Gunung Rejo;
109. Jln. Pelayaran;
110. Jln. Pelayaran I;
111. Jln. Pemuda;
112. Jln. Pemuda;
113. Jln. Penegak;
114. Jln. Penggalang;
115. Jln. Perdamaian I;
116. Jln. Perdamaian II;
117. Jln. Perintis;
118. Jln. Perjuangan I;
119. Jln. Perjuangan II;
120. Jln. Persatuan A;
121. Jln. Persatuan B;
122. Jln. Perum. Sosial A;
123. Jln. Perusda;
124. Jln. Pesantren Mardatillah;
125. Jln. Peternakan;
126. Jln. PLN;
127. Jln. Poros Damai III (Ruhui Rahayu);
128. Jln. Pramuka;
129. Jln. Pramuka I;
130. Jln. Pramuka II;
131. Jln. Prapatan;
132. Jln. Prof. Ir. Sutami I;
133. Jln. Prof. Ir. Sutami II;
134. Jln. Prof. Ir. Sutami III;
135. Jln. Prof. Ir. Sutami IV;
136. Jln. Prof. Ir. Sutami V;
137. Jln. Projakal;
138. Jln. Projakal;
139. Jln. Proklamasi;
140. Jln. Prona I;
141. Jln. Prona II;
142. Jln. Puncak Markoni;
143. Jln. Pupuk Raya;
144. Jln. Purnawirawan;
145. Jln. Purnawirawan I;
146. Jln. Rawamangun Indah;
147. Jln. Rawamangun Indah A;
148. Jln. RE. Martadinata;
149. Jln. Ruhui Rahayu I;
150. Jln. Ruhui Rahayu II;
151. Jln. S. Parman;
152. Jln. Sahabat;
153. Jln. Sahabat;

45. Jln. Gunung Binjai;
46. Jln. Gunung Bubukan;
47. Jln. Hendriawan Sie;
48. Jln. Hidayaturrahma. A;
49. Jln. Imam Bonjol;
50. Jln. Indrakila;
51. Jln. Inpres IV A;
52. Jln. Intan VII;
53. Jln. Jabal Rahma;
54. Jln. Joko Tole;
55. Jln. Joko Tole A;
56. Jln. Joko Tole B;
57. Jln. Joko Tole C;
58. Jln. Joko Tole D;
59. Jln. Kamboja;
60. Jln. Kampung Buton Dalam;
61. Jln. Kampung Timur;
62. Jln. Kampung Timur I;
63. Jln. Kapten P. Tendean;
64. Jln. Karang Jati;
65. Jln. Karang Rejo II;
66. Jln. Karang Rejo III;
67. Jln. Karya Bhakti;
68. Jln. Kauman;
69. Jln. Kenangan;
70. Jln. Kesatrian;
71. Jln. Ketinjau;
72. Jln. KH. Agus Salim I;
73. Jln. KH. Agus Salim II;
74. Jln. Klause Reppe 1;
75. Jln. Km. 11,5 Karang Joang;
76. Jln. Km.12 Karang Joang;
77. Jln. Km.2 – Perumnas;
78. Jln. Kompas;
79. Jln. Lanan I;
80. Jln. Lanan Raya;
81. Jln. Letjen (TNI) ZA. Maulani;
82. Jln. Letkol Pol HM Asnawi Arbain;
83. Jln. Lingkungan Blora/Blora II A;
84. Jln. Lingkungan Blora/Blora II B;
85. Jln. LKMD;
86. Jln. Mandiri Utama III (Perum HER I);
87. Jln. Manuntung;
88. Jln. Manuntung;
89. Jln. Marga Sakti;
90. Jln. Markonoi Atas 1;
91. Jln. Markoni I;
92. Jln. Martapura A;
93. Jln. Masjid Ar-Raudah;
94. Jln. Masjid As Syuada;
95. Jln. Mayor Pol. Zainal Arifin;
96. Jln. Mekarsari;
97. Jln. Mentarang;
98. Jln. Meratus;
154. Jln. Selili A;
155. Jln. Semanggi;
156. Jln. Senayan 1;
157. Jln. Senayan 2;
158. Jln. Sepaku Laut;
159. Jln. Sepinggan Baru;
160. Jln. Serindit;
161. Jln. Siaga;
162. Jln. Siaga Asri;
163. Jln. Sidomulyo 41;
164. Jln. Solok Baru/Jln. Kawasan Peruntukan Industri Kariangau (KPIK);
165. Jln. Solok Cina;
166. Jln. Straat I;
167. Jln. Straat I A;
168. Jln. Straat II;
169. Jln. Straat IV;
170. Jln. Straat V;
171. Jln. Straat VI;
172. Jln. Sulawesi A;
173. Jln. Sulawesi B;
174. Jln. Sulawesi C;
175. Jln. Sultan Alaudin;
176. Jln. Sultan Hasanuddin (Kariangau);
177. Jln. Sultan Hasanudin;
178. Jln. Sumber Rejo;
179. Jln. Sumber Rejo II;
180. Jln. Sumber Rejo III;
181. Jln. Sungai Wain;
182. Jln. Swadaya;
183. Jln. Swadaya;
184. Jln. Swadaya Indrakila;
185. Jln. Syamsul Ma'arif A;
186. Jln. Taman Sari;
187. Jln. Taman Sari I;
188. Jln. Tanjung Pura
189. Jln. Taruna Sari;
190. Jln. Telaga Sari;
191. Jln. Telaga Sari I;
192. Jln. Telaga Sari II;
193. Jln. Telaga Sari III;
194. Jln. Tembus Km 5.5 Kariangau – Km 13;
195. Jln. Tembus Perusda – Ratu Kencana (Bendali 1);
196. Jln. Tepo;
197. Jln. Tirta Sari;
198. Jln. Tirtayasa;
199. Jln. Tjutjup Suparna;
200. Jln. TPU Km.15;
201. Jln. Transad;
202. Jln. TransAD I;
203. Jln. TransAD II;
204. Jln. TransAD III;
205. Jln. Tumaritis;
206. Jln. Wanayasa;

99. Jln. Merdeka;
100. Jln. Milono;
101. Jln. Padat Karya;
102. Jln. Padat Karya;
103. Jln. Padat Karya;
104. Jln. Padat Karya II;
105. Jln. Padat Karya Km.2;
106. Jln. Panti Asuhan Darus Ilmi;
107. Jln. Pattimura;
108. Jln. PDAM;
207. Jln. Wijaya Kusuma
208. Jln. Wilis Mukti;
209. Jln. Wirayudha;
210. Jln. Wiyata;
211. Jln. Wolter Monginsidi;
212. Jln. Wonorame A;
213. Jln. Wonorejo A1
214. Jln. Zeni – AD; dan
215. Jalan Rencana.

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN SEKRETARIAT DAERAH (3)

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN V.B
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024-2043

JALAN LOKAL SEKUNDER

1. Jln. Mufakat II;
2. Jl. Abdi Praja VII;
3. Jl. Belatuk Raya;
4. Jl. HER Utama Mandiri I;
5. Jl. Inpres I;
6. Jl. Manuntung I;
7. Jl. Pipit Raya;
8. Jl. Prapatan Dalam;
9. Jl. Prapatan Dalam I;
10. Jl. Prapatan Dalam II;
11. Jl. Prapatan Dalam III;
12. Jl. Punai Raya;
13. Jl. Sosial;
14. Jl. Tiung Raya;
15. Jln. 21 Januari;
16. Jln. Adil Makmur;
17. Jln. AMD Gunung IV (Patriot);
18. Jln. Arto Moro;
19. Jln. Asrama Bukit;
20. Jln. Bangun Reksa;
21. Jln. Belibis Raya;
22. Jln. Borobudur II;
23. Jln. Borobudur IV;
24. Jln. Brantas;
25. Jln. BTN;
26. Jln. Bubut;
27. Jln. Bukit Cinta;
28. Jln. Bukit Havco;
29. Jln. Bukit Pelajar;
30. Jln. Dandito;
31. Jln. Duatan 8 Sakai;
32. Jln. Flamboyan;
33. Jln. Gn. Meriam;
34. Jln. Gunung Bahagia;
35. Jln. Gunung Gembira;
36. Jln. Gunung I;
37. Jln. H.K.B.P;
38. Jln. Halmahera;
39. Jln. Handil Marga;
40. Jln. Handil Sulawesi;
41. Jln. Handil Tarun;
42. Jln. Hidayaturrahma;
43. Jln. Inpres II;
44. Jln. Inpres IV;
45. Jln. Inpres V;
84. Jln. Pandan Arum;
85. Jln. Pandan Barat;
86. Jln. Pandan Sari;
87. Jln. Pandan Sari I;
88. Jln. Pandan Sari II;
89. Jln. Pandan Sari III;
90. Jln. Pandan Sari IV;
91. Jln. Pandan Sari V;
92. Jln. Pandan Sari VI;
93. Jln. Pandan Wangi;
94. Jln. Pandega;
95. Jln. Pangeran Antasari;
96. Jln. Pasar Gunung Tembak;
97. Jln. Pasar Inpres;
98. Jln. Patriot;
99. Jln. Pelita;
100. Jln. Pembangunan;
101. Jln. Penangkaran Buaya;
102. Jln. Persatuan;
103. Jln. Perum BPD;
104. Jln. Perum GDA;
105. Jln. Perum Gunung Guntur;
106. Jln. Perum PGRI;
107. Jln. Perum Gn. Guntur;
108. Jln. Perum Korpri Km.7 (Klause Reppe);
109. Jln. Perum. Sosial;
110. Jln. Ponpes Al Izzah;
111. Jln. Praja Bakti;
112. Jln. Prapatan Dalam;
113. Jln. Prapatan I (Kp. Serobong);
114. Jln. Prof. Ir. Sutami (Komp. PU);
115. Jln. Prona III;
116. Jln. PT. Panji;
117. Jln. RA. Kartini;
118. Jln. Raden Fatah;
119. Jln. Ramayana;
120. Jln. Rambai;
121. Jln. Rengganis;
122. Jln. Reno Sari;
123. Jln. Riko;
124. Jln. Roda Mas;
125. Jln. RSS Manggar;

46. Jln. Institut Teknologi Kalimantan;
47. Jln. Istaka;
48. Jln. Jandam;
49. Jln. Julak;
50. Jln. Karang Jawa;
51. Jln. Kasih;
52. Jln. Kastindo;
53. Jln. Kilat/Al Fallah;
54. Jln. Km.8 Reservoir;
55. Jln. Komp. Perum Guru;
56. Jln. Kuburan Cina;
57. Jln. Kuburan Kristen;
58. Jln. Kuburan Muslimin;
59. Jln. Lapangan Tembak;
60. Jln. Lembah Meriam;
61. Jln. Letjen W. Puspoyudo;
62. Jln. Lindung Km.17;
63. Jln. Malioboro;
64. Jln. Mandastana;
65. Jln. Mandiri Utama (Perum HER I);
66. Jln. Manggar Indah;
67. Jln. Manggar Sari;
68. Jln. Markoni;
69. Jln. Mesjid Al Falah;
70. Jln. Minangkabau;
71. Jln. Mufakat;
72. Jln. Nusa Indah (Komplek Rumah Dinas Pemda)
73. Jln. Nusa Indah I;
74. Jln. Nusa Indah II;
75. Jln. Nusa Indah III;
76. Jln. Nusa Indah V;
77. Jln. Nusa Indah VI;
78. Jln. Nusa Indah VII;
79. Jln. ORARI;
80. Jln. Padat Karya I;
81. Jln. Padat Karya II;
82. Jln. Padat Karya III;
83. Jln. Padat Karya Km.9 Kel. Batu Ampar
126. Jln. Ruhui Rahayu – Kariangau;
127. Jln. Rusun Perusda;
128. Jln. Rusunawa Damai;
129. Jln. Sabulussalam;
130. Jln. Sederhana;
131. Jln. Selili;
132. Jln. Semoi;
133. Jln. Senayan;
134. Jln. Sepaku;
135. Jln. Sepaku Dalam;
136. Jln. Sepaku Tengah;
137. Jln. Sepinggan Baru I;
138. Jln. Sepinggan Lama;
139. Jln. Sidodadi;
140. Jln. Sidomulyo;
141. Jln. Sinderela;
142. Jln. SMA 4;
143. Jln. SMP 13 Teritip;
144. Jln. SMP 18;
145. Jln. SMPN 23;
146. Jln. SMU 5/Abdi Praja;
147. Jln. SMU 7;
148. Jln. Sosial/Lamaru;
149. Jln. Syamsul Ma'arif;
150. Jln. Taman Sepinggan;
151. Jln. Tanjung Kelor;
152. Jln. Tanjung Pura I;
153. Jln. Telaga Mas;
154. Jln. Telindung;
155. Jln. Tembus Mukmin Faisal-Mulawarman;
156. Jln. Teritip Laut;
157. Jln. TPA Kompi B;
158. Jln. TPA Manggar;
159. Jln. Traktor 6;
160. Jln. Ulin Raya;
161. Jln. Waduk wonorejo;
162. Jln. Wonoagung;
163. Jln. Wonorejo; dan
164. Jln. Telaga Mas.

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DAERAH
(3)

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA SISTEM JARINGAN ENERGI

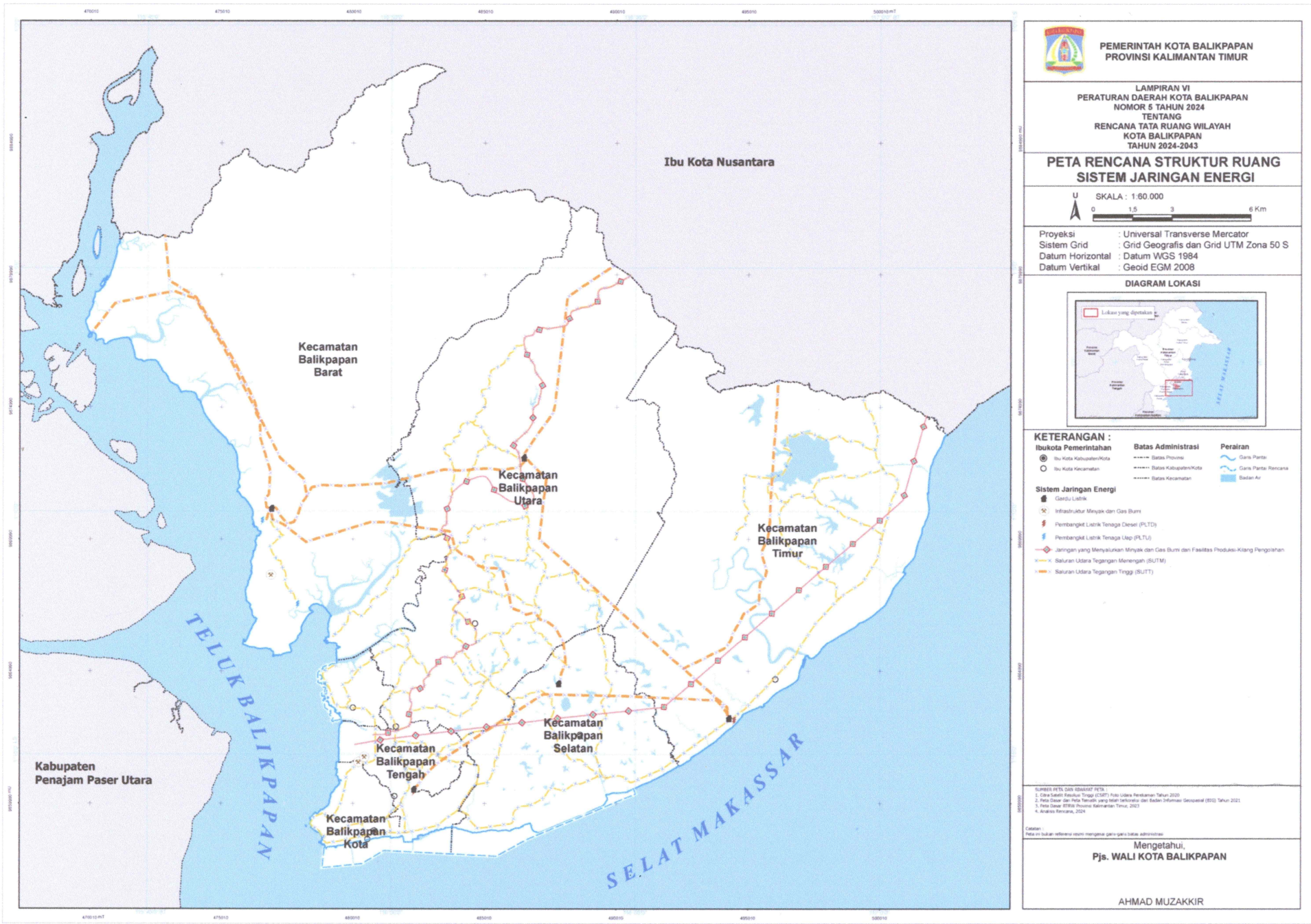

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

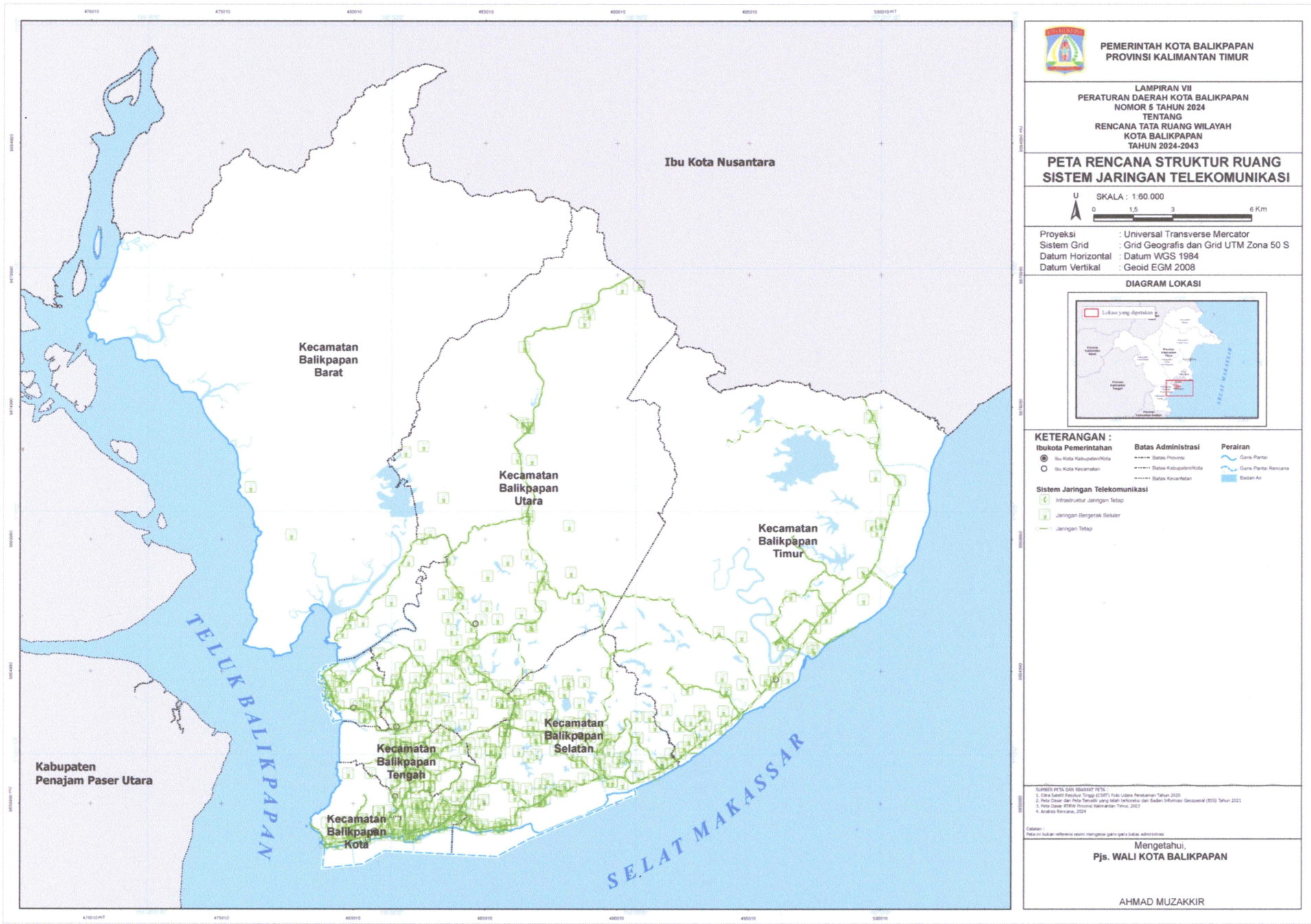

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

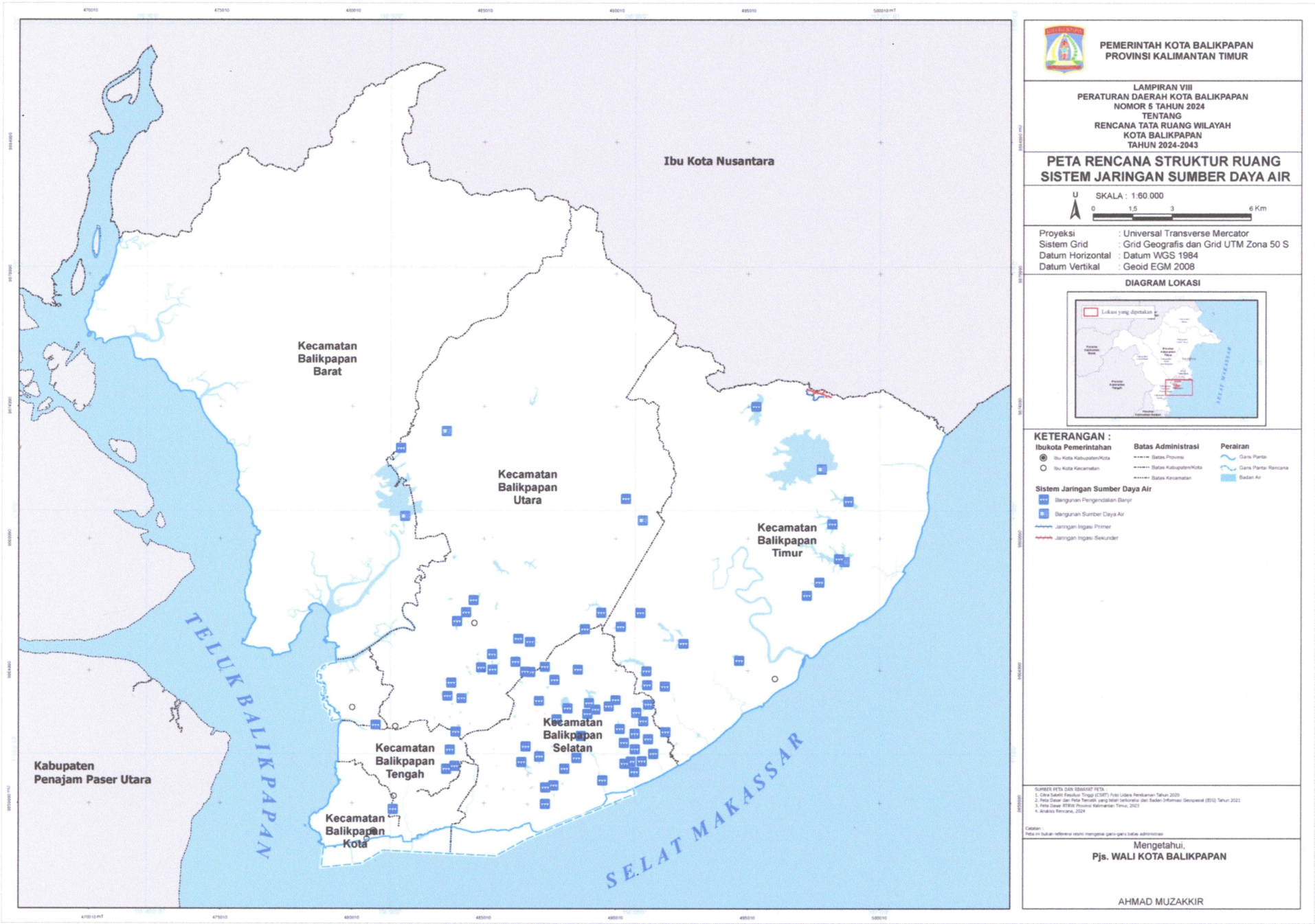

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

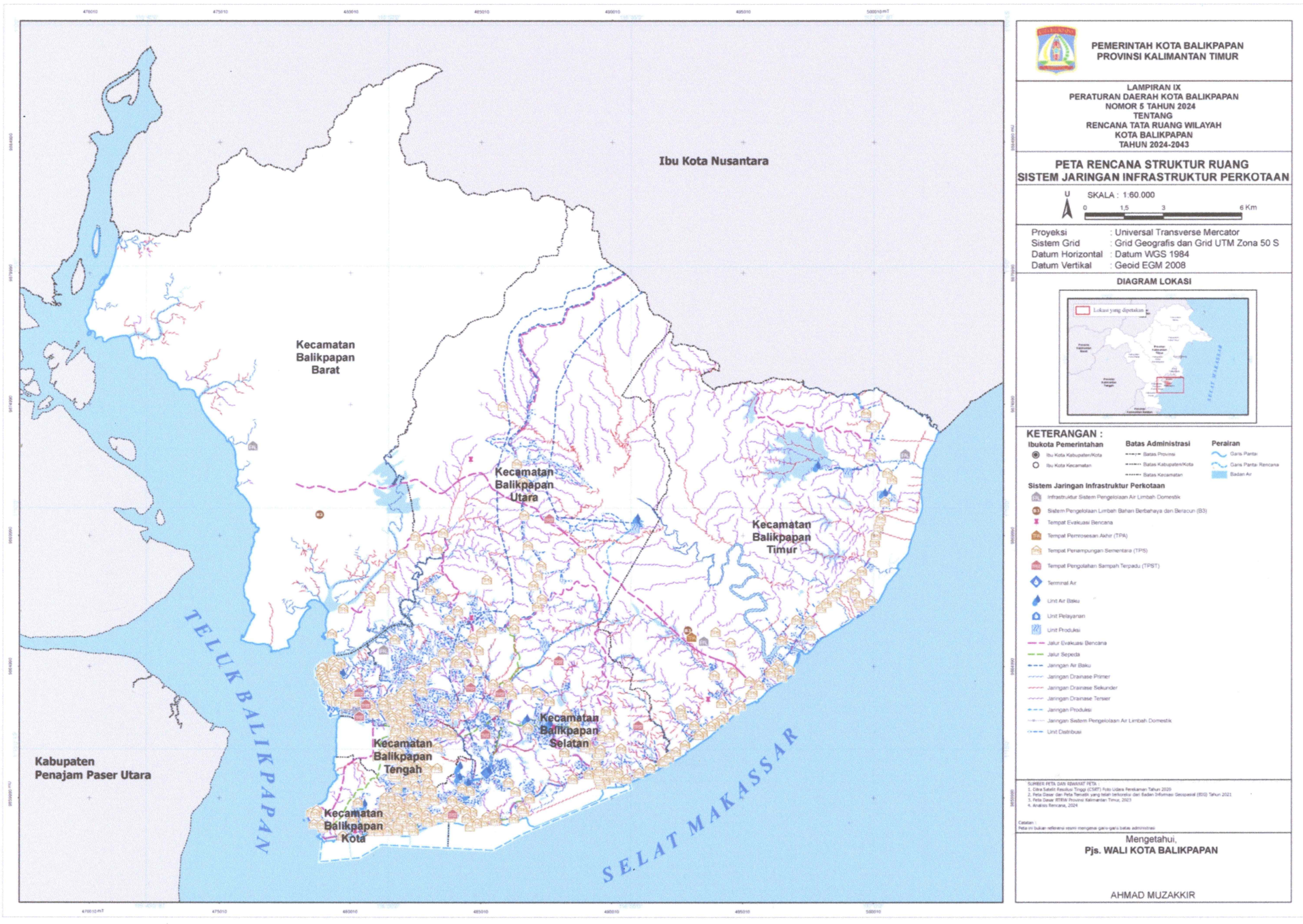

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA RENCANA POLA RUANG

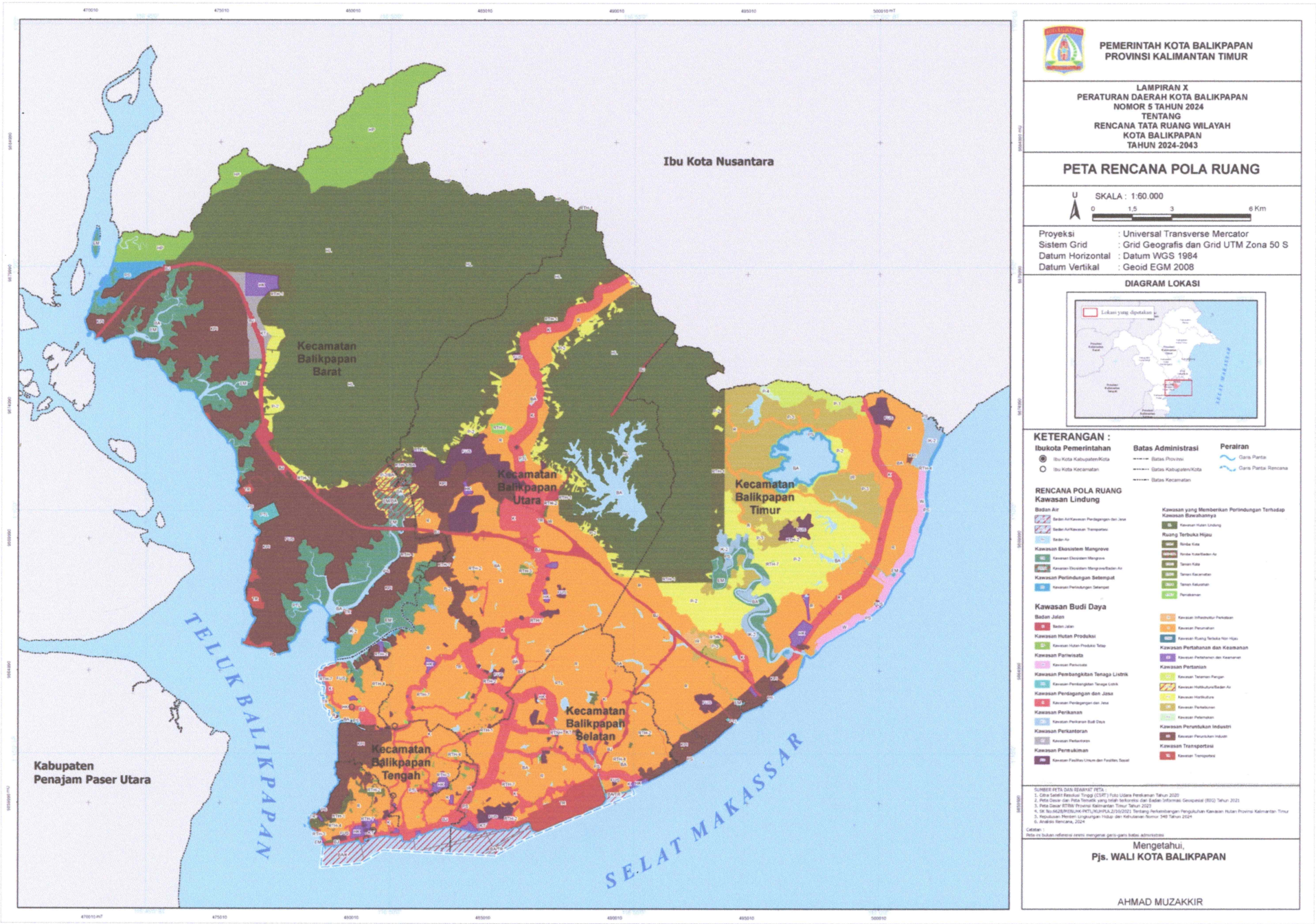

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024–2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

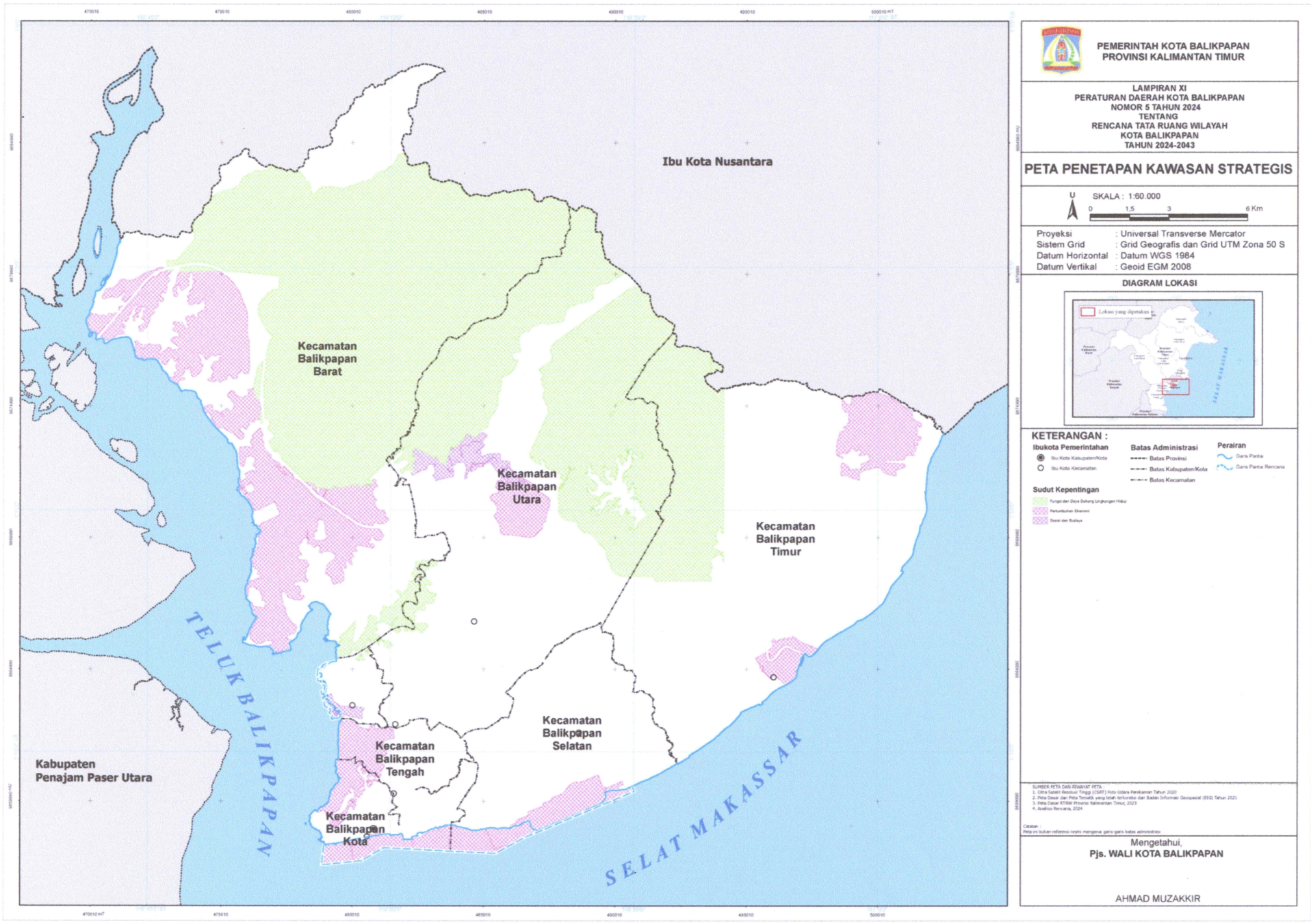

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 - 2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTRW KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 - 2043

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
A.	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**															
1	**Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan**															
1.1	**Perwujudan Pusat Pelayanan Kota**															
a	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1)	Penyusunan Rencana Penataan kawasan pusat pelayanan kota	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBD			Bidang Penataan Ruang Bidang Perencanaan Pembangunan										
2)	Pengkajian pengembangan kawasan berorientasi transit/ *Transit*	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang,	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Agraria dan Penataan Ruang		Bidang Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	Oriented Development (TOD)	Kecamatan Balikpapan Utara		Bidang Perhubungan		Bidang Penataan Ruang										
b	**Program Pengelolaan Pendidikan**															
1)	Penyediaan dan pengmbangan fasilitas pendidikan dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Pendidikan Tinggi	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta									
c	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**															
1)	Penyediaan fasilitas kesehatan dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Provinsi/ Sumber lain yang sah	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
d	**Program Penataan Bangunan Gedung**															
1)	Penyediaan fasilitas Olah Raga dan Peribadatan dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Keagamaan Bidang Olah Raga		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Olah Raga	Swasta									
e	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**															
1)	Penyediaan fasilitas ruang terbuka dalam	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang,	APBN / APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	rangka pemenuhan fungsi PPK	Kecamatan Balikpapan Utara	Sumber lain yang sah			Bidang Penataan Ruang										
2)	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN APBD Provinsi APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Penataan Ruang	Swasta									
f	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1)	Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
2)	Peningkatan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Klandasan terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
g	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**															
1)	Pengembangan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang,	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Komunikasi dan Informatika		Bidang Komunikasi dan Informatika	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	pemenuhan fungsi PPK	Kecamatan Balikpapan Utara														
2)	Peningkatan, Pemeliharaan, dan Pengembangan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Klandasan terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Komunikasi dan Informatika		Bidang Komunikasi dan Informatika	Swasta									
h	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
1)	Pengembangan infrastruktur sistem penyediaan air minum dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
2)	Peningkatan dan Pemeliharaan	PPK Klandasan terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum										
i	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**															
1)	Pengembangan infrastruktur sistem air limbah dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2)	Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan infrastruktur sistem air limbah dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Klandasan terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
j	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**															
1)	Pengembangan infrastruktur drainase dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
2)	Pemelihataan, peningkatan dan pengembangan infrastruktur drainase dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Klandasan terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
k	**Program Pengelolaan Persampahan**															
1)	Pengembangan infrastruktur persampahan dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup		Bidang Kebersihan / Bidang Lingkungan HIdup	Swasta									
2)	Peningkatan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	PPK Klandasan terletak di Kelurahan Klandasan Ilir,	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup		Bidang Kebersihan /	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	Kecamatan Balikpapan Kota				Bidang Lingkungan HIdup										
l	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
1)	Pengembangan angkutan umum terintegrasi	PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan		Bidang Perhubungan	Swasta									
m	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**															
1)	Pengembangan potensi destinasi pariwisata	PPK Klandasan terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pariwisata		Bidang Pariwisata	Swasta									
		PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pariwisata		Bidang Pariwisata	Swasta									
n	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**															
1)	Penataan pusat perdagangan dan jasa skala kota Peremajaan dan revitalisasi PPK	PPK Klandasan di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Agraria dan Penataan Ruang Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perdagangan	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perdagangan Bidang Koperasi dan UMKM	Bidang Penataan Ruang Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perdagangan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				Bidang Koperasi dan UMKM		Bidang Koperasi dan UMKM										
		PPK Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Agraria dan Penataan Ruang Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perdagangan Bidang Koperasi dan UMKM	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perdagangan Bidang Koperasi dan UMKM	Bidang Penataan Ruang Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perdagangan Bidang Koperasi dan UMKM	Swasta									
1.2	**Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota**															
a	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1)	Pengembangan dan penataan SPPK	1. SPPK Muara Rapak terletak di Kelurahan Muararapak, Kecamatan Balikpapan Utara 2. SPPK Balikpapan Baru terletak di Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Agraria dan Penataan Ruang Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Perdagangan Bidang Koperasi dan UMKM	Bidang Pekerjaan Umum/ Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Perdagangan/ Bidang Koperasi dan UMKM	Bidang Penataan Ruang Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Perhubungan Bidang Perdagangan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		3. SPPK Manggar Baru terletak di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur 4. SPPK Graha Indah Km. 8 terletak di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara				Bidang Koperasi dan UMKM										
1)	Pembangunan SPPK	SPPK Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum/ Bidang Perhubungan/ Bidang Pendidikan dan Kebudayaan/ Bidang Kesehatan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif/ Bidang Perumahan dan Permukiman/ Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kesehatan/ Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif/	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kesehatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
				Bidang Keagamaan	Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Permukiman Bidang Lingkungan HIdup										
2)	Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Skala Kecamatan	1. SPPK Muara Rapak di Kelurahan Muararapak, Kecamatan Balikpapan Utara 2. SPPK Balikpapan Baru di Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 3. SPPK Manggar Baru di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur 4. SPPK Graha Indah Km. 8 di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kesehatan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Lingkungan Hidup Bidang Keagamaan	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kesehatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif/ Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Pekerjaan Umum/ Bidang Perhubungan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kesehatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif Bidang Permukiman Bidang Lingkungan HIdup	Swasta								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
3)	Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Skala Kecamatan	SPPK Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kesehatan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif/ Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Lingkungan Hidup Bidang Keagamaan	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kesehatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif/ Bidang Perumahan dan Permukiman/ Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Pekerjaan Umum/ Bidang Perhubungan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kesehatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif Bidang Permukiman Bidang Lingkungan HIdup	Swasta									
1.3	**Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan**															
a	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1)	Pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan	1. PPL Kampung Baru di Kelurahan Marga Sari, Kecamatan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Agraria dan Penataan Ruang/ Bidang Pekerjaan Umum/	Bidang Pekerjaan Umum/ Bidang Perumahan	Bidang Penataan Ruang/ Bidang Pekerjaan Umum/	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Barat 2. PPL Telaga Sari di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota 3. PPL Gunung Sari di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah 4. PPL Damai di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota 5. PPL Gunung Bahagia di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan 6. PPL Sepinggan di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan 7. PPL Batu Ampar di		Bidang Perumahan dan Permukiman/ Bidang Perdagangan/ Bidang Koperasi dan UMKM	dan Permukiman Bidang Perdagangan/ Bidang Koperasi dan UMKM	Bidang Perumahan dan Permukiman/ Bidang Perhubungan / Bidang Perdagangan Bidang Koperasi dan UMKM										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara 8. PPL Graha Indah di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara 9. PPL Karang Joang KM. 15 di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara 10. PPL Manggar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur 11. PPL Lamaru di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur 12. PPL Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Timur														
2)	Pembangunan Pusat Pelayanan Lingkungan	1. PPL Kariangau I di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 2. PPL Kariangau II di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 3. PPL Kariangau Kota Baru di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum/ Bidang Perhubungan/ Bidang Pendidikan dan Kebudayaan/ Bidang Kesehatan Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif/ Bidang Perumahan dan Permukiman/ Bidang Lingkungan Hidup Bidang Keagamaan	Bidang Pekerjaan Umum/ Bidang Perhubungan / Bidang Pendidikan dan Kebudayaan/ Bidang Kesehatan/ Bidang Pendidikan dan Kebudayaan/ Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif/ Bidang Perumahan dan Permukiman/ Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Pekerjaan Umum/ Bidang Perhubungan / Bidang Pendidikan dan Kebudayaan/ Bidang Kesehatan/ Bidang Pendidikan dan Kebudayaan/ Bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif/ Bidang Permukiman/ Bidang Lingkungan HIdup	Swasta								
2.	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**															
a	**Program Penyelenggaraan Jalan**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1)	Pengembangan dan peningkatan angkutan umum dalam kota	Kota Balikpapan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									
2)	Pengembangan dan peningkatan angkutan umum antar kota	Kota Balikpapan	APBN/ APBD Provinsi/ Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									
3)	Pengembangan angkutan umum massal	Kota Balikpapan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									
2.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan**															
2.1.1	**Perwujudan Jalan Umum**															
2.1.1.1	**Perwujudan Jalan Arteri**															
2.1.1.1.1	**Perwujudan Arteri Primer**															
a	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
a.1	**Penyelenggaraan Jalan Nasional**															
1)	Pembangunan jalan arteri primer	Pulau Balang – Bts. Kota Balikpapan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			/ Sumber lain yang sah		Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan										
2)	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan arteri primer	1. Bts. Kota Balikpapan – Sp.3 Samboja 2. Jln. Sudirman (Balikpapan) 3. Jln. Iswahyudi (Balikpapan) 4. Jln. Syarifuddin Yoes (JL. Ke Airport)(Balikpapan) 5. Jln. MT Haryono/*Ring Road* (Balikpapan) 6. Jln. Soekarno-Hatta (Balikpapan) 7. Jln. Akses TPK Kariangau 8. Jln. Mulawarman - Sp. 3 Tol Balsam	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum			Swasta										
3)	Penyediaan perlengkapan jalan arteri primer	1. Bts. Kota Balikpapan – Sp.3 Samboja 2. Jln. Sudirman (Balikpapan) 3. Jln. Iswahyudi (Balikpapan)	APBN/ Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan			Swasta										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		4. Jln. Syarifuddin Yoes (JL. Ke Airport)(Balikpapan) 5. Jln. MT. Haryono/*Ring Road* (Balikpapan) 6. Jln. Soekarno-Hatta (Balikpapan) 7. Jln. Akses TPK Kariangau 8. Jln. Mulawarman - Sp. 3 Tol Balsam 9. Pulau Balang – Bts. Kota Balikpapan														
2.1.1.1.2	**Perwujudan Jalan Arteri Sekunder**															
a	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
a.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**															
1)	Pembangunan jalan arteri sekunder	Jalan Rencana Pengganti Jalan Yos Sudarso	Sumber lain yang sah				Swasta									
2)	Pemeliharaan dan Peningkatan jalan arteri sekunder	1. Jln. A. Yani 2. Jln. Agro Wisata 3. Jln. DI Panjaitan	APBD Kota			Bidang Pekerjaan Umum										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		4. Jln. Gajah Mada 5. Jln. Mayjend Sutoyo 6. Jln. Mayor TNI-AD Imat Saili 7. Jln. MT. Haryono 8. Jln. Mukmin Faisal 9. Jln. Sangga Buana 10. Jln. Tjutjup Suparna I 11. Jln. Wahap Syahrani														
		Jalan Rencana Pengganti Yos Sudarso	APBD Kota/ Sumber lain yang sah			Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
3)	Penyediaan kelengkapan jalan arteri sekunder	1. Jln. A. Yani 2. Jln. Agro Wisata 3. Jln. DI Panjaitan 4. Jln. Gajah Mada 5. Jln. Mayjend Sutoyo 6. Jln. Mayor TNI-AD Imat Saili 7. Jln. MT. Haryono 8. Jln. Mukmin Faisal 9. Jln. Sangga Buana 10. Jln. Tjutjup Suparna I	APBD Kota/ Sumber lain yang sah			Bidang Perhubungan / Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		11. Jln. Wahap Syahrani														
		Jalan Rencana Pengganti Yos Sudarso	APBD Kota/ Sumber lain yang sah			Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
2.1.1.2	**Perwujudan Jalan Kolektor**															
2.1.1.2.1	**Perwujudan Jalan Kolektor Primer**															
a.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
a.1	**Penyelenggaraan Jalan Nasional**															
1)	Pemeliharaan jalan kolektor primer	Jln. Pattimura (Akses Terminal Batu Ampar Balikpapan)	APBN	Bidang Pekerjaan Umum												
2)	Peningkatan jalan kolektor primer KM 5.5 Balikpapan - Kariangau	Akses Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	APBN	Bidang Pekerjaan Umum												
3)	Pemeliharaan jalan kolektor primer	Akses Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	APBN	Bidang Pekerjaan Umum												
a.2	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**															
1)	Pemeliharaan jalan kolektor primer	Akses Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	APBD Provinsi		Bidang Pekerjaan Umum											
2)	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	1. Jln. Mulawarman (Bts. Kukar – Simp. 3 Tol Balsam)	APBD Provinsi		Bidang Pekerjaan Umum											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		2. Jln. Soekarno Hatta Km. 0 – Km. 4 (Balikpapan) 3. Jln. Ahmad Yani (Simp. 4 Rapak – Letjen Soeprapto) 4. Jln. Letjen Soeprapto (Balikpapan)														
2.1.1.2.2	**Perwujudan Kolektor Sekunder**															
a.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
a.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**															
1)	Pemeliharaan dan Peningkatan jalan kolektor sekunder	1. Jln. Perum Griya Kariangau Baru; 2. Jln. Adiguna; 3. Jln. Agung Tunggal; 4. Jln. Al Barokah; 5. Jln. Al Makmur; 6. Jln. Al Makmur II; 7. Jln. Al Makmur III; 8. Jln. Al Makmur IV; 9. Jln. Al Mukhayar; 10. Jln. Al'Amin; 11. Jln. Al"Amin A; 12. Jln. Alam Baru;	APBD Kota			Bidang Pekerjaan Umum										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		13. Jln. Alam Permai; 14. Jln. AMD 44; 15. Jln. Apt. Pranoto; 16. Jln. Arjuna; 17. Jln. Arjuna; 18. Jln. Ars. Muhammad; 19. Jln. Astek; 20. Jln. Bangun Reksa I; 21. Jln. Bangun Reksa II; 22. Jln. Banjar; 23. Jln. Banjar; 24. Jln. Batu Ratna; 25. Jln. Bersatu; 26. Jln. Bina Raga; 27. Jln. Blora I; 28. Jln. Blungkus; 29. Jln. Bonto Bulaeng; 30. Jln. Borobudur; 31. Jln. Bukit Niaga I; 32. Jln. Bukit Niaga II; 33. Jln. Bukit Pelajar I; 34. Jln. Bukit Sion; 35. Jln. Bunga Matahari; 36. Jln. Bunga Rampai; 37. Jln. Cendrawasih; 38. Jln. Dondang;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		39. Jln. Dr. Sutomo; 40. Jln. Eri Suparjan; 41. Jln. Giri Mulyo; 42. Jln. Giri Rejo; 43. Jln. Gn. Polisi; 44. Jln. Gunung Belah/Gunung Rejo; 45. Jln. Gunung Binjai; 46. Jln. Gunung Bubukan; 47. Jln. Hendriawan Sie; 48. Jln. Hidayaturrahma. A; 49. Jln. Imam Bonjol; 50. Jln. Indrakila; 51. Jln. Inpres IV A; 52. Jln. Intan VII; 53. Jln. Jabal Rahma; 54. Jln. Joko Tole; 55. Jln. Joko Tole A; 56. Jln. Joko Tole B; 57. Jln. Joko Tole C; 58. Jln. Joko Tole D; 59. Jln. Kamboja; 60. Jln. Kampung Buton Dalam;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		61. Jln. Kampung Timur; 62. Jln. Kampung Timur I; 63. Jln. Kapten P. Tendean; 64. Jln. Karang Jati; 65. Jln. Karang Rejo II; 66. Jln. Karang Rejo III; 67. Jln. Karya Bhakti; 68. Jln. Kauman; 69. Jln. Kenangan; 70. Jln. Kesatrian; 71. Jln. Ketinjau; 72. Jln. KH. Agus Salim I; 73. Jln. KH. Agus Salim II; 74. Jln. Klause Reppe 1; 75. Jln. Km. 11,5 Karang Joang; 76. Jln. Km.12 Karang Joang; 77. Jln. Km.2 – Perumnas; 78. Jln. Kompas; 79. Jln. Lanan I; 80. Jln. Lanan Raya; 81. Jln. Letjen (TNI) ZA. Maulani; 82. Jln. Letkol Pol HM Asnawi Arbain;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		83. Jln. Lingkungan Blora/Blora II A; 84. Jln. Lingkungan Blora/Blora II B; 85. Jln. LKMD; 86. Jln. Mandiri Utama III (Perum HER I); 87. Jln. Manuntung; 88. Jln. Manuntung; 89. Jln. Marga Sakti; 90. Jln. Markonoi Atas 1; 91. Jln. Markoni I; 92. Jln. Martapura A; 93. Jln. Masjid Ar-Raudah; 94. Jln. Masjid As Syuada; 95. Jln. Mayor Pol. Zainal Arifin; 96. Jln. Mekarsari; 97. Jln. Mentarang; 98. Jln. Meratus; 99. Jln. Merdeka; 100. Jln. Milono; 101. Jln. Padat Karya; 102. Jln. Padat Karya;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		103. Jln. Padat Karya; 104. Jln. Padat Karya II; 105. Jln. Padat Karya Km.2; 106. Jln. Panti Asuhan Darus Ilmi; 107. Jln. Pattimura; 108. Jln. PDAM; 109. Jln. Pelayaran; 110. Jln. Pelayaran I; 111. Jln. Pemuda; 112. Jln. Pemuda; 113. Jln. Penegak; 114. Jln. Penggalang; 115. Jln. Perdamaian I; 116. Jln. Perdamaian II; 117. Jln. Perintis; 118. Jln. Perjuangan I; 119. Jln. Perjuangan II; 120. Jln. Persatuan A; 121. Jln. Persatuan B; 122. Jln. Perum. Sosial A; 123. Jln. Perusda; 124. Jln. Pesantren Mardatillah; 125. Jln. Peternakan; 126. Jln. PLN;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		127. Jln. Poros Damai III (Ruhui Rahayu); 128. Jln. Pramuka; 129. Jln. Pramuka I; 130. Jln. Pramuka II; 131. Jln. Prapatan; 132. Jln. Prof. Ir. Sutami I; 133. Jln. Prof. Ir. Sutami II; 134. Jln. Prof. Ir. Sutami III; 135. Jln. Prof. Ir. Sutami IV; 136. Jln. Prof. Ir. Sutami V; 137. Jln. Projakal; 138. Jln. Projakal; 139. Jln. Proklamasi; 140. Jln. Prona I; 141. Jln. Prona II; 142. Jln. Puncak Markoni; 143. Jln. Pupuk Raya; 144. Jln. Purnawirawan; 145. Jln. Purnawirawan I; 146. Jln. Rawamangun Indah; 147. Jln. Rawamangun Indah A;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		148. Jln. RE. Martadinata; 149. Jln. Ruhui Rahayu I; 150. Jln. Ruhui Rahayu II; 151. Jln. S. Parman; 152. Jln. Sahabat; 153. Jln. Sahabat; 154. Jln. Selili A; 155. Jln. Semanggi; 156. Jln. Senayan 1; 157. Jln. Senayan 2; 158. Jln. Sepaku Laut; 159. Jln. Sepinggan Baru; 160. Jln. Serindit; 161. Jln. Siaga; 162. Jln. Siaga Asri; 163. Jln. Sidomulyo 41; 164. Jln. Solok Baru/Jln. Kawasan Peruntukan Industri Kariangau (KPIK); 165. Jln. Solok Cina; 166. Jln. Straat I; 167. Jln. Straat I A; 168. Jln. Straat II; 169. Jln. Straat IV; 170. Jln. Straat V; 171. Jln. Straat VI;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		172. Jln. Sulawesi A; 173. Jln. Sulawesi B; 174. Jln. Sulawesi C; 175. Jln. Sultan Alaudin; 176. Jln. Sultan Hasanuddin (Kariangau); 177. Jln. Sultan Hasanudin; 178. Jln. Sumber Rejo; 179. Jln. Sumber Rejo II; 180. Jln. Sumber Rejo III; 181. Jln. Sungai Wain; 182. Jln. Swadaya; 183. Jln. Swadaya; 184. Jln. Swadaya Indrakila; 185. Jln. Syamsul Ma'arif A; 186. Jln. Taman Sari; 187. Jln. Taman Sari I; 188. Jln. Tanjung Pura; 189. Jln. Taruna Sari; 190. Jln. Telaga Sari; 191. Jln. Telaga Sari I; 192. Jln. Telaga Sari II;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		193. Jln. Telaga Sari III; 194. Jln. Tembus Km 5.5 Kariangau – Km 13; 195. Jln. Tembus Perusda – Ratu Kencana (Bendali 1); 196. Jln. Tepo; 197. Jln. Tirta Sari; 198. Jln. Tirtayasa; 199. Jln. Tjutjup Suparna; 200. Jln. TPU Km.15; 201. Jln. Transad; 202. Jln. TransAD I; 203. Jln. TransAD II; 204. Jln. TransAD III; 205. Jln. Tumaritis; 206. Jln. Wanayasa; 207. Jln. Wijaya Kusuma; 208. Jln. Wilis Mukti; 209. Jln. Wirayudha; 210. Jln. Wiyata; 211. Jln. Wolter Monginsidi; 212. Jln. Wonorame A; 213. Jln. Wonorejo A1; dan 214. Jln. Zeni – AD.														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2)	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Jalan Rencana	APBD Kota			Bidang Pekerjaan Umum										
3)	Penyediaan kelengkapan jalan kolektor sekunder	1. Jln. Perum Griya Kariangau Baru; 2. Jln. Adiguna; 3. Jln. Agung Tunggal; 4. Jln. Al Barokah; 5. Jln. Al Makmur; 6. Jln. Al Makmur II; 7. Jln. Al Makmur III; 8. Jln. Al Makmur IV; 9. Jln. Al Mukhayar; 10. Jln. Al'Amin; 11. Jln. Al"Amin A; 12. Jln. Alam Baru; 13. Jln. Alam Permai; 14. Jln. AMD 44; 15. Jln. Apt. Pranoto; 16. Jln. Arjuna; 17. Jln. Arjuna; 18. Jln. Ars. Muhammad; 19. Jln. Astek; 20. Jln. Bangun Reksa I; 21. Jln. Bangun Reksa II;	APBD Kota			Bidang Pekerjaan Umum	Swasta							padat karya		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		22. Jln. Banjar; 23. Jln. Banjar; 24. Jln. Batu Ratna; 25. Jln. Bersatu; 26. Jln. Bina Raga; 27. Jln. Blora I; 28. Jln. Blungkus; 29. Jln. Bonto Bulaeng; 30. Jln. Borobudur; 31. Jln. Bukit Niaga I; 32. Jln. Bukit Niaga II; 33. Jln. Bukit Pelajar I; 34. Jln. Bukit Sion; 35. Jln. Bunga Matahari; 36. Jln. Bunga Rampai; 37. Jln. Cendrawasih; 38. Jln. Dondang; 39. Jln. Dr. Sutomo; 40. Jln. Eri Suparjan; 41. Jln. Giri Mulyo; 42. Jln. Giri Rejo; 43. Jln. Gn. Polisi; 44. Jln. Gunung Belah/Gunung Rejo; 45. Jln. Gunung Binjai;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		46. Jln. Gunung Bubukan; 47. Jln. Hendriawan Sie; 48. Jln. Hidayaturrahma. A; 49. Jln. Imam Bonjol; 50. Jln. Indrakila; 51. Jln. Inpres IV A; 52. Jln. Intan VII; 53. Jln. Jabal Rahma; 54. Jln. Joko Tole; 55. Jln. Joko Tole A; 56. Jln. Joko Tole B; 57. Jln. Joko Tole C; 58. Jln. Joko Tole D; 59. Jln. Kamboja; 60. Jln. Kampung Buton Dalam; 61. Jln. Kampung Timur; 62. Jln. Kampung Timur I; 63. Jln. Kapten P. Tendean; 64. Jln. Karang Jati; 65. Jln. Karang Rejo II; 66. Jln. Karang Rejo III; 67. Jln. Karya Bhakti;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		68. Jln. Kauman; 69. Jln. Kenangan; 70. Jln. Kesatrian; 71. Jln. Ketinjau; 72. Jln. KH. Agus Salim I; 73. Jln. KH. Agus Salim II; 74. Jln. Klause Reppe 1; 75. Jln. Km. 11,5 Karang Joang; 76. Jln. Km.12 Karang Joang; 77. Jln. Km.2 – Perumnas; 78. Jln. Kompas; 79. Jln. Lanan I; 80. Jln. Lanan Raya; 81. Jln. Letjen (TNI) ZA. Maulani; 82. Jln. Letkol Pol HM Asnawi Arbain; 83. Jln. Lingkungan Blora/Blora II A; 84. Jln. Lingkungan Blora/Blora II B; 85. Jln. LKMD; 86. Jln. Mandiri Utama III (Perum HER I); 87. Jln. Manuntung;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		88. Jln. Manuntung; 89. Jln. Marga Sakti; 90. Jln. Markonoi Atas 1; 91. Jln. Markoni I; 92. Jln. Martapura A; 93. Jln. Masjid Ar-Raudah; 94. Jln. Masjid As Syuada; 95. Jln. Mayor Pol. Zainal Arifin; 96. Jln. Mekarsari; 97. Jln. Mentarang; 98. Jln. Meratus; 99. Jln. Merdeka; 100. Jln. Milono; 101. Jln. Padat Karya; 102. Jln. Padat Karya; 103. Jln. Padat Karya; 104. Jln. Padat Karya II; 105. Jln. Padat Karya Km.2; 106. Jln. Panti Asuhan Darus Ilmi; 107. Jln. Pattimura; 108. Jln. PDAM; 109. Jln. Pelayaran;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		110. Jln. Pelayaran I; 111. Jln. Pemuda; 112. Jln. Pemuda; 113. Jln. Penegak; 114. Jln. Penggalang; 115. Jln. Perdamaian I; 116. Jln. Perdamaian II; 117. Jln. Perintis; 118. Jln. Perjuangan I; 119. Jln. Perjuangan II; 120. Jln. Persatuan A; 121. Jln. Persatuan B; 122. Jln. Perum. Sosial A; 123. Jln. Perusda; 124. Jln. Pesantren Mardatillah; 125. Jln. Peternakan; 126. Jln. PLN; 127. Jln. Poros Damai III (Ruhui Rahayu); 128. Jln. Pramuka; 129. Jln. Pramuka I; 130. Jln. Pramuka II; 131. Jln. Prapatan; 132. Jln. Prof. Ir. Sutami I; 133. Jln. Prof. Ir. Sutami II;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		134. Jln. Prof. Ir. Sutami III; 135. Jln. Prof. Ir. Sutami IV; 136. Jln. Prof. Ir. Sutami V; 137. Jln. Projakal; 138. Jln. Projakal; 139. Jln. Proklamasi; 140. Jln. Prona I; 141. Jln. Prona II; 142. Jln. Puncak Markoni; 143. Jln. Pupuk Raya; 144. Jln. Purnawirawan; 145. Jln. Purnawirawan I; 146. Jln. Rawamangun Indah; 147. Jln. Rawamangun Indah A; 148. Jln. RE. Martadinata; 149. Jln. Ruhui Rahayu I; 150. Jln. Ruhui Rahayu II; 151. Jln. S. Parman; 152. Jln. Sahabat; 153. Jln. Sahabat; 154. Jln. Selili A; 155. Jln. Semanggi; 156. Jln. Senayan 1;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		157. Jln. Senayan 2; 158. Jln. Sepaku Laut; 159. Jln. Sepinggan Baru; 160. Jln. Serindit; 161. Jln. Siaga; 162. Jln. Siaga Asri; 163. Jln. Sidomulyo 41; 164. Jln. Solok Baru/Jln. Kawasan Peruntukan Industri Kariangau (KPIK); 165. Jln. Solok Cina; 166. Jln. Straat I; 167. Jln. Straat I A; 168. Jln. Straat II; 169. Jln. Straat IV; 170. Jln. Straat V; 171. Jln. Straat VI; 172. Jln. Sulawesi A; 173. Jln. Sulawesi B; 174. Jln. Sulawesi C; 175. Jln. Sultan Alaudin; 176. Jln. Sultan Hasanuddin (Kariangau); 177. Jln. Sultan Hasanudin;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		178. Jln. Sumber Rejo; 179. Jln. Sumber Rejo II; 180. Jln. Sumber Rejo III; 181. Jln. Sungai Wain; 182. Jln. Swadaya; 183. Jln. Swadaya; 184. Jln. Swadaya Indrakila; 185. Jln. Syamsul Ma'arif A; 186. Jln. Taman Sari; 187. Jln. Taman Sari I; 188. Jln. Tanjung Pura; 189. Jln. Taruna Sari; 190. Jln. Telaga Sari; 191. Jln. Telaga Sari I; 192. Jln. Telaga Sari II; 193. Jln. Telaga Sari III; 194. Jln. Tembus Km 5.5 Kariangau – Km 13; 195. Jln. Tembus Perusda – Ratu Kencana (Bendali 1); 196. Jln. Tepo; 197. Jln. Tirta Sari; 198. Jln. Tirtayasa;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		199. Jln. Tjutjup Suparna; 200. Jln. TPU Km.15; 201. Jln. Transad; 202. Jln. TransAD I; 203. Jln. TransAD II; 204. Jln. TransAD III; 205. Jln. Tumaritis; 206. Jln. Wanayasa; 207. Jln. Wijaya Kusuma; 208. Jln. Wilis Mukti; 209. Jln. Wirayudha; 210. Jln. Wiyata; 211. Jln. Wolter Monginsidi; 212. Jln. Wonorame A; 213. Jln. Wonorejo A1; dan 214. Jln. Zeni – AD.														
2.1.1.3	**Perwujudan Jalan Lokal**															
2.1.1.3.1	**Perwujudan Jalan Lokal Sekunder**															
a.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
a.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**															
1)	Pemeliharaan dan peningkatan jalan lokal sekunder	1. Jln. Mufakat II; 2. Jl. Abdi Praja VII;	APBD Kota / Sumber			Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		3. Jl. Belatuk Raya; 4. Jl. HER Utama Mandiri I; 5. Jl. Inpres I; 6. Jl. Manuntung I; 7. Jl. Pipit Raya; 8. Jl. Prapatan Dalam; 9. Jl. Prapatan Dalam I; 10. Jl. Prapatan Dalam II; 11. Jl. Prapatan Dalam III; 12. Jl. Punai Raya; 13. Jl. Sosial; 14. Jl. Tiung Raya; 15. Jln. 21 Januari; 16. Jln. Adil Makmur; 17. Jln. AMD Gunung IV (Patriot); 18. Jln. Arto Moro; 19. Jln. Asrama Bukit; 20. Jln. Bangun Reksa; 21. Jln. Belibis Raya; 22. Jln. Borobudur II; 23. Jln. Borobudur IV; 24. Jln. Brantas;	lain yang sah													

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		25. Jln. BTN; 26. Jln. Bubut; 27. Jln. Bukit Cinta; 28. Jln. Bukit Havco; 29. Jln. Bukit Pelajar; 30. Jln. Dandito; 31. Jln. Duatan 8 Sakai; 32. Jln. Flamboyan; 33. Jln. Gn. Meriam; 34. Jln. Gunung Bahagia; 35. Jln. Gunung Gembira; 36. Jln. Gunung I; 37. Jln. H.K.B.P; 38. Jln. Halmahera; 39. Jln. Handil Marga; 40. Jln. Handil Sulawesi; 41. Jln. Handil Tarun; 42. Jln. Hidayaturrahma; 43. Jln. Inpres II; 44. Jln. Inpres IV; 45. Jln. Inpres V; 46. Jln. Institut Teknologi Kalimantan; 47. Jln. Istaka; 48. Jln. Jandam; 49. Jln. Julak;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		50. Jln. Karang Jawa; 51. Jln. Kasih; 52. Jln. Kastindo; 53. Jln. Kilat/Al Fallah; 54. Jln. Km.8 Reservoir; 55. Jln. Komp. Perum Guru; 56. Jln. Kuburan Cina; 57. Jln. Kuburan Kristen; 58. Jln. Kuburan Muslimin; 59. Jln. Lapangan Tembak; 60. Jln. Lembah Meriam; 61. Jln. Letjen W. Puspoyudo; 62. Jln. Lindung Km.17; 63. Jln. Malioboro; 64. Jln. Mandastana; 65. Jln. Mandiri Utama (Perum HER I); 66. Jln. Manggar Indah; 67. Jln. Manggar Sari; 68. Jln. Markoni; 69. Jln. Mesjid Al Falah; 70. Jln. Minangkabau; 71. Jln. Mufakat;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		72. Jln. Nusa Indah (Komplek Rumah Dinas Pemda) 73. Jln. Nusa Indah I; 74. Jln. Nusa Indah II; 75. Jln. Nusa Indah III; 76. Jln. Nusa Indah V; 77. Jln. Nusa Indah VI; 78. Jln. Nusa Indah VII; 79. Jln. ORARI; 80. Jln. Padat Karya I; 81. Jln. Padat Karya II; 82. Jln. Padat Karya III; 83. Jln. Padat Karya Km.9 Kel. Batu Ampar 84. Jln. Pandan Arum; 85. Jln. Pandan Barat; 86. Jln. Pandan Sari; 87. Jln. Pandan Sari I; 88. Jln. Pandan Sari II; 89. Jln. Pandan Sari III; 90. Jln. Pandan Sari IV;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		91. Jln. Pandan Sari V; 92. Jln. Pandan Sari VI; 93. Jln. Pandan Wangi; 94. Jln. Pandega; 95. Jln. Pangeran Antasari; 96. Jln. Pasar Gunung Tembak; 97. Jln. Pasar Inpres; 98. Jln. Patriot; 99. Jln. Pelita; 100. Jln. Pembangunan; 101. Jln. Penangkaran Buaya; 102. Jln. Persatuan; 103. Jln. Perum BPD; 104. Jln. Perum GDA; 105. Jln. Perum Gunung Guntur; 106. Jln. Perum PGRI; 107. Jln. Perum Gn. Guntur; 108. Jln. Perum Korpri Km.7 (Klause Reppe); 109. Jln. Perum. Sosial;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		110. Jln. Ponpes Al Izzah; 111. Jln. Praja Bakti; 112. Jln. Prapatan Dalam; 113. Jln. Prapatan I (Kp. Serobong); 114. Jln. Prof. Ir. Sutami (Komp. PU); 115. Jln. Prona III; 116. Jln. PT. Panji; 117. Jln. RA. Kartini; 118. Jln. Raden Fatah; 119. Jln. Ramayana; 120. Jln. Rambai; 121. Jln. Rengganis; 122. Jln. Reno Sari; 123. Jln. Riko; 124. Jln. Roda Mas; 125. Jln. RSS Manggar; 126. Jln. Ruhui Rahayu – Kariangau; 127. Jln. Rusun Perusda; 128. Jln. Rusunawa Damai; 129. Jln. Sabulussalam; 130. Jln. Sederhana; 131. Jln. Selili;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		132. Jln. Semoi; 133. Jln. Senayan; 134. Jln. Sepaku; 135. Jln. Sepaku Dalam; 136. Jln. Sepaku Tengah; 137. Jln. Sepinggan Baru I; 138. Jln. Sepinggan Lama; 139. Jln. Sidodadi; 140. Jln. Sidomulyo; 141. Jln. Sinderela; 142. Jln. SMA 4; 143. Jln. SMP 13 Teritip; 144. Jln. SMP 18; 145. Jln. SMPN 23; 146. Jln. SMU 5/Abdi Praja; 147. Jln. SMU 7; 148. Jln. Sosial/Lamaru; 149. Jln. Syamsul Ma'arif; 150. Jln. Taman Sepinggan; 151. Jln. Tanjung Kelor; 152. Jln. Tanjung Pura I; 153. Jln. Telaga Mas; 154. Jln. Telindung; 155. Jln. Tembus Mukmun Faisal-Mulawarman;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		156. Jln. Teritip Laut; 157. Jln. TPA Kompi B; 158. Jln. TPA Manggar; 159. Jln. Traktor 6; 160. Jln. Ulin Raya; 161. Jln. Waduk wonorejo; 162. Jln. Wonoagung; 163. Jln. Wonorejo; dan 164. Jln. Telaga Mas.														
2.1.2	**Perwujudan Jalan Khusus**															
a	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1)	Pemeliharaan jalan khusus	Jalan Yos Sudarso	Sumber lain yang sah				Swasta									
2.1.3	**Perwujudan Jalan Tol**															
a.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
a.1	**Penyelenggaraan Jalan Nasional**															
1)	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Tol	Balikpapan – Samarinda	APBN / APBD Provinsi / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum		Swasta									
2)	Pembangunan Jalan Tol	Bandara Sepinggan – KIPP IKN (IKN 1)	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota/	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pertanahan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			Sumber lain yang sah													
3)	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Tol	Bandara Sepinggan – KIPP IKN (IKN 1)	APBN / APBD Provinsi / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum		Swasta									
4)	Pembangunan Jalan Tol	Tol Teluk Balikpapan – Balikpapan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pertanahan	Swasta									
5)	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Tol	Tol Teluk Balikpapan – Balikpapan	APBN / APBD Provinsi / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum		Swasta									
6)	Pembangunan Jalan Tol	Balikpapan – Penajam (Tol Teluk Balikpapan)	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pertanahan	Swasta									
7)	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Tol	Balikpapan – Penajam (Tol Teluk Balikpapan)	APBN / APBD Provinsi / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum		Swasta									
8)	Pembangunan Jalan Tol	Bandara VVIP – KIPP IKN (IKN2)	APBN /	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pertanahan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			APBD Provinsi / APBD Kota/ Sumber lain yang sah													
9)	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Tol	Bandara VVIP – KIPP IKN (IKN2)	APBN / APBD Provinsi / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum		Swasta									
2.1.4	**Perwujudan Terminal Penumpang**															
2.1.3.1	**Perwujudan Terminal Penumpang Tipe A**															
a.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
a.1	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A**															
1)	Peningkatan kualitas Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Batu Ampar, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN	Bidang Perhubungan												
2.1.3.2	**Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C**															
a.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
a.1	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**															
1)	Pengembangan dan peningkatan kualitas Terminal Penumpang Tipe C	1. Terminal Balikpapan Permai di Kelurahan Damai, Kecamatan	APBD Kota / Sumber lain yang sah			Bidang Perhubungan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Kota 2. Terminal Kampung Baru di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat 3. Terminal Batu Ampar di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara														
2)	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1. Terminal Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur 2. Terminal Asnawi Arbain di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan	APBD Kota / Sumber lain yang sah			Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan Bidang Penataan Ruang	Swasta									
2.1.5	**Perwujudan Terminal Barang**															
a.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
a.1	**Pengelolaan Terminal Barang**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1)	Pembangunan Terminal Barang	1. Terminal Kariangau Kilometer 13 terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 2. Terminal Semayang terletak di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									
2)	Pengembangan Terminal Barang	1. Terminal Kariangau Kilometer 13 terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 2. Terminal Semayang terletak di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
3)	Pembangunan Fasilitas Transportasi Kota untuk parkir, depo kontainer, dan pergudangan	Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Kota / Sumber lain yang sah			Bidang Perhubungan Bidang Penataan Ruang	Swasta									
2.1.6	**Perwujudan Jembatan Timbang**															
a.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
a.1	**Pengelolaan Jembatan Timbang**															
1)	Pemeliharaan jembatan timbang	Jembatan Timbang Karang Joang di Kelurahan Karangjoang Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/ APBD Provinsi/ Sumber lain yang Sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan		Swasta									
2.1.7	**Perwujudan Jembatan**															
a.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
a.1	**Pengelolaan Jembatan**															
1)	Pemeliharaan Jembatan	1. Jembatan Pulau Balang Bentang Panjang terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 2. Jembatan Pulau Balang	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Bentang Panjang (duplikasi) terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 3. Jembatan Batakan I terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan 4. Jembatan Batakan II terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan 5. Jembatan Batakan III A terletak di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur 6. Jembatan Batakan III B terletak di														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur 7. Jembatan Batakan IV terletak di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur 8. Jembatan Mulawarman A terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan 9. Jembatan Mulawarman B terletak di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan 10. Jembatan Sungai Sepinggan terletak di Kelurahan Sepinggan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 11. Jembatan Sungai Wain A terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara 12. Jembatan Sungai Wain B terletak di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 13. Jembatan Jl. Ahmad Yani (simp. 4 Rapak-Letjen Soeprapto) terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah 14. Jembatan Jl. Letjen Soeprapto (Balikpapan) terletak di														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat 15. Jembatan Jl. Mulawarman (Batas Kukar-Simp. 3 Tol Balsam) terletak di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur 16. Jembatan Klandasan I A terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota 17. Jembatan Klandasan I B terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota 18. Jembatan Klandasan II A terletak di Kelurahan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota 19. Jembatan Klandasan II B terletak di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota 20. Jembatan Km. 5,5 Balikpapan-Kariangau terletak di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara 21. Jembatan Sp. Dome terletak di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 22. Jembatan Stalkuda A terletak di Kelurahan Damai Bahagia,														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Selatan 23. Jembatan Stalkuda B terletak di Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan														
2)	Pembangunan Jembatan	Jembatan Somber-Kariangau terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Kota / Sumber lain yang sah			Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan	Swasta									
2.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api**															
2.2.1	**Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api**															
2.2.1.1	**Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Umum**															
2.2.1.1.1	**Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota**															
a.	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**															
a.1	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**															
1)	Pembangunan jalur kereta api antarkota	1. Jaringan Kereta Api Regional Balikpapan - IKN melintasi Kecamatan Balikpapan	APBN / APBD Provinsi /Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Timur, dan Kecamatan Balikpapan Barat 2. Jaringan kereta api Bandara SAMS Sepinggan - KIPP IKN melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Timur, dan Kecamatan Balikpapan Barat														
2.2.1.1.2	**Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan**															
a.	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a.1	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**															
1)	Pengkajian pengembangan jalur kereta api perkotaan	Jaringan jalur kereta api Sepinggan – Teritip melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur	APBD Kota / Sumber lain yang sah			Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan	Swasta									
2)	Pembangunan jalur kereta api perkotaan	Jaringan jalur kereta api Sepinggan – Teritip melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									
2.2.2	**Perwujudan Stasiun Kereta Api**															
2.2.2.1	**Perwujudan Stasiun Penumpang**															
a.	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**															
1)	Pembangunan stasiun penumpang	1. Stasiun Balikpapan di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 2. Stasiun Bandara SAMS	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan 3. Stasiun Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara 4. Stasiun Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 5. Stasiun Pelabuhan Semayang di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota														
2.2.2.2	**Perwujudan Stasiun Barang**															
a.	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**															
1)	Pembangunan stasiun barang	Depo Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			lain yang sah													
2.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan**															
2.3.1	**Perwujudan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi**															
a	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
a.1	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasional untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Provinsi**															
1)	Pengembangan lintas penyeberangan antarprovinsi	1. Kariangau Kota Balikpapan dengan Taipa Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah 2. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 3. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan 4. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Lamongan di Jawa	APBN / APBD Provinsi / Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan		Swasta									
2)	Pengembangan angkutan	1. Kariangau Kota Balikpapan dengan Taipa	APBN /	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	pelayaran antarprovinsi	Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah; 2. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; 3. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan; dan 4. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Lamongan di Pulau Jawa.	APBD Provinsi / Sumber lain yang sah													
2.3.2	**Perwujudan Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi**															
a	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
a.1	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**															
1)	Pengembangan lintas penyeberangan antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	1. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Kariangau Balikpapan dengan Handil II	APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah		Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2)	Pengembangan angkutan lintas penyeberangan antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	1. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Kariangau Balikpapan dengan Handil II	APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah		Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									
2.3.4	**Perwujudan Pelabuhan Penyeberangan**															
2.3.4.1	**Pelabuhan Penyeberangan Kelas I**															
a.	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
a.1	**Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan**															
1)	Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas 1	Pelabuhan Kariangau, di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Provinsi / Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan		Swasta									
2.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut**															
2.4.1	**Perwujudan Pelabuhan Laut**															
2.4.1.1	**Perwujudan Pelabuhan Utama**															
a	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
a.1	**Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Utama**															
1)	Pengembangan Pelabuhan Utama	Pelabuhan Balikpapan, di Kelurahan Prapatan,	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan			Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Kota														
2)	Peningkatan fasilitas Pelabuhan Utama	Pelabuhan Balikpapan, di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota	APBN/ Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan			Swasta									
3)	Pengembangan dan Peningkatan kualitas terminal Pelabuhan Utama	Pelabuhan Balikpapan, di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota	APBN/ Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan			Swasta									
2.4.1.2	**Perwujudan Pelabuhan Pengumpan**															
2.4.1.2.1	**Perwujudan Pelabuhan Pengumpan Regional**															
a	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
a.1	**Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**															
1)	Kajian pengaktifan kembali pelabuhan pengumpan regional	Pelabuhan Somber di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Provinsi /		Bidang Perhubungan											
2.4.1.2.2	**Perwujudan Pelabuhan Pengumpan Lokal**															
a	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
a.1	**Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**															
1)	Kajian Peningkatan kelas pelabuhan pengumpan lokal	Pelabuhan Kampung Baru di Kelurahan Baru Tengah,	APBD Provinsi		Bidang Perhubungan											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	menjadi pelabuhan pengumpan regional	Kecamatan Balikpapan Barat														
2)	Pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	Pelabuhan Kampung Baru di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat	APBD Kota			Bidang Perhubungan										
3)	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan Terminal di pelabuhan pengumpan lokal	Terminal Kampung Baru, di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat	APBD Kota /APBD Provinsi		Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									
2.4.1.3	**Perwujudan Terminal Umum**															
a	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
a.1	**Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Umum**															
1)	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan Terminal Umum	1. terminal Semayang di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota 2. terminal Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 3. terminal Kampung Baru di Kelurahan	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan			Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat; 4. terminal kontainer di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat; dan 5. terminal kontainer di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat. 6. terminal kontainer di Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat.														
2.4.1.4	**Perwujudan Terminal Khusus**															
a	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
a.1	**Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus**															
1)	Pengembangan Terminal Khusus	1. Terminal khusus bidang energi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Prapatan, Kecamatan	Sumber lain yang sah				Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Kota 2. Terminal khusus bidang pertambangan di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 3. Terminal khusus bidang industri di Kelurahan Baru Ulu dan Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 4. Terminal khusus bidang dok dan galangan kapal di Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Kariangau, dan Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat 5. Terminal khusus bidang kehutanan di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		6. Terminal khusus bidang galangan dan repair kapal di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat; 7. Terminal khusus bidang galangan kapal di Kelurahan Baru Ulu dan Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat serta Kelurahan Muarapak, Kecamatan Balikpapan Utara; 8. Terminal khusus bidang industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; 9. Terminal khusus bidang industri batubara di Kelurahan Kariangau, Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Barat; 10. Terminal khusus bidang industri CPO dan turunannya di kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; 11. Terminal khusus bidang industri galangan kapal di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara; 12. Terminal khusus bidang industri hasil hutan/kayu di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; 13. Terminal khusus bidang industri minyak goreng kelapa sawit di Kelurahan Kariangau,														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Barat; 14. Terminal khusus bidang industri mortar atau beton di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat; 15. Terminal khusus industri bidang pengolahan minyak kelapa sawit, minyak nabati, kimia dasar organik pertanian, plastik dan pergudangan di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; 16. Terminal khusus bidang industri primer hasil hutan kayu di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan; 17. Terminal khusus bidang industri semen														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; 18. Terminal khusus bidang jasa pertambangan di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; 19. Terminal khusus bidang migas di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota; 20. Terminal khusus bidang niaga migas di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat; 21. Terminal khusus bidang penampungan/ pengelolaan perikanan di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; 22. Terminal khusus bidang														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		penampungan/ pengepakan semen di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara; dan 23. Terminal khusus bidang penyediaan tenaga listrik di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat.														
2.4.1.5	**Perwujudan Pelabuhan Perikanan**															
2.4.1.5.1	**Perwujudan Pangkalan Pendaratan Ikan**															
a	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**															
a.1	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**															
1)	Peningkatan dan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan dan fasilitas pendukungnya	Pangkalan Pendaratan Ikan Manggar Baru di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur	APBD Provinsi		Bidang Kelautan dan Perikanan											
2.5	**Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus**															
2.5.1	**Perwujudan Bandar Udara Pengumpul**															
2.5.1.1	**Perwujudan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer**															
a	**Program Pengelolaan Penerbangan**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a.1	**Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi**															
1)	Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan area bandar udara pengumpul skala pelayanan primer	Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan			Swasta									
2)	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang bandar udara	Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan			Swasta									
3	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi**															
3.1	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**															
3.1.1	**Perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**															
a.	**Program Minyak dan Gas Bumi**															
a.1	**Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**															
1)	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi	Kilang Minyak (*refinery*) unit-V Balikpapan di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kilang *Liquefied Petroleum Gas* di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
		Tangki timbun di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
3.1.2	**Perwujudan Jaringan Minyak dan Gas Bumi**															
3.1.2.1	**Perwujudan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan**															
a	**Program Minyak dan Gas Bumi**															
a.1	**Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi**															
1)	Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - kilang pengolahan	Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - kilang pengolahan yang melintasi Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Tengah	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2)	Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan gas rumah tangga	Kota Balikpapan	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
3.2	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**															
3.2.1	**Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**															
3.2.1.1	**Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)**															
a	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1)	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	1. PLTU Kaltim/Teluk Balikpapan (FTP1) di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 2. PLTU Kariangau Power di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
3.2.1.2	**Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)**															
a	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1)	Pengembangan Pembangkit Listrik	1. PLTD CDE Karang Joang (MFO) di	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	Tenaga Diesel (PLTD)	Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara 2. PLTD Gunung Malang di Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah 3. PLTD Batakan Unit di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur														
3.2.2	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**															
3.2.2.1	**Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem**															
3.2.2.1.1	**Perwujudan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)**															
a	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1)	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	1. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Manggarsari – Industri melintasi Kecamatan Balikpapan	APBN/ Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Manggarsari – Karang Joang melintasi Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur 3. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Senipah – Manggarsari melintasi Kecamatan Balikpapan Timur 4. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) New Balikpapan –														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kariangau melintasi Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Selatan 5. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Karang Joang – Kariangau melintasi Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara 6. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Karang Joang – Harapan Baru melintasi Kecamatan Balikpapan Utara 7. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Petung – PLTU														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kariangau melintasi Kecamatan Balikpapan Barat														
2)	Pembangunan jaringan transmisi antarsistem	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kariangau – GIS IV IKN melintasi Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
3.2.2.2	**Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik**															
3.2.2.2.1	**Perwujudan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)**															
a	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1)	Pengembangan SUTM	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melintasi seluruh kecamatan	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
2)	Pembangunan SUTM	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melintasi seluruh kecamatan	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
3.2.2.3	**Perwujudan Gardu Listrik**															
a	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1)	Peningkatan dan Pemeliharaan Gardu Listrik	1. Gardu Induk Batakan/Manggar Sari di	APBN /	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur 2. Gardu Induk Karang Joang/Giri Rejo di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara 3. Gardu Induk Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat 4. Gardu Induk New Balikpapan di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan	Sumber lain yang sah													
2)	Pengembangan Gardu Listrik	Gardu Induk Gn. Malang/Industri di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Balikpapan Tengah	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
4	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
4.1	**Perwujudan Jaringan Tetap**															
a	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**															
1)	Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan tetap	1. Saluran kabel serat optik yang melintasi seluruh kecamatan 2. Saluran Kabel Bawah Laut Koridor Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat) melintasi Kecamatan Balikpapan Timur 3. Saluran Kabel Bawah Laut Koridor Penajam-WP Balikpapan melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Komunikasi dan Informatika		Bidang Komunikasi dan Informatika	Swasta									
2)	Pembangunan jaringan tetap	Saluran kabel serat optik yang melintasi Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara	Sumber lain yang sah	Bidang Komunikasi dan Informatika		Bidang Komunikasi dan Informatika	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
4.2	**Perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap**															
a	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**															
1)	Pemeliharaan Sentral Telepon Otomat (STO)	1. Sentral Telepon Otomat (STO) Balikpapan Centrum di Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah 2. Sentral Telepon Otomat (STO) Batu Ampar di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara 3. Sentral Telepon Otomat (STO) KS Tubun di Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN/ Sumber lain yang sah	Bidang Komunikasi dan Informatika			Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2)	Peningkatan dan Pemeliharaan *Point of Presence* (POP)	POP IIX *Balikpapan* di Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN/ Sumber lain yang sah	Bidang Komunikasi dan Informatika			Swasta									
4.3	**Perwujudan Jaringan Bergerak**															
4.3.1	**Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler**															
a	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**															
1)	Peningkatan dan Pemeliharaan Menara *Base Transceiver Station* (BTS)	Menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang tersebar di seluruh kecamatan	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Komunikasi dan Informatika			Swasta									
2)	Penataan Menara Telekomunikasi	Kota Balikpapan	APBD Kota			Bidang Komunikasi dan Informatika										
5	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**															
5.1	**Perwujudan Prasarana Sumber Daya Air**															
5.1.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi**															
5.1.1.1	**Perwujudan Jaringan Irigasi Primer**															
a	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**															
a.1	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**															
1)	Pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi primer	Jaringan irigasi Gunung Binjai melintasi	APBD Kota			Bidang Pekerjaan Umum										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Timur				Bidang Pertanian										
5.1.1.2	**Perwujudan Jaringan Irigasi Sekunder**															
a	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**															
a.1	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**															
1)	Pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi sekunder	Jaringan irigasi Gunung Binjai melintasi Kecamatan Balikpapan Timur	APBD Kota			Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pertanian										
5.1.2	**Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir**															
5.1.2.1	**Perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir**															
a	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**															
a.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan Lintas Daerah Provinsi**															
1)	Pengembangan bangunan pengendalian banjir	1. Bendungan Pengendali Banjir Baru Ilir di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat 2. Bendungan Pengendali Banjir Telaga Sari di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Kota 3. Bendali Hulu Ampal di Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara 4. Bendungan Sungai Wain (Pusat)/bendungan Pertamina di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara 5. Waduk Manggar di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara 6. Waduk Wonorejo di Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		7. Bendali I di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 8. Bendali II di Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 9. Bendali III di Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan 10. Bendali IV di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan 11. Bendali V di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan														
2)	Perencanaan dan pembangunan	1. Bendungan Pengendali Banjir Sekunder	APBN /	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	bangunan pengendali banjir	Guntur Damai di Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah; 2. Bendungan Pengendali Banjir retensi Guntur Damai 1 di Kelurahan Gunungsari ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah; 3. Bendungan Pengendali Banjir retensi Joko Tole Hulu di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah; 4. Bendungan Pengendali Banjir Manggar Kecil III di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara; 5. Bendungan Pengendali Banjir Ramayana di Kelurahan Batu Ampar,	APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah			Bidang Pertanahan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Utara; 6. Bendungan Pengendali Banjir retensi Depsos Atas di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara; 7. Bendungan Pengendali Banjir retensi Gang PDAM di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara; 8. Bendungan Pengendali Banjir retensi Perum PGRI 1 di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara; 9. Bendungan Pengendali Banjir retensi SMPN 11 di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara; 10. Bendungan Pengendali Banjir retensi														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Sungai Pipa 3 di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara; 11. Bendungan Pengendali Banjir retensi T. Risto 1 di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara; 12. Bendungan Pengendali Banjir RSU Balikpapan di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara; 13. Bendungan Pengendali Banjir RSU Balikpapan Atas di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara; 14. Bendungan Pengendali Banjir Sektor Pemotongan Hewan di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Utara; 15. Bendungan Pengendali Banjir Strat II RPH di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Utara; 16. Bendungan Pengendali Banjir Wonorejo di Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara; 17. Bendungan Pengendali Banjir Alam Sepinggan Baru di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; 18. Bendungan Pengendali Banjir Al Barokah di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		19. Bendungan Pengendali Banjir Batakan Kecil di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; 20. Bendungan Pengendali Banjir Daksa I di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; 21. Bendungan Pengendali Banjir Daksa II di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; 22. Bendungan Pengendali Banjir Gunung Bakaran di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan; 23. Bendungan Pengendali Banjir Her Utama Kecil di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Selatan; 24. Bendungan Pengendali Banjir Perhubungan di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan; 25. Bendungan Pengendali Banjir Poka di Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan; 26. Bendungan Pengendali Banjir Primer Batakan Kecil di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; 27. Bendungan Pengendali Banjir Primer Batakan Kecil Hulu di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; 28. Bendungan Pengendali Banjir Primer														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Sepinggan Hulu di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan; 29. Bendungan Pengendali Banjir Primer Sepinggan II Hulu di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; 30. Bendungan Pengendali Banjir retensi Balikpapan Regency 1 di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan; 31. Bendungan Pengendali Banjir retensi Bandara di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan; 32. Bendungan Pengendali Banjir retensi Batakan Kecil														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; 33. Bendungan Pengendali Banjir retensi Bintang Nerukah Abadi di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan; 34. Bendungan Pengendali Banjir retensi Iswahyudi di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; 35. bendali Bendungan Pengendali Banjir Sepala di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan; 36. Bendungan Pengendali Banjir retensi Sepinggan Besar Hilir di Kelurahan Sepinggan Baru,														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Selatan; 37. Bendungan Pengendali Banjir retensi Sungai Pipa 1 di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan; 38. Bendungan Pengendali Banjir retensi Sungai Pipa 2 di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan; 39. Bendungan Pengendali Banjir SDN 37 di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan; 40. Bendungan Pengendali Banjir Sekunder STIBA di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		41. Bendungan Pengendali Banjir Sepinggan 1 Hulu di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; 42. Bendungan Pengendali Banjir Sepinggan Besar Hulu di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan; 43. Bendungan Pengendali Banjir Sumber Sepinggan Jaya 1 di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan; 44. Bendungan Pengendali Banjir Sungai Bata Merah di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		45. Bendungan Pengendali Banjir Syarifuddin Yoes di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan; 46. Danau Alam Daksa di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan; 47. Waduk Sepinggan di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan; 48. Bendungan Pengendali Banjir Manggar Hilir di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; 49. Bendungan Pengendali Banjir Manggar Hulu di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Timur; 50. Bendungan Pengendali Banjir Manggar Kecil di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; 51. Bendungan Pengendali Banjir Manggar Kecil II di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; 52. Bendungan Pengendali Banjir Manggar Kecil III di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara; 53. Bendungan Pengendali Banjir Primer Ajiraden di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur; 54. Bendungan Pengendali Banjir Primer Batakan Besar														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Hulu di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; 55. Bendungan Pengendali Banjir sekunder Teritip 2 Hulu di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur; 56. Bendungan Pengendali Banjir sekunder Ajiraden di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur; 57. Bendungan Pengendali Banjir sekunder Batakan Besar I di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; 58. Bendungan Pengendali Banjir sekunder Batakan Besar II di Kelurahan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; 59. Bendungan Pengendali Banjir sekunder Selok Api Hulu di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur; 60. Bendungan Pengendali Banjir Sungai Panji 1 di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; dan 61. Danau Cermin Lamaru di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur.														
5.1.3	**Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air**															
a	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**															
a.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan Lintas Daerah Provinsi**															
1)	Pemeliharaan bangunan sumber daya air	1. Bendungan Teritip di Kelurahan Teritip,	APBN / APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Timur 2. Bendungan Manggar di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara														
		Embung Sungai Wain di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	Sumber lain yang sah				Swasta									
2)	Pengadaan tanah untuk pembangunan bangunan sumber daya air	Embung Aji Raden di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pertanahan										
		Bendungan Sungai Wain di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Provinsi / APBD Kota/ Sumber lain yang Sah		Bidang Pertanahan Bidang Aset Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pertanahan Bidang Aset Bidang Pekerjaan Umum										
3)	Pembangunan dan Pemeliharaan bangunan sumber daya air	Embung Aji Raden di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Kota	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Bendungan Sungai Wain di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang Sah		Bidang Pekerjaan Umum dan SDA	Bidang Pertanahan Bidang Aset Bidang Pekerjaan Umum dan SDA	Swasta									
6	**Perwujudan Infrastruktur Perkotaan**															
6.1	**Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
1)	Penyusunan Master Plan penyediaan Air Minum	Kota Balikpapan	APBD Kota / Sumber lain yang sah			Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perencanaan Pembangunan	Swasta									
2)	Pengkajian sumber air baku untuk penyediaan air minum	Kota Balikpapan	APBD Kota / Sumber lain yang sah			Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perencanaan Pembangunan	Swasta									
6.1.1	**Perwujudan Jaringan Perpipaan**															
6.1.1.1	**Perwujudan Unit Air Baku**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1)	Pengembangan infrastruktur air baku untuk penyediaan air minum dari sumber air permukaan	1. Intake Manggar Baru di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara 2. Intake Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
2)	Pemeliharaan infrastruktur air baku untuk penyediaan air minum dari sumber air permukaan	1. Intake Manggar Baru di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara 2. Intake Manggar Lama di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara 3. Intake Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
3)	Pemeliharaan infrastruktur air baku untuk penyediaan air minum dari sumber sumur air tanah dalam	1. Sumur 01 IPAM Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur 2. Sumur 1 IPAM Gn. Sari di Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah 3. Sumur 2 di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat 4. Sumur 2 IPAM Gn. Sari di Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah 5. Sumur 3 IPAM Gn. Sari di Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah 6. Sumur 4 IPAM Gn. Sari di	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah 7. Sumur Bor No. 1 di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota 8. Sumur Bukit Cinta di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota 9. Sumur IPAM Kp. Damai di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota 10. Sumur Jl. Pahala di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota 11. Sumur Kolam Susu di Kelurahan Mekar Sari,														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Tengah 12. Sumur Mufakat di Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan 13. Sumur No. 3 di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan 14. Sumur No. 4 RSS di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan 15. Sumur Penggalang di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota 16. Sumur Puskesmas di Kelurahan Prapatan, Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Kota 17. Sumur Reservoir di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota 18. Sumur SMU III 3 di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat 19. Sumur Telaga di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota 20. Sumur Terminal Tanki di Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 21. Sumur Transito di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota														
6.1.1.2	**Perwujudan Jaringan Air Baku**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
1)	Pembangunan SPAM Regional	1. SPAM Regional Kota Balikpapan Sistem Mahakam dan Rencana Waduk Batu Lepek melintasi Kecamatan Balikpapan Utara 2. SPAM Regional Kota Balikpapan Sistem Sepaku Semoi melintasi Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Selatan 3. SPAM Regional Penajam Paser Utara Sistem Bendung Telake melintasi Kecamatan Balikpapan	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Utara dan Kecamatan Balikpapan Selatan														
2)	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAM Kota	SPAM Kota Balikpapan Waduk Teritip melintasi Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
6.1.1.3	**Perwujudan Unit Produksi**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
1)	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan unit produksi air minum	1. IPA Baru Ulu di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat 2. IPA Batu Ampar di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara 3. IPA Gunungsari di Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Tengah 4. IPA Gunung Tembak, di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur 5. IPA Kampung Damai di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota 6. IPA Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara 7. IPA Prapatan di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota 8. IPA Teritip Lama di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		9. IPA Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur 10. IPA Zamp di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan 11. Reservoir IPA Prapatan di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota														
2)	Pembangunan unit produksi air minum	Kota Balikpapan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
6.1.1.4	**Perwujudan Jaringan Produksi**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan unit produksi air minum	Jaringan Unit Produksi Air Minum yang melintasi	APBN / APBD Kota /	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Timur	Sumber lain yang sah													
6.1.1.5	**Perwujudan Unit Distribusi**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
1)	Peningkatan jaringan distribusi	Jaringan Unit Distribusi Air Minum meliputi jaringan unit distribusi yang melintas di seluruh kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
2)	Pembangunan jaringan distribusi	Jaringan Unit Distribusi Air Minum meliputi jaringan unit distribusi yang melintas di seluruh kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
6.1.1.6	**Perwujudan Unit Pelayanan**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
1)	Pengembangan unit pelayanan	Reservoir Gunung Meriam di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
2)	Peningkatan pelayanan air minum	Kota Balikpapan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
6.1.2	**Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan**															
6.1.2.1	**Perwujudan Terminal Air**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
1)	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas terminal air untuk pelayanan air minum bukan perpipaan	Terminal Tanki MT. Haryono di Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan	APBD Kota / Sumber lain yang sah			Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
6.1.2.2	**Perwujudan Bak Penampungan Air Hujan**															
a	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1)	Pengembangan sumber air hujan (PAH)	Kota Balikpapan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Lingkungan Hidup Bidang SDA	Swasta									
6.2	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalan Daerah Kota**															
1)	Penyusunan Masterplan Pengolahan Limbah	Kota Balikpapan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Swasta									
6.2.1	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalan Daerah Kota**															
1)	Peningkatan dan Pengembangan SPAL	1. Instalasi Pengolahan Air Limbah Pandansari di Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat 2. Instalasi Pengolahan Air	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Limbah Somber di Kelurahan Muararapak, Kecamatan Balikpapan Utara 3. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Manggar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur														
2)	Penyusunan Rencana dan Pembangunan SPAL	1. Instalasi Pengolahan Air Limbah Sepinggan di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan 2. IPAL Kariangau instalasi pengolahan air limbah Kariangau di Kelurahan Kariangau, Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Barat 3. Instalasi Pengolahan Air Limbah Teritip di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur														
6.2.2	**Perwujudan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalan Daerah Kota**															
1)	Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik	Jaringan perpipaan air limbah domestik Marga Sari melintasi Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
6.3	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**															
a	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kota**															
1)	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan limbah B3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Kariangau di Kelurahan Kariangau,	Sumber lain yang sah				Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Barat														
2)	Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Manggar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup		Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
3)	Pengembangan dan Pemeliharaan fasilitas pengelolaan limbah B3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Manggar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup		Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
6.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan**															
a	**Program Pengelolaan Persampahan**															
a.1	**Pengelolaan Sampah**															
1)	Penyusunan Masterplan Persampahan	Kota Balikpapan	APBD Kota			Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup										
6.4.1	**Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a	**Program Pengelolaan Persampahan**															
a.1	**Pengelolaan Sampah**															
1)	Pengembangan dan peningkatan TPS	Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
2)	Pembangunan TPS	Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
6.4.2	**Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)**															
a	**Program Pengelolaan Persampahan**															
a.1	**Pengelolaan Sampah**															
1)	Pengembangan TPS3R	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
6.4.3	**Perwujudan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)**															
a	**Program Pengelolaan Persampahan**															
a.1	**Pengelolaan Sampah**															
1)	Pengembangan dan peningkatan kualitas TPA	TPAS Manggar di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
6.4.4	**Perwujudan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)**															
a	**Program Pengelolaan Persampahan**															
a.1	**Pengelolaan Sampah**															
1)	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas TPST	1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Karang Joang di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara 2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pasar Pandansari di Kelurahan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat 3. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pasar Klandasan di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota 4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pasar Sepinggan di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan 5. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Baru Ilir di Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		6. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Jl. Pandan Arum di Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat 7. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Jl. Sido Mulyo di Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat														
2)	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas TPST berupa *Intermediate Treatment Facility* (ITF)	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kelurahan Sepinggan di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
3)	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas TPST berupa *Material*	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Gunung Bahagia di Kelurahan	APBN / APBD Kota /	Bidang Lingkungan Hidup		Bidang Kebersihan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	Recovery Facility (MRF)	Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan	Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum										
3)	Pembangunan TPST	1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Perumahan Balikpapan Permai di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota 2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Perumahan Balikpapan Baru di Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 3. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Perumahan WIKA di	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara 4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Perumahan tempat pengolahan sampah terpadu perumahan Grand City di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 5. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Graha Indah di Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		TPST Skala Kecamatan di setiap Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
4)	Pemeliharaan TPST	1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Perumahan Balikpapan Permai di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota 2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Perumahan Balikpapan Baru di Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 3. Tempat Pengolahan Sampah	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Terpadu Perumahan WIKA di Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara 4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Perumahan tempat pengolahan sampah terpadu perumahan Grand City di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan 5. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Graha Indah di Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Utara														
		TPST Skala Kecamatan di setiap Kecamatan														
6.5	**Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**															
a	**Program Penanggulangan Bencana**															
a.1	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**															
1)	Penyusunan rencana pengurangan risiko bencana	Kota Balikpapan	APBN / APBD Kota	Bidang Kebencanaan		Bidang Kebencanaan										
2)	Penyusunan rencana kontijensi	Kota Balikpapan	APBN / APBD Kota	Bidang Kebencanaan		Bidang Kebencanaan										
6.5.1	**Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana**															
a	**Program Penanggulangan Bencana**															
a.1	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**															
1)	Peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana	1. Akses Pelabuhan penyeberangan Kariangau 2. Balikpapan - Samarinda 3. Jalan Yos Sudarso 4. Jln. A. Yani 5. Jln. Akses TPK Kariangau	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Kebencanaan		Bidang Kebencanaan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		6. Jln. DI Panjaitan 7. Jln. Gunung Binjai 8. Jln Iswahyudi (Balikpapan) 9. Jln. Ksatrian 10. Jln. Mayor TNI-AD Imat Saili 11. Jln. MT. Haryono 12. Jln. Mukmin Fasial 13. Jln. Mulawarman (Bts. Kukar - Simp.3 Tol Balsam) 14. Jln. Mulawarman 15. Jln. S.Parman 16. Jln. Soekarno-Hatta 17. Jln. Soeprapto 18. Jln. Sudirman (Balikpapan) 19. Jln. Syarifuddin Yos (JL.Ke														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Airport)(Balikpapan) 20. Jln. Tjutjup Suparna														
2)	Pengembangan rambu-rambu evakuasi bencana	Kota Balikpapan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Kebencanaan		Bidang Kebencanaan Bidang Perhubungan	Swasta									
6.5.2	**Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana**															
a	**Program Penanggulangan Bencana**															
a.1	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**															
1)	Pengembangan fasilitas pendukung tempat evakuasi bencana	1. Kampus Institut Teknologi Kalimantan di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara; 2. Kantor Kecamatan Balikpapan Utara di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara; 3. Balikpapan *Sport Center* di	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Kebencanaan		Bidang Kebencanaan Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan; 4. Balikpapan *Sport and Convention Centre* di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan; 5. Gedung Kesenian Balikpapan di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan; 6. Lapangan RSS Damai III di Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan; 7. Stadion Sudirman di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Kota; 8. Lapangan Kodam di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota; 9. Stadion Batakan di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur; dan 10. Politeknik Negeri Balikpapan di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara.														
2)	Pengembangan rambu-rambu evakuasi bencana	Kota Balikpapan	APBN / APBD Kota	Bidang Kebencanaan		Bidang Kebencanaan Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
6.6	**Perwujudan Sistem Drainase**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kota**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1)	Penyusunan Masterplan Drainase Kota	Kota Balikpapan	APBD Kota			Bidang Kebencanaan Bidang Pekerjaan Umum										
6.6.1	**Perwujudan Jaringan Drainase Primer**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kota**															
1)	Pengembangan jaringan drainase primer	1. Primer Bandara Sepinggan melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan 2. Primer Batan Besar Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur 3. Primer Batakan Kecil 1 melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur	APBN	Bidang Pekerjaan Umum												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		4. Primer Batakan Kecil II melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan 5. Primer Graha Indah melintasi Kecamatan Balikpapan Utara 6. Primer Kampung Baru Ujung melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 7. Primer Klandasan II melintasi Kecamatan Balikpapan Kota 8. Primer Klandasan Kecil melintasi Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah 9. Primer Lamaru melintasi Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Timur 10. Primer Manggar Kecil melintasi Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Utara 11. Primer Masjid AT-Taufiq melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 12. Primer Pandan Sari melintasi Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Utara 13. Primer Perum PDAM melintasi Kecamatan Balikpapan Utara 14. Primer Prapatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		melintasi Kecamatan Balikpapan Kota 15. Primer Puspoyudho melintasi Kecamatan Balikpapan Kota 16. Primer Sepinggan melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan 17. Primer Sepinggan I melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan 18. Primer Sepinggan II melintasi Kecamatan Balikpapan Selatan 19. Saluran Drainase Primer Aji Raden melintasi Kecamatan Balikpapan Timur														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		20. Saluran Drainase Primer Makassar melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 21. Saluran Drainase Primer Posa Posa melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 22. Saluran Drainase Primer Salok Api melintasi Kecamatan Balikpkapan Timur 23. Saluran Drainase Primer Teritip melintasi Kecamatan Balikpapan Timur 24. Saluran Primer Perintis melintasi Kecamatan Balikpapan Utara														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		25. Saluran Primer PGRI 2 melintasi Kecamatan Balikpapan Utara 26. Sungai Berang melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 27. Sungai Beranga melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 28. Sungai Beruang melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 29. Sungai Kemantis melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 30. Sungai Manggar Besar melintasi Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Utara 31. Sungai Pada melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 32. Sungai Pakadua melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 33. Sungai Primer Batu Butok melintasi Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara 34. Sungai Primer Gunung Empat melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 35. Sungai Primer Telindung melintasi Kecamatan Balikpapan Utara 36. Sungai Somber melintasi														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara 37. Sungai Sumber Rejo melintasi Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Utara 38. Sungai Tempadung melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 39. Sungai Tengah melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 40. Sungai Wain Besar melintasi Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Utara 41. Sungai Wain Kiri melintasi melintasi Kecamatan Balikpapan Barat 42. Sungai Wain Tengah melintasi Kecamatan Balikpapan Barat														
6.6.2	**Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kota**															
1)	Pengembangan jaringan drainase sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
6.6.3	**Perwujudan Jaringan Drainase Tersier**															
a	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**															
a.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kota**															
1)	Pengembangan jaringan drainase tersier	Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota/	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			Sumber lain yang sah													
2)	Pembangunan jaringan drainase tersier	Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
6.7	**Perwujudan Jalur Sepeda**															
a	**Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
a.1	**Penyelenggaraan Jalan Kota**															
1)	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalur sepeda	1. Jalan Boelevard Grand City 2. Jalan Tjutjup Suparna 3. Jalan Kapten Piere Tendean 4. Jalan Tanjung Pura 5. Jalan Wiluyo Puspoyudo 6. Jalan Serindit 7. Jalan Belibis 8. Jalan Ruhui Rahayu 9. Jalan Ruhui Rahayu I 10. Jalan Manuntung	APBD Kota			Bidang Perhubungan										
2)	Pengembangan dan pembangunan jalur sepeda	1. Jln. Sudirman (Balikpapan) 2. Jalan Marsma Iswahyudi	APBD Kota			Bidang Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		3. Jalan Mulawarman														
		1. Jln. MT. Haryono 2. Jln. A. Yani 3. Jalan. Letjen Suprapto (Balikpapan)	APBD Kota			Bidang Perhubungan										
		1. Jln. Kutai 2. Jln. Panorama 3. Jln. Longikis 4. Jln. MT Haryono	APBD Kota			Bidang Perhubungan										
B	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**															
1	**Perwujudan Kawasan Lindung**															
1.1	**Perwujudan Badan Air dengan kode BA**															
a	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**															
a.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kota**															
1)	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA (Masterplan SDA)	Kota Balikpapan	APBD Kota/ Sumber lain yang sah			Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perencanaan Pembangunan	Swasta									
2)	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran air	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
3)	Operasional dan pemeliharaan daerah tangkapan air	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
4)	Revitalisasi dan normalisasi badan air	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang SDA Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
5)	Pengendalian pemanfaatan badan air	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang SDA Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
1.1.a	**Perwujudan Badan Air/Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan Kode BA/K**															
a	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1)	Penyusunan masterplan kawasan pengembangan pesisir (*coastal development area*)	Di reklamasi perairan Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Penataan Ruang	Swasta									
2)	Penyelenggaraan perizinan kawasan pengembangan pesisir (*coastal development area*)	Di reklamasi perairan Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota	APBN / APBD Provinsi APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Penataan Ruang	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2)	Pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan pengembangan pesisir (*coastal development area*) untuk aset Pemerintah Kota (Segmen 2)	Di reklamasi perairan Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota	APBD Kota			Bidang Pertanahan Bidang Aset										
3)	Pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan pengembangan pesisir (*coastal development area*)	Di reklamasi perairan Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota	Sumber lain yang sah				Swasta									
4)	Pembangunan kawasan pengembangan pesisir (*coastal development area*)	Di reklamasi perairan Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota	APBN / APBD Provinsi APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kelautan dan Perikanan/ Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Penataan Ruang Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
5)	Penyerahan PSU kawasan pengembangan pesisir (*coastal development area)* berdasarkan kriteria yang ditentukan	Di reklamasi perairan Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota	APBD Kota/ Sumber lain yang sah			Bidang Aset	Swasta									
1.1.b	**Perwujudan Badan Air/Kawasan Transportasi dengan kode BA/TR**															
a.	**Program Pengelolaan Penerbangan**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a.1	**Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi**															
1)	Pengembangan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan	Di Reklamasi perairan Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan			Swasta									
1.2	**Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB**															
1.2.1	**Perwujudan Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL**															
a	**Program Pengelolaan Hutan**															
a.1	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**															
1)	Pemeliharaan kawasan hutan lindung	Tersebar di Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Provinsi	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan											
2)	Rehabilitasi kawasan hutan lindung	Tersebar di Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Provinsi	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan											
3)	Pemeliharaan RTH Kawasan Hutan Lindung sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Tersebar di Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Provinsi	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan											
a	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a.1	**Pengelolaan Kebun Raya**															
1)	Peningkatan dan Pemeliharaan kebun raya	Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Penelitian Bidang Lingkungan Hidup		Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
b	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**															
a.1	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**															
1)	Peningkatan dan Pemeliharaan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup	Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/ APBD Provinsi Sumber lainnya yang sah	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Kehutanan		Swasta									
1.3	**Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS**															
a	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air**															
a.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) Daerah Kota**															
1)	Inventarisasi dan penetapan garis sempadan pantai dan danau / waduk	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kota / Sumber lainnya yang sah	Bidang Informasi Geospasial Bidang Administrasi Kewilayahan Bidang Kelautan dan Perikanan		Bidang Penataan Ruang	Swasta									
2)	Pemeliharaan dan pengembangan jalur hijau di sepanjang sempadan sungai	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
3)	Rehabilitasi kawasan sempadan sungai	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
4)	Perlindungan dan pengembangan sempadan pantai	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Informasi Geospasial Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
5)	Pemeliharaan dan pengembangan jalur hijau di sekitar kawasan danau/waduk	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
6)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Perlindungan Setempat sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
1.4	**Perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau**															
a	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**															
a.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1)	Penyusunan kajian/master plan RTH	Kota Balikpapan	APBD Kota			Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup										
2)	Pengadaan tanah dalam rangka penyediaan RTH publik	Kota Balikpapan	APBD Kota			Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pertanahan Bidang Aset Daerah										
1.4.1	**Perwujudan Rimba Kota dengan kode RTH-1**															
a	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**															
a.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**															
1)	Kajian inventarisasi dan penetapan rimba kota	Tersebar seluruh kecamatan	APBD Kota			Bidang Lingkungan Hidup										
2)	Pengadaan tanah untuk Kawasan Rimba Kota	Tersebar seluruh kecamatan	APBD Kota			Bidang Pertanahan Bidang Penataan Ruang Bidang Lingkungan Hidup										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1.4.1.a	**Perwujudan Rimba Kota/Badan Air dengan kode RTH-1/BA**															
1)	Kajian Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Bendungan Sungai Wain	Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Provinsi		Bidang Pekerjaan Umum											
2)	Pengadaan Tanah Bendungan Sungai Wain	Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Provinsi / APBD Kota		Bidang Pertanahan Bidang Aset Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pertanahan Bidang Aset Bidang Pekerjaan Umum										
3)	Pembangunan dan Pemeliharaan Bendungan Sungai Wain		APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang Sah		Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pertanahan Bidang Aset Bidang Pekerjaan Umum dan SDA	Swasta									
1.4.2	**Perwujudan Taman Kota dengan kode RTH-2**															
a	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**															
a.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**															
1)	Pembangunan Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan taman kota	Tersebar di Seluruh Kecamatan	APBD Kota/ Sumber lain yang Sah			Bidang Tata Ruang	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
						Bidang Lingkungan Hidup										
1.4.3	**Perwujudan Taman Kecamatan dengan kode RTH-3**															
a	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**															
a.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**															
1)	Pemeliharaan dan penataan taman kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Kota	APBD Kota/ Sumber lain yang Sah			Bidang Tata Ruang Bidang Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan Permukiman	Swasta									
2)	Penetapan dan pembangunan taman kecamatan	Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Selatan	APBD Kota/ Sumber lain yang Sah			Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
1.4.4	**Perwujudan Taman Kelurahan dengan kode RTH-4**															
a	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**															
a.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**															
1)	Pembangunan Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan taman kelurahan	Tersebar di seluruh Kecamatan	APBD Kota/ Sumber lain yang Sah			Bidang Tata Ruang Bidang Lingkungan Hidup Bidang Perumahan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
						dan Permukiman										
1.5.5	**Perwujudan Taman RT dengan Kode RTH-6**															
a	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**															
a.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**															
1)	Penyerahan PSU berupa RTH Perumahan	Tersebar di seluruh Kecamatan	APBD Kota / Sumber lain yang sah			Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Aset Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
2)	Pembangunan Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Taman RT	Tersebar di seluruh Kecamatan	APBD Kota/ Sumber lain yang sah			Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Aset Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
1.5.6	**Perwujudan Pemakaman dengan kode RTH-7**															
a	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**															
a.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**															
1)	Pembangunan Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan pemakaman	Tersebar di seluruh Kecamatan	APBD Kota/ Sumber lain yang sah			Bidang Pemakaman	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1.5.7	**Perwujudan Jalur Hijau dengan kode RTH-8**															
a	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**															
a.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**															
1)	Pembangunan Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalur hijau	Tersebar di seluruh Kecamatan	APBD Kota/ Sumber lain yang sah			Bidang Tata Ruang Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
1.6	**Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM**															
a	**Program Pengelolaan Hutan**															
a.1	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**															
1)	Pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Kehutanan Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
2)	Rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ APBD / Sumber lain yang sah	Bidang Kehutanan Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
3)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Ekosistem Mangrove sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ APBD / Sumber lain yang sah	Bidang Kehutanan Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
1.6.a	**Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove/Badan Air dengan kode EM/BA**															
1)	Kajian Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Bendungan Sungai Wain	Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Provinsi		Bidang Pekerjaan Umum											
2)	Pengadaan Tanah Bendungan Sungai Wain	Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Provinsi / APBD Kota		Bidang Pertanahan Bidang Aset Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pertanahan Bidang Aset Bidang Pekerjaan Umum										
3)	Pembangunan dan Pemeliharaan Bendungan Sungai Wain	Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang Sah		Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pertanahan Bidang Aset Bidang Pekerjaan Umum dan SDA	Swasta									
2	**Perwujudan Kawasan Budi Daya**															
2.1	**Perwujudan Badan Jalan dengan kode BJ**															
a	**Program Penyelenggaraan Jalan**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a.1	**Penyelenggaraan Jalan Kota**															
1)	Pengembangan, Peningkatan, Pemeliharaan, dan Pembangunan Jalan	tersebar di seluruh kecamatan.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan	Swasta									
2)	Pengembangan, Peningkatan, Pemeliharaan dan Pembangunan sarana dan prasrana perlengkapan jalan	tersebar di seluruh kecamatan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Perhubungan	Swasta									
2.2	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi dengan Kode KHP**															
2.2.1	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP**															
a	**Program Pengelolaan Hutan**															
a.1	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**															
1)	Pengembangan kawasan hutan produksi	1. Kecamatan Balikpapan Barat 2. Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan		Swasta									
a.1	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**															
2)	Rehabilitasi kawasan hutan produksi	1. Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		2. Kecamatan Balikpapan Utara														
3)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Hutan Produksi sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	1. Kecamatan Balikpapan Barat 2. Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan		Swasta									
2.3	**Perwujudan Kawasan Pertanian dengan kode P**															
a	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**															
a.1	**Pengembangan Sarana Pertanian**															
1)	Peningkatan sarana pendukung kegiatan pertanian	Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
a	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**															
a.1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**															
1)	Peningkatan prasarana pendukung kegiatan pertanian	Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2.3.1	**Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan dengan Kode P-1**															
a	**Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian**															
a.1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**															
1)	Pengembangan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian Bidang Pekerjaan Umum dan SDA	Swasta									
2)	Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian Bidang Penataan Ruang										
3)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Tanaman Pangan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian Bidang Penataan Ruang Bidang Lingkungan Hidup										
2.3.2	**Perwujudan Kawasan Hortikultura dengan kode P-2**															
a	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**															
1)	Pengembangan pertanian hortikultura	Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara,	APBN / APBD Provinsi/	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Barat	APBD Kota / Sumber lain yang sah													
2)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Hortikultura sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian Bidang Penataan Ruang Bidang Lingkungan Hidup										
2.3.2.a	**Perwujudan Kawasan Hortikultura/Badan Air dengan kode P-2/BA**															
1)	Kajian Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Bendungan Sungai Wain	Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Provinsi		Bidang Pekerjaan Umum											
2)	Pengadaan Tanah Bendungan Sungai Wain	Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Provinsi / APBD Kota		Bidang Pertanahan Bidang Aset Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pertanahan Bidang Aset Bidang Pekerjaan Umum										
3)	Pembangunan dan Pemeliharaan Bendungan Sungai Wain		APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang Sah		Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pertanahan Bidang Aset Bidang Pekerjaan Umum dan SDA	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2.3.3	**Perwujudan Kawasan Perkebunan dengan kode P-3**															
a	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**															
1)	Pengembangan perkebunan	Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Swasta									
2)	Peremajaan tanaman perkebunan	Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Swasta									
3)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Perkebunan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian Bidang Penataan Ruang Bidang Lingkungan Hidup										
2.3.4	**Perwujudan Kawasan Peternakan dengan Kode P-4**															
a	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**															
1)	Pengembangan peternakan	Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/	Bidang Peternakan	Bidang Peternakan	Bidang Peternakan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			APBD Kota / Sumber lain yang sah													
2)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Peternakan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ APBD Kota	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Bidang Pertanian Bidang Penataan Ruang Bidang Lingkungan Hidup										
2.4	**Perwujudan Kawasan Perikanan dengan kode IK**															
2.4.1	**Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2**															
a	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**															
1)	Pengembangan budidaya perikanan	1. Kecamatan Balikpapan Timur 2. Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perikanan	Bidang Perikanan	OPD Kota Bidang Perikanan	Swasta									
2)	Peningkatan fasilitas pendukung perikanan budidaya	1. Kecamatan Balikpapan Timur 2. Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perikanan	Bidang Perikanan	OPD Kota Bidang Perikanan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2.5	**Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi dengan Kode TE**															
2.5.1	**Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL**															
a	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1)	Penataan kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	1. Kecamatan Balikpapan Timur; 2. Kecamatan Balikpapan Barat; 3. Kecamatan Balikpapan Utara; 4. Kecamatan Balikpapan Tengah; dan 5. Kecamatan Balikpapan Kota	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
2.6	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI**															
a	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**															
a.1	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota**															
1)	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota	Kota Balikpapan	APBD Kota			Bidang Perindustrian Bidang Perencanaan Pembangunan										
2)	Kajian pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Kota Balikpapan	APBD Kota			Bidang Perindustrian Bidang Perencanaan Pembangunan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
						Bidang Tata Ruang										
3)	Optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian	Swasta									
4)	Pengembangan SPAL industri	Kota Balikpapan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Perindustrian Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
5)	Pengembangan sentra industri kecil	Kecamatan Balikpapan Timur Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perindustrian Bidang Industri Kecil dan Menengah	Bidang Industri Kecil dan Menengah	Bidang Industri Kecil dan Menengah	Swasta									
6)	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan sentra industri kecil	Kecamatan Balikpapan Timur Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perindustrian Bidang Industri Kecil dan Menengah	Bidang Industri Kecil dan Menengah	Bidang Industri Kecil dan Menengah	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
7)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Peruntukan Industri sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
2.7	**Perwujudan Kawasan Pariwisata dengan kode W**															
a	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**															
a.1	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**															
1)	Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Kota	Kota Balikpapan	APBD Kota			Bidang Pariwisata Bidang Perencanaan Pembangunan										
2)	Penyusunan Masterplan Pariwisata	Kota Balikpapan	APBD Kota			Bidang Pariwisata Bidang Perencanaan Pembangunan										
3)	Pengembangan potensi destinasi pariwisata	Kecamatan Balikpapan Timur	APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah		Bidang Pariwisata	Bidang Pariwisata	Swasta									
b	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**															
b.1	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1)	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Kota Balikpapan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Perindustrian dan UMKM	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Perindustrian dan UMKM	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Perindustrian dan UMKM	Swasta									
2.8	**Perwujudan Kawasan Permukiman dengan Kode PM**															
2.8.1	**Perwujudan Kawasan Perumahan dengan Kode R**															
a	**Program Pengembangan Perumahan**															
1)	Pengembangan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Perumahan dan Permukiman	Bidang Perumahan dan Permukiman	Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Tata Ruang	Swasta									
b	**Program Pengembangan Perumahan**															
b.1	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kota**															
1)	Penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perumahan/ Permukiman	Bidang Perumahan dan Permukiman	Bidang Perumahan dan Permukiman / Bidang Tata Ruang	Swasta									
c	**Program Pengembangan Perumahan**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
c.1	**Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Pemberian Bantuan untuk Pembangunan Layak Huni dan Kawasan Permukiman Layak terutama bagi OAP dalam Satu (1) Wilayah Kabupaten/Kota**															
1)	Penyediaan perumahan untuk MBR	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Perumahan dan Permukiman	Bidang Perumahan dan Permukiman	Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Pertanahan	Swasta									
b	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**															
b.1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kota**															
1)	Penanganan kawasan kumuh	Tersebar di seluruh Kecamatan	APBN / APBD Kota	Bidang Perumahan dan Permukiman		Bidang Perumahan dan Permukiman										
c	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**															
c.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**															
1)	Penyerahan PSU berupa RTH Perumahan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Tersebar di seluruh Kecamatan	APBD Kota / Sumber lain yang sah			Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Aset Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
2.8.2	**Perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan Kode FUS**															
a	**Program Pengelolaan Pendidikan**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1)	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas pendidikan	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pendidikan	Bidang Pendidikan	Bidang Pendidikan	Swasta									
2)	Pembangunan fasilitas Pendidikan baru	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pendidikan Bidang Keagamaan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pendidikan/ Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pendidikan Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
b	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**															
1)	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas kesehatan	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan	Bidang Kesehatan	Swasta									
2)	Pembangunan fasilitas Kesehatan baru	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kesehatan OPD Kota Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
c	**Program Penataan Bangunan Gedung**															
1)	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas peribadatan	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Keagamaan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
2)	Pembangunan fasilitas peribadatan	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Keagamaan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
d	**Program Penataan Bangunan Gedung**															
1)	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas olah raga	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Olah Raga Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Olah Raga Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Olahraga Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
2)	Pembangunan fasilitas olah raga baru	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Olah Raga	Bidang Olah Raga Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Olah Raga Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
2.8.3	**Perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**															
a.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**															
1)	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas RTNH	Kecamatan Balikpapan Selatan	APBD			Bidang Tata Ruang Bidang Pekerjaan Umum										
2.8.3	**Perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan**															
1)	Penataan dan Pengembangan Kawasan Infrastruktur Perkotaan	Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Selatan, dan Kecamatan Balikpapan Kota	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
2.10	**Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan Kode K**															
a	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**															
a.1	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**															
1)	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di PPK Karangjoang	Kawasan Perdagangan dan jasa di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Perdagangan	Bidang Perdagangan	Bidang Perdagangan	Swasta									
2)	Penataan kegiatan perdagangan sektor informal	Tersebar di seluruh kecamatan	APBN / APBD Kota/	Bidang UMKM		Bidang UMKM / Bidang Perdagangan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
			Sumber lain yang sah													
3)	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa	Tersebar di seluruh kecamatan	APBD Kota/ Sumber lain yang sah			Bidang Perdagangan Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
4)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Tersebar di seluruh kecamatan	APBD Kota/ Sumber lain yang sah			Bidang Perdagangan Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
2.11	**Perwujudan Kawasan Perkantoran dengan Kode KT**															
a	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**															
1)	Kajian pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan baru	Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat	APBD Kota			Bidang Perencanaan Pembangunan										
b	**Program Penataan Bangunan Gedung**															
b.1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**															
1)	Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas perkantoran pemerintahan	Tersebar di seluruh Kecamatan	APBD Kota			Bidang Pekerjaan Umum										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2)	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Pekantoran sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Tersebar di seluruh Kecamatan	APBD Kota/ Sumber lain yang sah			Bidang Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
2.12	**Perwujudan Kawasan Transportasi dengan Kode TR**															
a	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
1)	Penataan dan Pengembangan Kawasan Transportasi	Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Kota	APBN/ APBD Provinsi / APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									
b	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
1)	Penataan dan Pengembangan Kawasan Transportasi	Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Kota	APBD Provinsi	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Swasta									
c	**Program Pengelolaan Penerbangan**															
1)	Penataan dan Pengembangan Kawasan Transportasi	Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan			Swasta									
13	**Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengembangan Pertahanan dan Keamanan**															
1)	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1. Batalyon infanteri raider 600/Modang di Kecamatan Balikpapan Timur; 2. Daerah latihan Lapangan Tembak Yonif 600/ R di Kecamatan Balikpapan Timur; 3. Kompi senapan B raider 600 / Modang di Kecamatan Balikpapan Timur; 4. Polsek Balikpapan Timur di Kecamatan Balikpapan Timur; 5. Komando rayon militer 0905-02/Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Barat; 6. Komplek Asrama Bukit TNI AD di Kecamatan Balikpapan Barat; 7. Lahan Aset Hankam di Kecamatan	APBN	Bidang Pertahanan dan Keamanan												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Barat; 8. Mess Perwira Karang Anyar di Kecamatan Balikpapan Barat; 9. Batalyon infanteri raider 600/Modang di Kecamatan Balikpapan Utara; 10. Batalyon zeni tempur 17/Ananta Dharma di Kecamatan Balikpapan Utara; 11. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya Gudmurah VI/Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Utara; 12. Komando rayon militer 0905-01/Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Utara; 13. Mako Sementara Pasbrimob II di Kecamatan Balikpapan Utara;														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		14. Makodit Polisi Air Polda Kaltim di Kecamatan Balikpapan Utara; 15. Peralatan Daerah Militer VI/MLW Bengrah Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Utara; 16. Rencana Kantor Polsek di Kecamatan Balikpapan Utara; 17. Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Tengah; 18. Instalasi militer satuan radar 223 di Kecamatan Balikpapan Tengah; 19. Rumah Dinas Mushala Tk Hangtuah di Kecamatan Balikpapan Tengah; 20. Rumah Dinas Mushola Gd. Pertemuan di Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Tengah; 21. Kantor Polisi Daerah Kaltim di Kecamatan Balikpapan Selatan; 22. Komando rayon militer 0905-03/Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Selatan; 23. Pangkalan TNI Angkatan Udara Dhomber di Kecamatan Balikpapan Selatan; 24. Perumahan Dinas TNI AD di Kecamatan Balikpapan Selatan; 25. Sekolah Polisi Negara di Kecamatan Balikpapan Selatan; 26. Ajudan jenderal daerah militer VI/Mulawarman di Kecamatan Balikpapan Kota; 27. Asrama Polisi di Kecamatan Balikpapan Kota; 28. Den Bekang di Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Kota; 29. Dermaga TNI AL Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Kota; 30. Detasemen intelejen daerah militer VI/Mulawarman di Kecamatan Balikpapan Kota; 31. Gedung Serbaguna Bhayangkari Kaltim di Kecamatan Balikpapan Kota; 32. Kantor Polisi Resor Kota Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Kota; 33. Komando daerah militer VI/Mulawarman di Kecamatan Balikpapan Kota; 34. Komando Distrik militer 0905/Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Kota; 35. Lahan Aset Hankam di Kecamatan														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Kota; 36. Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut di Kecamatan Balikpapan Kota; 37. Perhubungan Daerah Militer VI/Mulawarman di Kecamatan Balikpapan Kota; 38. Rumah sakit militer VI/Mulawarman di Kecamatan Balikpapan Kota.														
C	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA**															
1	**Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**															
1.1	**Perwujudan Kawasan Kota Baru Karang Joang**															
a	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1)	Penyusunan RTBL	Kawasan Kota Baru Karang Joang, di Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Kota/ Sumber lain yang sah			Bidang Penataan Ruang Bidang Cipta Karya	Swasta									
2)	Pembangunan Fasilitas Perdagangan dan Jasa skala kota	Kawasan Kota Baru Karang Joang, di	Sumber lain yang sah				Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Kecamatan Balikpapan Utara														
b	**Program Pengelolaan Pendidikan**															
1)	Penyediaan dan pengembangan fasilitas pendidikan	Kawasan Kota Baru Karang Joang, di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN	Bidang Pendidikan Tinggi	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta									
c	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**															
1)	Penyediaan fasilitas kesehatan	Kawasan Kota Baru Karang Joang, di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Provinsi/ Sumber lain yang sah	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
d	**Program Penataan Bangunan Gedung**															
1)	Penyediaan fasilitas Olah Raga dan Peribadatan	Kawasan Kota Baru Karang Joang, di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Keagamaan Bidang Olah Raga		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Olah Raga	Swasta									
e	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**															
1)	Penyediaan fasilitas ruang terbuka	Kawasan Kota Baru Karang Joang, di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Kota Baru Karang Joang, di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN APBD Provinsi APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Penataan Ruang	Swasta									
3)	Pengkajian pengembangan kawasan berorientasi transit/ *Transit Oriented Development* (TOD)	Kawasan Kota Baru Karang Joang, di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Agraria Penataan Ruang Bidang Perhubungan		Bidang Perhubungan Bidang Penataan Ruang										
f	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**															
1)	Pengembangan kegiatan pariwisata	Kawasan Permukiman Atas Air Margasari di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pariwisata		Bidang Pariwisata	Swasta									
1.2	**Perwujudan Kawasan Industri Kariangau**															
a	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**															
1)	Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat	APBD Kota Sumber lain yang sah			Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Swasta									
2)	Penyusunan Rencana Pengembangan	Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat	APBD Kota Sumber lain yang sah			Bidang Perencanaan Pembangunan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	Kawasan Industri Kariangau					Bidang Perindustrian										
3)	Pembangunan industri kimia maju dan turunannya	Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN Sumber lain yang sah	Bidang Perindustrian			Swasta									
4)	Pengembangan industri petrokimia	Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN Sumber lain yang sah	Bidang Perindustrian			Swasta									
5)	Pengembangan industri farmasi terintegrasi	Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN Sumber lain yang sah	Bidang Perindustrian			Swasta									
6)	Pengembangan industri masa depan berbasis energi terbarukan	Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN Sumber lain yang sah	Bidang Perindustrian			Swasta									
7)	Pengembangan industri lainnya yang terintegrasi	Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN Sumber lain yang sah	Bidang Perindustrian			Swasta									
8)	Pengembangan dan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan industri	Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN APBD Provinsi APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
9)	Pengembangan jaringan infrastruktur dan	Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN APBD Provinsi	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	utilitas secara terpadu		APBD Kota Sumber lain yang sah													
10)	Pemeliharaan dan rehabilitasi ekosistem mangrove	Kawasan Industri Kariangau di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN APBD Provinsi APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
1.3	**Perwujudan Kawasan Kilang Pertamina**															
a	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**															
1)	Penyusunan Masterplan	Kawasan Kilang Pertamina di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah	Sumber lain yang sah				Swasta									
2)	Pengembangan *Refinery Development Master Plan* (RDMP)	Kawasan Kilang Pertamina di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah	APBN Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
3)	Pengembangan kawasan pendukung industri minyak dan gas bumi	Kawasan Kilang Pertamina di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah	APBN Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
4)	Pengembangan industri petrokimia	Kawasan Kilang Pertamina di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah	APBN Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Perindustrian			Swasta									
5)	Pengembangan perumahan pendukung beserta fasilitas umum dan fasilitas sosialnya	Kawasan Kilang Pertamina di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah	Sumber lain yang sah				Swasta									
6)	Pengembangan infrastruktur pendukung	Kawasan Kilang Pertamina di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah	APBN Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
1.4	**Perwujudan Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru**															
a	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1)	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru di Kecamatan Balikpapan Timur	APBD Kota			Bidang Penataan Ruang	Swasta									
b	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**															
2)	Pengembangan industri	Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru di	APBN APBD Provinsi	Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Perikanan	Bidang Perikanan	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	pengolahan hasil perikanan	Kecamatan Balikpapan Timur	APBD Kota Sumber lain yang sah													
c	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**															
1)	Pengembangan pangkalan pendaratan ikan	Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru di Kecamatan Balikpapan Timur	APBD Provinsi		Bidang Kelautan dan Perikanan		Swasta									
2)	Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan perikanan	Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Kelautan dan Perikanan		Bidang Perikanan	Swasta									
3)	Penyediaan jaringan infrastruktur pendukung	Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN APBD Provinsi APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
1.5	**Perwujudan Kawasan Reklamasi Pantai**															
a	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1)	Penyusunan Masterplan	Kawasan Reklamasi Pantai di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Kelautan dan Perikanan		Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2)	Pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut	Kawasan Reklamasi Pantai di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Selatan	APBD Kota	Bidang Kelautan dan Perikanan		Bidang Perencanaan Pembangunan / Bidang Penataan Ruang	Swasta									
3)	Penyiapan kriteria kesiapan (*readiness criteria*) Pembangunan Kawasan Reklamasi Pantai	Kawasan Reklamasi Pantai di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Kelautan dan Perikanan		Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Swasta									
4)	Pembangunan Kawasan Reklamasi Pantai terintegrasi	Kawasan Reklamasi Pantai di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN / APBD Provinsi APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Kelautan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kelautan dan Perikanan/ Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Penataan Ruang/ Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
1.6	**Perwujudan Kota Baru Teritip**															
a	**Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1)	Penyusunan Masterplan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBD Kota			Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Swasta									
b	**Program Pengelolaan Pendidikan**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1)	Penyediaan fasilitas pendidikan	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN	Bidang Pendidikan Tinggi			Swasta									
c	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**															
1)	Penyediaan fasilitas kesehatan	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Provinsi/ Sumber lain yang sah	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
d	**Program Penataan Bangunan Gedung**															
1)	Penyediaan fasilitas Olah Raga dan Peribadatan	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Keagamaan Bidang Olah Raga		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Olah Raga	Swasta									
e	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**															
1)	Penyediaan fasilitas ruang terbuka	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang	Swasta									
f	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1)	Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
g	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**															
1)	Pengembangan infrastruktur telekomunikasi	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Komunikasi dan Informatika		Bidang Komunikasi dan Informatika	Swasta									
h	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
1)	Pengembangan infrastruktur sistem penyediaan air minum	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
i	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**															
1)	Pengembangan infrastruktur sistem air limbah	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
j	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**															
1)	Pengembangan infrastruktur drainase	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
k	**Program Pengelolaan Persampahan**															
1)	Pengembangan infrastruktur persampahan	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup		Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan HIdup	Swasta									
l	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1)	Pengembangan angkutan umum terintegrasi	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan		Bidang Perhubungan	Swasta									
2)	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kawasan Kota Baru Teritip di Kecamatan Balikpapan Timur	APBN APBD Provinsi APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup Bidang Perumahan & Permukiman	Swasta									
1.7	**Perwujudan Kawasan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman**															
a	**Program Pengelolaan Penerbangan**															
1)	Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan kebandarudaraan	Kawasan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan			Swasta									
2)	Pengembangan kegiatan pendukung kebandarudaraan	Kawasan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Kecamatan Balikpapan Selatan	APBN Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan			Swasta									
2	**Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**															
2.1	**Perwujudan Kawasan Permukiman Atas Air Margasari**															
a	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1)	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kawasan Permukiman Atas Air Margasari di Kecamatan Balikpapan Barat	APBD Kota			Bidang Penataan Ruang										
2)	Penataan dan peremajaan kawasan	Kawasan Permukiman Atas Air Margasari di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Perumahan dan Permukiman	Swasta									
b	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**															
1)	Pengembangan sanitasi aman	Kawasan Permukiman Atas Air Margasari di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN APBD Provinsi APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Perumahan dan Permukiman	Swasta									
c	**Program Pengelolaan Pendidikan**															
1)	Pengembangan fasilitas pendidikan	Kawasan Permukiman Atas Air Margasari di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN	Bidang Pendidikan Tinggi			Swasta									
d	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**															
1)	Pengembangan fasilitas kesehatan	Kawasan Permukiman Atas Air Margasari di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Provinsi/ Sumber lain yang sah	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
e	**Program Penataan Bangunan Gedung**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1)	Pengembangan fasilitas olahraga dan peribadatan	Kawasan Permukiman Atas Air Margasari di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Keagamaan Bidang Olah Raga		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Olah Raga	Swasta									
f	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**															
1)	Pengembangan fasilitas kesehatan	Kawasan Permukiman Atas Air Margasari di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang	Swasta									
g	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**															
1)	Pengembangan kegiatan pariwisata	Kawasan Permukiman Atas Air Margasari di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pariwisata		Bidang Pariwisata	Swasta									
b	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**															
1)	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Kawasan Permukiman Atas Air Margasari di Kecamatan Balikpapan Barat	APBN / APBD Provinsi / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Perindustrian dan UMKM	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Perindustrian dan UMKM	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Perindustrian dan UMKM	Swasta									
1.2	**Perwujudan Kawasan Pendidikan**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
a	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1)	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBD Kota			Bidang Penataan Ruang										
b	**Program Pengelolaan Pendidikan**															
1)	Pengembangan kawasan Pendidikan tinggi	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN	Bidang Pendidikan Tinggi			Swasta									
c	**Program Pengembangan Perumahan**															
1)	Pengembangan kawasan pendukung kegiatan pendidikan tinggi (perumahan)	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Perumahan dan Permukiman		Bidang Perumahan dan Permukiman	Swasta									
d	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**															
1)	Pengembangan kawasan pendukung kegiatan pendidikan tinggi (kesehatan)	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Provinsi/ Sumber lain yang sah	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
e	**Program Penataan Bangunan Gedung**															
1)	Pengembangan kawasan pendukung kegiatan pendidikan tinggi	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum Bidang Keagamaan Bidang Olah Raga		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Olah Raga	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	(fasilitas olahraga dan peribadatan)															
f	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**															
1)	Pengembangan kawasan pendukung kegiatan pendidikan tinggi (taman dan ruang terbuka lainnya)	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang	Swasta									
g	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1)	Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta									
h	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**															
1)	Pengembangan infrastruktur telekomunikasi	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Komunikasi dan Informatika		Bidang Komunikasi dan Informatika	Swasta									
i	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**															
1)	Pengembangan infrastruktur sistem penyediaan air minum	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
j	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**															
1)	Pengembangan infrastruktur sistem air limbah	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
k	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**															
1)	Pengembangan infrastruktur drainase	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Pekerjaan Umum		Bidang Pekerjaan Umum	Swasta									
l	**Program Pengelolaan Persampahan**															
1)	Pengembangan infrastruktur persampahan	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup		Bidang Kebersihan Bidang Lingkungan HIdup	Swasta									
m	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
1)	Pengembangan angkutan umum terintegrasi	Kawasan Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Perhubungan		Bidang Perhubungan	Swasta									
3	**Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Daya Dukung Lingkungan Hidup**															
3.1	**Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove Somber**															
a	**Program Pengelolaan Hutan**															
1)	Pemeliharaan ekosistem mangrove	Kawasan Ekosistem Mangrove Somber di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBN APBD Provinsi APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2)	Rehabilitasi ekosistem mangrove	Kawasan Ekosistem Mangrove Somber di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBN APBD Provinsi APBD Kota Sumber lain yang sah	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
3)	Pengembangan ekowisata	Kawasan Ekosistem Mangrove Somber di Kecamatan Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara	APBD Kota Sumber lain yang sah			Bidang Lingkungan Hidup Bidang Pariwisata	Swasta									
3.2	**Perwujudan Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar**															
a	**Program Pengelolaan Hutan**															
1)	Pemeliharaan hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur	APBN/ APBD Provinsi/ Sumber lain yang sah	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan		Swasta									
2)	Rehabilitasi hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur	APBN/ APBD Provinsi/ Sumber lain yang sah	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan		Swasta									
3)	Pengendalian perambahan hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di Kecamatan	APBN/ APBD Provinsi/	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur	Sumber lain yang sah													
4)	Pengembangan Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung untuk mencegah ahli fungsi lahan di Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Timur	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan	Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
b	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															
b.1	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**															
1)	Kajian inventarisasi dan penetapan rimba kota sebagai Kawasan Penyangga Hutan Lindung	Kawasan penyangga hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Manggar	APBD Kota			Bidang Lingkungan Hidup										
2)	Pengadaan tanah untuk Kawasan Rimba Kota sebagai Kawasan Penyangga Hutan Lindung	Kawasan penyangga hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung Mangga	APBD Kota			Bidang Pertanahan Bidang Aset										
3.3	**Perwujudan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain**															
a	**Program Pengelolaan Hutan**															
1)	Pemeliharaan hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kecamatan	APBN/ APBD Provinsi/	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	Sumber lain yang sah													
2)	Rehabilitasi hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/ APBD Provinsi/ Sumber lain yang sah	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan		Swasta									
3)	Pengendalian perambahan hutan lindung	Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/ APBD Provinsi/ Sumber lain yang sah	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan		Swasta									
4)	Pengembangan Kawasan Penyangga di sekitar Kawasan Hutan Lindung untuk mencegah ahli fungsi lahan di Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kota/ Sumber lain yang sah	Bidang Kehutanan	Bidang Kehutanan	Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									
b	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															
b.1	**Pengelolaan Kebun Raya**															
1)	Peningkatan dan Pemeliharaan kebun raya	Kebun Raya Balikpapan di Hutan Lindung Sungai Wain di Kecamatan Balikpapan Utara	APBN / APBD Kota / Sumber lain yang sah	Bidang Penelitian		Bidang Lingkungan Hidup	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
								TP - I	TP - II					TP - III	TP - IV	TP - V
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
b.2	**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**															
1)	Kajian inventarisasi dan penetapan rimba kota sebagai Kawasan Penyangga Hutan Lindung	Kawasan penyangga hutan Lindung Sungai Wain di Kecamatan Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara	APBD Kota			Bidang Pertanahan Bidang Lingkungan Hidup										
2)	Pengadaan tanah untuk Kawasan Rimba Kota sebagai Kawasan Penyangga Hutan Lindung	Kawasan penyangga hutan Lindung Sungai Wain di Kecamatan Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara	APBD Kota			Bidang Pertanahan Bidang Aset										

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

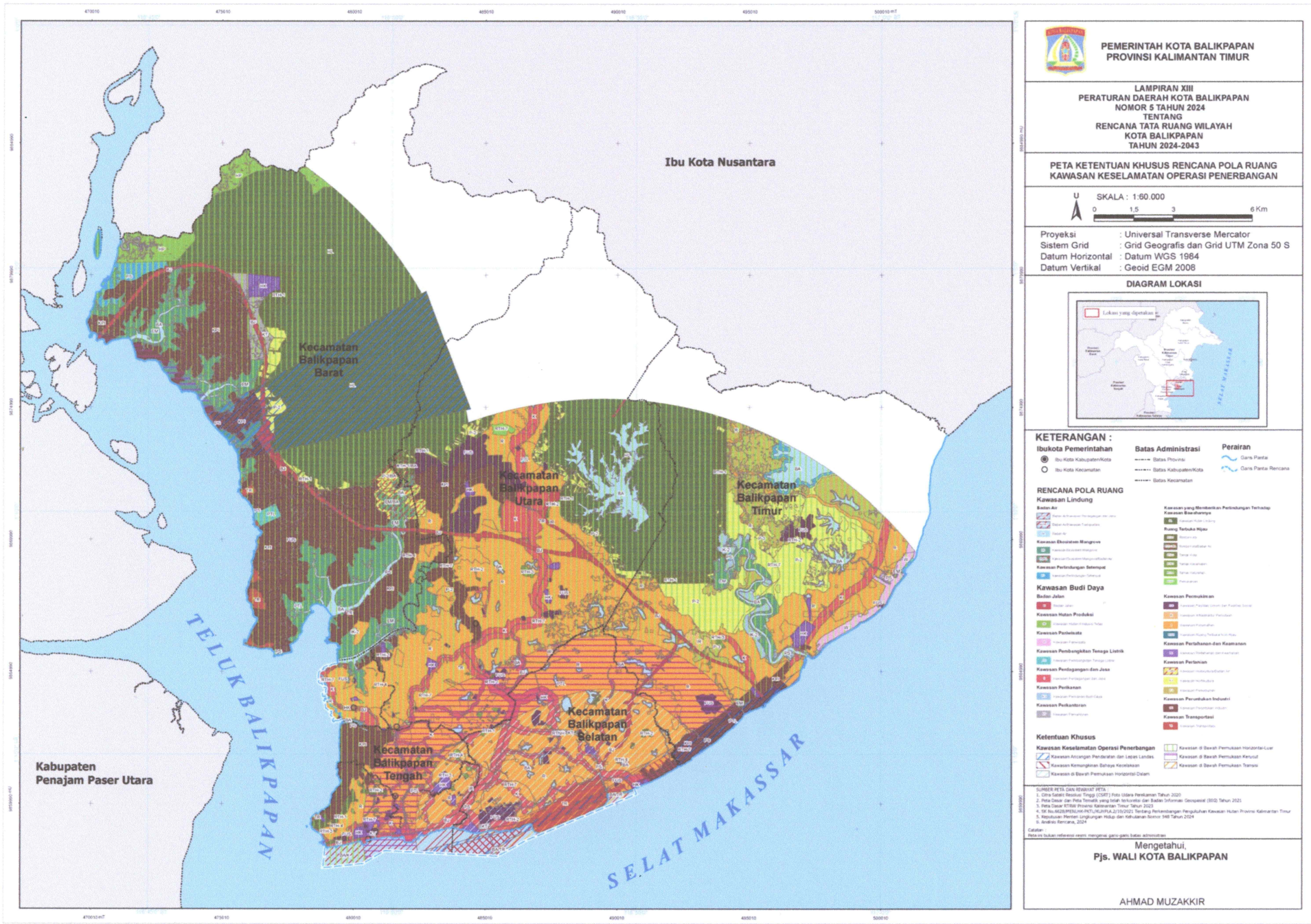

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA KAWASAN RESAPAN AIR

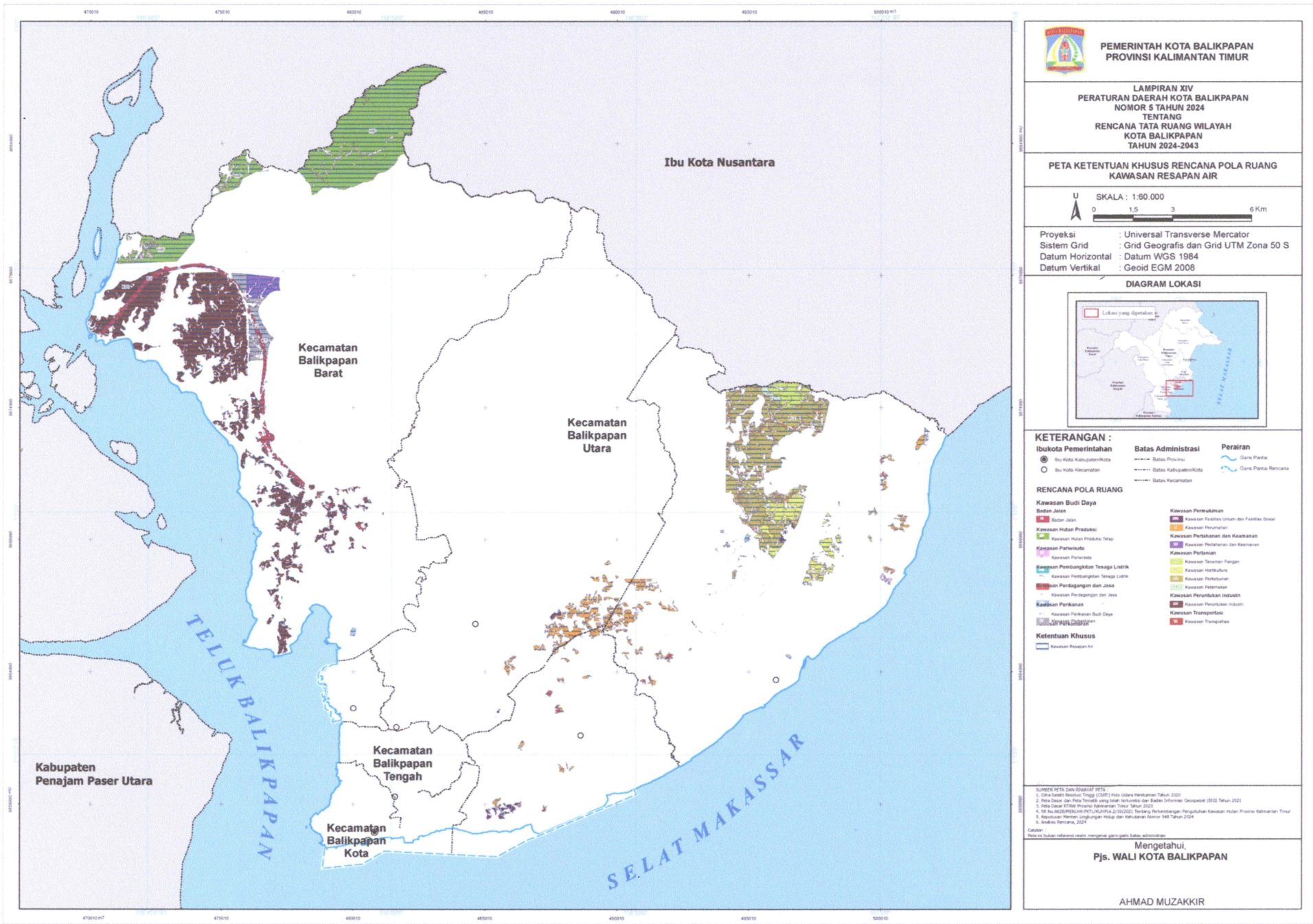

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

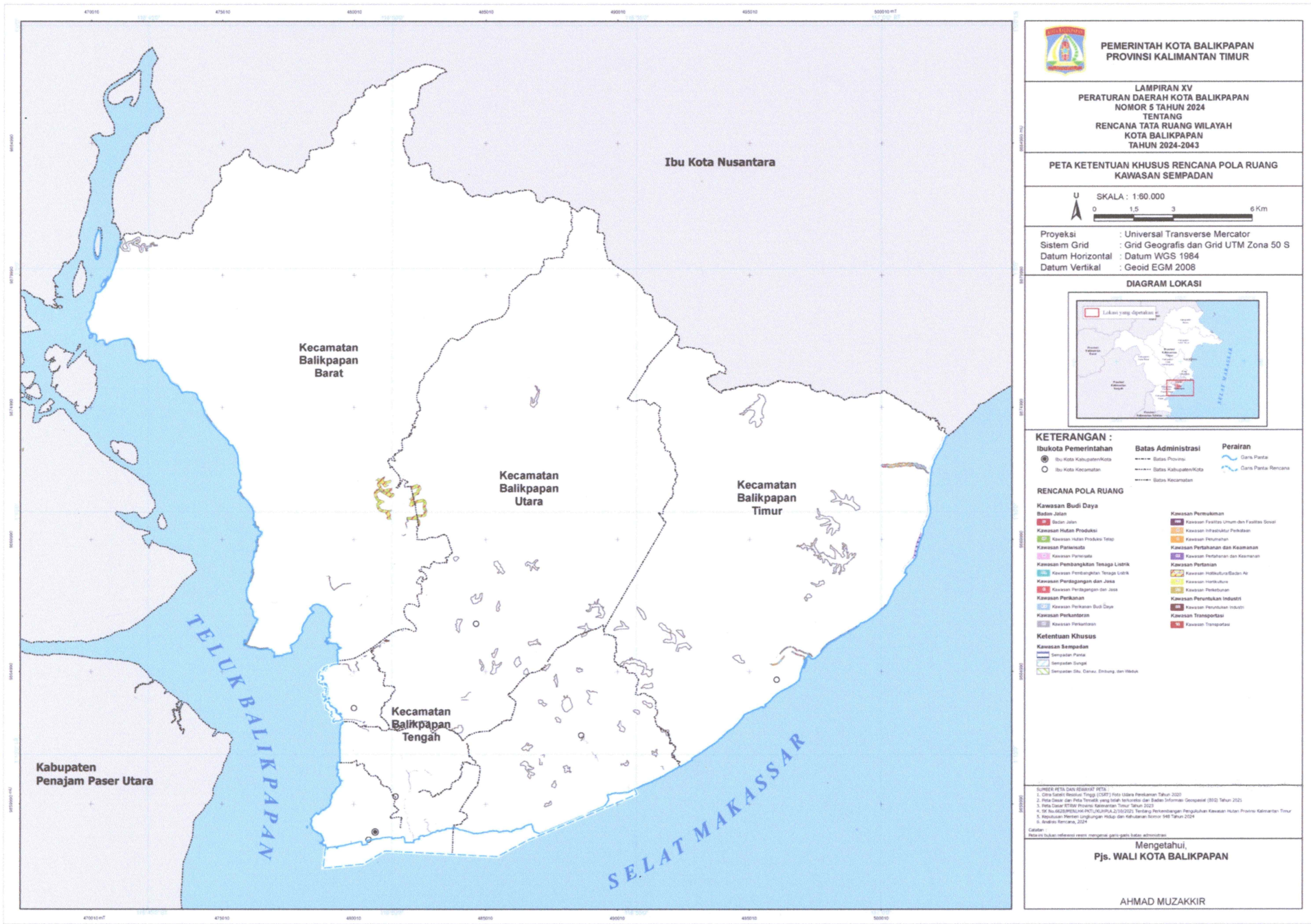

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

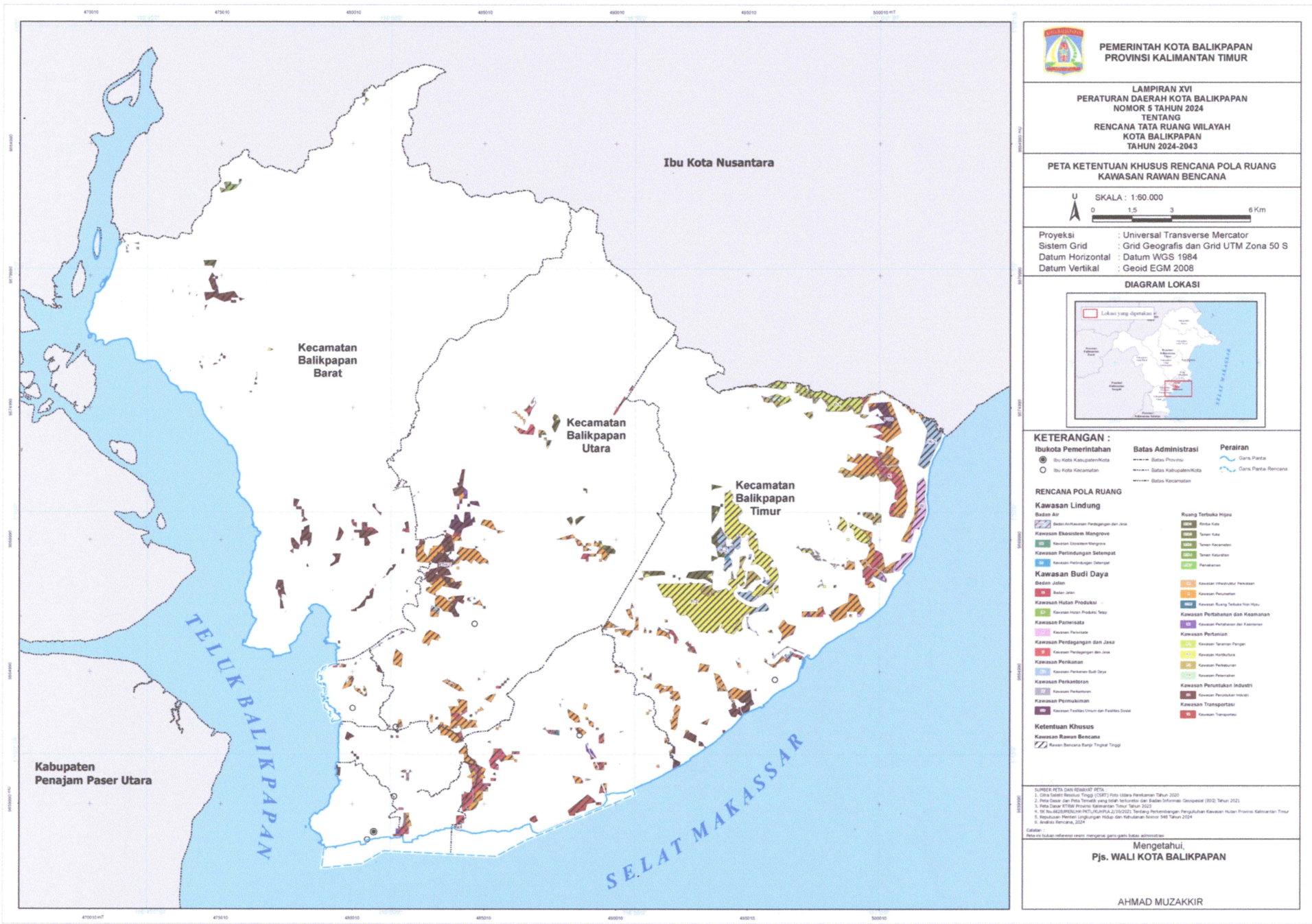

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN MIGRASI SATWA

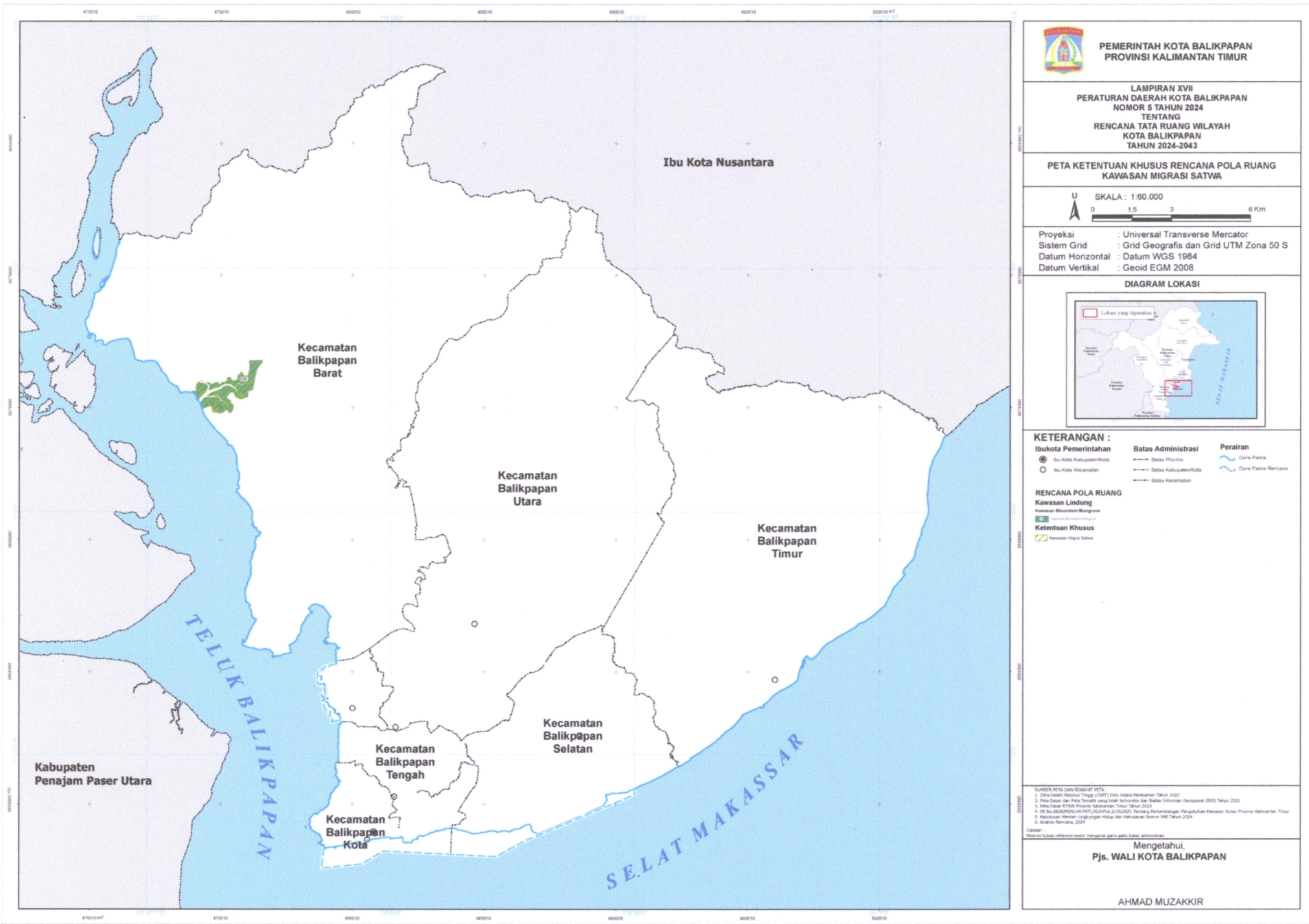

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

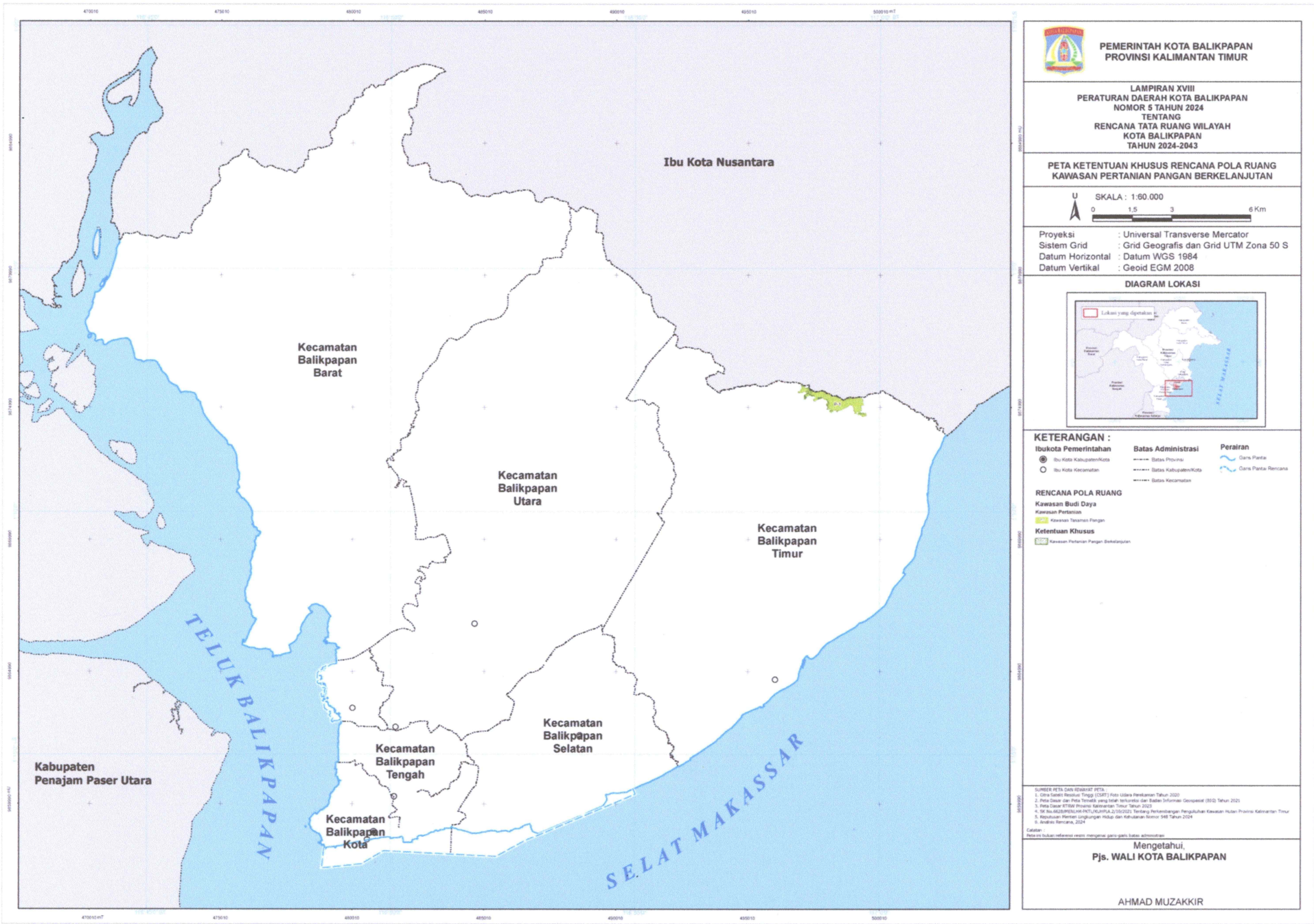

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

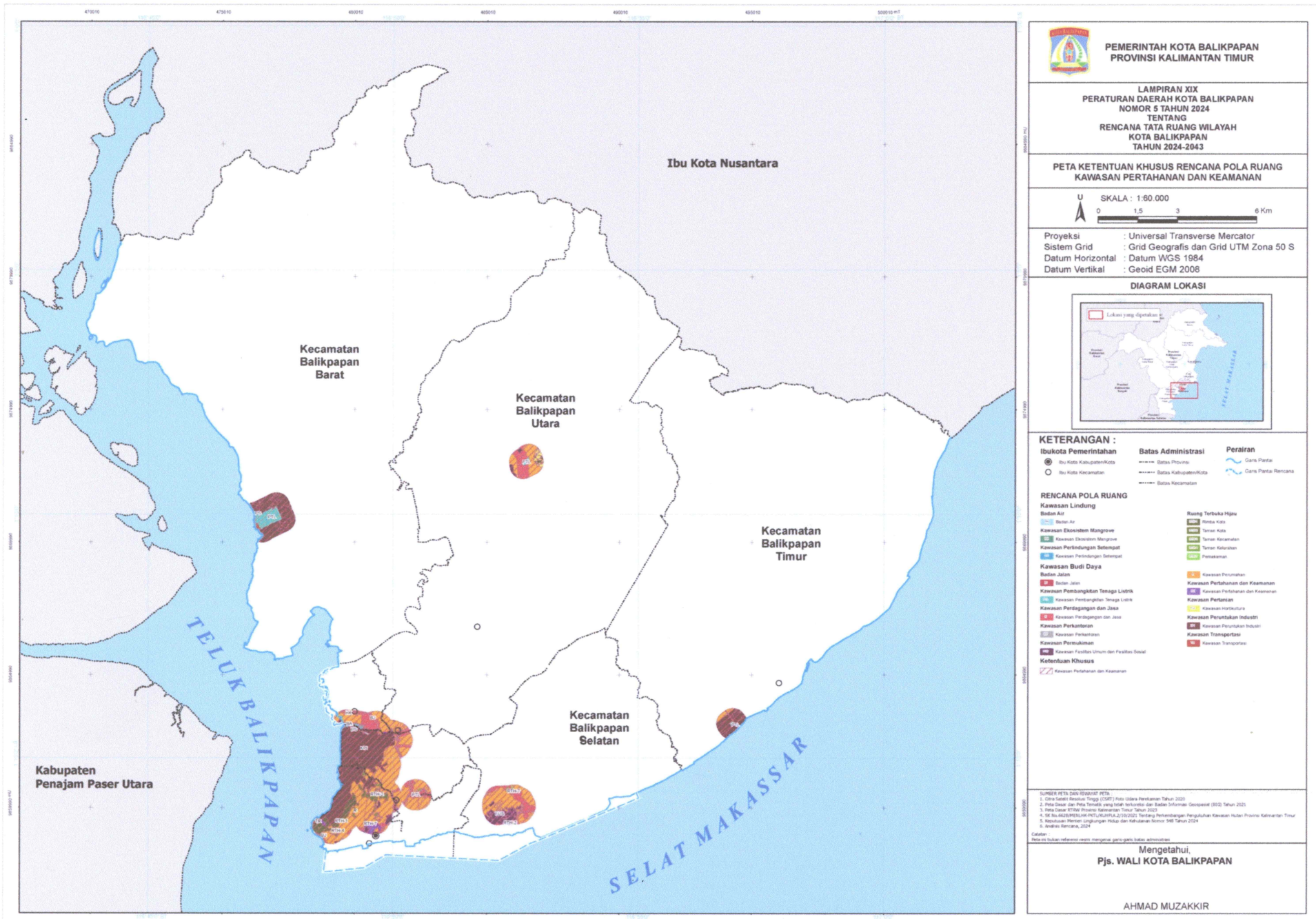

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AHMAD MUZAKKIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN